



PUTUSAN

Nomor : 9/Pid. Sus-TPK/2020/PN.Tpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	SATRIA NAGAWAN
Tempat Lahir	:	Jagoh
Umur/Tanggal Lahir	:	41 Tahun / 01 Juli 1987
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kp. Jagoh Besar RT 01 RW 01 Desa Jagoh Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Pegawai Tidak Tetap (PTT) / Supir Bupati Lingga
Pendidikan	:	SMP (Paket – B)

Terdakwa ditahan di rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

- Jaksa Penyidik : Tidak ditahan
- Penuntut Umum : Tidak ditahan
- Majelis Hakim dalam Rutan sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan 3 Februari 2021.
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 4 februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021.
- Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan 4 Mei 2021.

Terdakwa Satria Nagawan dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya 1. DR.Yuni Artha Manalu, SH.,MH. 2. Togar SM. Sijabat, SH., M.H. 3. Timotius Pati Manggaranap, S.H., 4.Kris Liharjo, S.H. Adalah Advokat yang berkantor di Kantor Hukum YAN Law Firm yang beralamat di Wisma Nugraha Lt, 5 Jalan Raden Saleh Nomr. 6 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 25 September 2020 dengan Leges Nomor : 428 /SK/ X/2020 PN. Tpg Tertanggal 7 Oktober 2020.

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT:



TELAH MEMBACA

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri /Tipikor Tanjungpinang Nomor : 9/Pid. Sus - TPK/2020/PN Tpg Tertanggal 22 September 2020 Tentang Penunjukan dan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan Mengadili Perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tanjungpinang Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg Tentang Penetapan hari sidang pertama Selasa 29 September 2020;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa SATRIA NAGAWAN .

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.
- Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Telah mendengar uraian surat tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor : Register Perkara : PDS-06 / DBS / Ft .1 / 09/2020 hari Rabu tanggal 23 Maret 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri / Tindak Pidana Korupsi Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SATRIA NAGAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama - sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa SATRIA NAGAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Terdakwa SATRIA NAGAWAN berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan dan
4. Menghukum Terdakwa SATRIA NAGAWAN untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Menyatakan barang bukti, berupa :
 1. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Nomor : 001 /KPTS /RSUD //2018 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Rumah Sakit Umum Daerah Dabo Kabupaten Lingga Tahun 2018;
 2. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Nomor : 101/DINKES-PPKB/IV/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Sekabupaten Lingga Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;
 3. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : 134/KPTS/III/2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk Program / Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;
 4. 1 (satu) bundel asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dabo Nomor : 045/KPTS/RSUD/X/2018 tentang Penunjukan Pejabat atau Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) RSUD Dabo Kabupaten Lingga Tahun 2018;
 5. 1 (satu) bundel asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Belanja Pemeliharaan Rutin / Bekala Gedung Kantor RSUD Dabo Singkep;
 6. 1 (satu) bundel asli Dokumen SPPLS Nomor : 02/RSUD.dabo/PPTK/2018 atas nama CV. Aurelia Putih Pekerjaan Pengecatan Poli Rawat Jalan RSUD Dabo Kabupaten Lingga;
 7. 1 (satu) bundel asli Dokumen SPPLS Nomor : 01/RSUD.dabo/PPTK/2018 atas nama CV. Cahaya Buana Makmur Pekerjaan Pengecatan Pagar RSUD Dabo Kabupaten Lingga;
 8. 1 (satu) bundel asli Dokumen SPPLS Nomor : 06/RSUD.dabo/PPTK/2018 atas nama CV. Fisabilillah Pekerjaan Pengecatan Rawat Inap Kelas I RSUD Dabo Kabupaten Lingga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel asli Dokumen SPPLS Nomor : 04/RSUD.dabo/PPTK/2018 atas nama CV. Bintang Fajar Pekerjaan Pengecatan Gudang Farmasi RSUD Dabo Kabupaten Lingga;
- 10.1 (satu) bundel asli Dokumen SPPLS Nomor : 03/RSUD.dabo/PPTK/2018 atas nama CV. Zakrie Tuah Perdana Pekerjaan Pengecatan Ruang Administrasi RSUD Dabo Kabupaten Lingga;
- 11.1 (satu) bundel asli Dokumen SPPLS Nomor : 07 / RSUD.dabo/PPTK/2018 atas nama CV. Tumang Jaya Pekerjaan Pengecatan Rawat Inap Kelas II RSUD Dabo Kabupaten Lingga;
- 12.1 (satu) bundel asli Dokumen SPPLS Nomor : 05 /RSUD.dabo /PPTK/2018 atas nama CV. Fisabilillah Pekerjaan Pengecatan IGD RSUD Dabo Kabupaten Lingga;
- 13.1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/SPK-PL/KPA-PRBGK/RSUD.DABO/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 Pekerjaan Pengecatan Ruang Administrasi RSUD Dabo antara KPA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin atau Berkala Gedung Kantor Tahun Anggaran 2018 dengan CV. Zakrie Tuah Perdana;
- 14.1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 06/SPK-PL/KPA-PRBGK/RSUD.DABO/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 Pekerjaan Pengecatan Rawat Inap Kelas I RSUD Dabo antara KPA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin atau Berkala Gedung Kantor Tahun Anggaran 2018 dengan CV. Fisabilillah;
- 15.1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 07/SPK-PL/KPA-PRBGK/RSUD.DABO/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 Pekerjaan Pengecatan Rawat Inap Kelas II RSUD Dabo antara KPA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin atau Berkala Gedung Kantor Tahun Anggaran 2018 dengan CV. Tumang Jaya;
- 16.1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 04/SPK-PL/KPA-PRBGK/RSUD.DABO/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 Pekerjaan Pengecatan Gudang Farmasi RSUD Dabo antara KPA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin atau Berkala Gedung Kantor Tahun Anggaran 2018 dengan CV. Bintang Fajar;

Halaman 4 dari 211 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17.1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/SPK-PL/KPA-PRBGK/RSUD.DABO/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 Pekerjaan Pengecatan Poli Rawat Jalan RSUD Dabo antara KPA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin atau Berkala Gedung Kantor Tahun Anggaran 2018 dengan CV. Aurelia Putih;

18.1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 05/SPK-PL/KPA-PRBGK/RSUD.DABO/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 Pekerjaan Pengecatan IGD RSUD Dabo antara KPA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin atau Berkala Gedung Kantor Tahun Anggaran 2018 dengan CV. Fisabilillah;

19.1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 01/SPK-PL/KPA-PRBGK/RSUD.DABO/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 Pekerjaan Pengecatan Pagar RSUD Dabo RSUD Dabo antara KPA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin atau Berkala Gedung Kantor Tahun Anggaran 2018 dengan CV. Cahaya Buana Makmur.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pihak RSUD Dabo.

20.1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : 044/KPTS-RSUD/10/2018 tanggal 05 Oktober 2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Rumah Sakit Umum Daerah Dabo Kabupaten Lingga Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Linggatahun Anggran 2018.

Dikembalikan kepada saksi Okta Veryadi.

21.1 (satu) bundel asli Surat Pengantar Nomor : 100/SP/PPTK-BD/DKPPKB/2018 tanggal 12 Desember 2018 pencairan 100% belanja pengecatan rawat inap kelas II RSUD Dabo;

22.1 (satu) bundel asli Surat Pengantar Nomor : 094/SP/PPTK-BD/DKPPKB/2018 tanggal 12 Desember 2018 pencairan 100% belanja pengecatan pagar RSUD Dabo;

23.1 (satu) bundel asli Surat Pengantar Nomor : 096/SP/PPTK-BD/DKPPKB/2018 tanggal 12 Desember 2018 pencairan 100% belanja pengecatan ruang administrasi RSUD Dabo;



24.1 (satu) bundel asli Surat Pengantar Nomor : 097/SP/PPTK-BD/DKPPKB/2018 tanggal 12 Desember 2018 pencairan 100% belanja pengecatan gudang farmasi RSUD Dabo;

25.1 (satu) bundel asli Surat Pengantar Nomor : 099/SP/PPTK-BD/DKPPKB/2018 tanggal 12 Desember 2018 pencairan 100% belanja pengecatan rawat inap kelas I RSUD Dabo;

26.1 (satu) bundel asli Surat Pengantar Nomor : 095/SP/PPTK-BD/DKPPKB/2018 tanggal 12 Desember 2018 pencairan 100% belanja pengecatan poli rawat jalan RSUD Dabo;

27.1 (satu) bundel asli Surat Pengantar Nomor : 098/SP/PPTK-BD/DKPPKB/2018 tanggal 12 Desember 2018 pencairan 100% belanja pengecatan IGD RSUD Dabo;

Dikembalikan kepada saksi Zulkifli.

28. Seluruh dokumen asli kwitansi kegiatan pengecatan ruang administrasi, ruang rawat jalan, ruang rawat inap kelas I dan ruang inap kelas II RSUD Dabo Singkep Kabupaten Lingga.

29.44 (empat puluh empat) lembar Kwitansi Pembelian / Pembayaran asli (warna merah dan hijau) dengan jumlah totalnya Rp. 29.250.000,- (dua puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan Pengecatan RSUD Dabo dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;

Dikembalikan kepada saksi Raja Abdullah.

30.1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Giro atas nama CV. Tumang Jaya (12-50-80004-5) periode 01 Nopember 2018 untuk 31 Desember 2018 tanggal 31 Desember 2018.

Dikembalikan kepada saksi Amiruddin.

31.1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro atas nama CV. Aurelia Putih (12-50-80001-5) periode 01 Nopember 2018 untuk 31 Desember 2018 tanggal 31 Desember 2018.

Dikembalikan kepada saksi Agus Yanto.

32. (satu) lembar asli Rekening Koran Giro atas nama CV. Cahaya Buana Makmur (12-50-80008-6) periode 01 Nopember 2018 untuk 31 Desember 2018 tanggal 31 Desember 2018.

Dikembalikan kepada saksi Said Rabiansyah.



33.1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro atas nama CV. Zakrie Tuah Perdana (12-50-80012-9) periode 01 Desember 2018 untuk 31 Desember 2018 tanggal 31 Desember 2018.

Dikembalikan kepada saksi Arif Nurfalih.

34.1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro atas nama CV. Fisabilillah (12-50-80000-8) periode 14 Desember 2018 untuk 17 Desember 2018 tanggal 17 Desember 2018.

Dikembalikan kepada saksi Syamsir.

35.1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro atas nama CV. Bintang Fajar (12-50-80012-3) periode 14 Desember 2018 untuk 31 Desember 2018 tanggal 31 Desember 2018.

Dikembalikan kepada saksi Ateni.

36.1 (satu) bundel fotocopy Buku Ekspedisi Pemeriksaan Barang BLUD RSUD tahun 2018.

Dikembalikan kepada saksi Jeri Satria.

37.1 (satu) lembar asli surat usulan anggaran pengecetan RSUD Dabo untuk anggaran APBD-P tahun 2018 tanggal 28 agustus 2018.

38.1 (satu) bundle fotocopy legalisir surat keputusan bupati lingga nomor: KPTS.43/BKPP-MUTASI.INKA/II/2018 tanggal 26 februari 2018.

39.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat perintah pelaksanaan harian Nomor :49/SP/BKPP-MUTASI INKA/VII/2018 tanggal 15 juli 2018.

Dikembalikan kepada saksi Zainal Abidin.

40.1 (satu) bundel asli Excit Comference pada survey akreditasi RS program khusus RSUD Dabo Kabupaten Lingga Kepulauan Riau 19 s/d 21 Desember 2018;

41.1 (satu) bundel asli rekomendasi identifikasi resiko inpeksi (ICRA) pengecetan keliling bangunan RSUD Dabo;

42.1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Nomor : 037/KPTS/RSUD/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Tim Pencegahan dan Pengendalian Inpeksi RSUD Dabo Periode tahun 2018 s/d tahun 2020;

43.1 (satu) bundel asli dokumen laporan ICRA pengecetan poli rawat jalan RSUD Dabo;

44.1 (satu) bundel asli laporan ICRA Pengecetan Gudang Farmasi RSUD Dabo;

45.1 (satu) bundel asli laporan ICRA Pengecetan Pagar RSUD Dabo;



46.1 (satu) bundel asli laporan ICRA Pengectan Rawat Inap Kelas II RSUD Dabo;

47.1 (satu) bundel asli laporan ICRA Pengectan Ruang Administrasi RSUD Dabo;

48.1 (satu) bundel asli laporan ICRA Pengectan Rawat Inap Kelas I RSUD Dabo;

49.1 (satu) bundel asli laporan ICRA Pengectan UGD RSUD Dabo;

Dikembalikan kepada saksi Nurmauli.

50.1 (satu) bundel asli kwitansi / invoice seluruh pembayaran cat / bukti penerimaan piutang nomor : 01692/---/12/2018 tanggal 14 Desember 2018 toko Metro Bangunan untuk pembayaran cat dan barang lainnya dalam kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo Singkep pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018 atas nama NAGA – SABARI.

Dikembalikan kepada saksi Kurnia Fensury.

51.1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Rumah Sakit Umum Daerah Dabo Nomor : 055/KPTS/RSUD/X/2017 tanggal 25 November 2018 tentang Tidak di Laksanakan HPK 6 Sampai 8;

52.1 (satu) bundel asli survey program khusus (27 Desember s/d 28 Desember 2017) – RS Umum Daerah Dabo Kabupaten Lingga – (Berlaku sampai tanggal : 26 Desember 2020);

53.1 (satu) bundel asli Panduan Persetujuan Tindakan Kedokteran Rumah Sakit Umum Daerah Dabo tahun 2017;

54.1 (satu) bundel asli Informed Consent Pasien yang Tidak Kompeten Rumah Sakit Umum Daerah Dabo tahun 2018;

55.1 (satu) bundel asli Panduan Informed Consent Sebelum Operasi, Anestesi (sedasi), Pemakaian Darah dan Produk Darah dan Tindakan Pengobatan Beresiko Tinggi Rumah Sakit Umum Daerah Dabo tahun 2018;

56.1 (satu) bundel asli Panduan Persetujuan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dabo tahun 2017;

57.1 (satu) bundel asli Panduan Perlindungan Pasien Terhadap Resiko Kekerasan Fisik Rumah Sakit Umum Daerah Dabo tahun 2017;

58.1 (satu) bundel asli Panduan Pelayan Kerohanian Rumah Sakit Umum Daerah Dabo tahun 2017;



- 59.1 (satu) bundel asli Panduan Perlindungan Harta Benda Milik Pasien Rumah Sakit Umum Daerah Dabo tahun 2017
- 60.1 (satu) bundel asli Panduan Perlindungan Kebutuhan Privasi Pasien Rumah Sakit Umum Daerah Dabo tahun 2017;
- 61.1 (satu) bundel asli Panduan Hak Pasien dan Keluarga Rumah Sakit Umum Daerah Dabo tahun 2017;
- 62.1 (satu) bundel asli Panduan Partisipasi dan Keluarga dalam Proses Asuhan Rumah Sakit Umum Daerah Dabo tahun 2018;
- 63.1 (satu) bundel asli Panduan Permintaan Pendapatan Lain (Second Opinion) Rumah Sakit Umum Daerah Dabo tahun 2017;
- 64.1 (satu) bundel asli Panduan Pasien Terminal Rumah Sakit Umum Daerah Dabo tahun 2017;
- 65.1 (satu) bundel asli Panduan Manajemen Nyeri Rumah Sakit Umum Daerah Dabo tahun 2017;
- 66.1 (satu) bundel asli Panduan Do Not Resuscitation (DNR) Rumah Sakit Umum Daerah Dabo tahun 2017;
- 67.1 (satu) bundel asli Panduan Penolakan Pengobatan Rumah Sakit Umum Daerah Dabo tahun 2017;
- 68.1 (satu) bundel asli Panduan Pemberian Informasi Pada pasien dan Keluarga Rumah Sakit Umum Daerah Dabo;
- 69.1 (satu) bundel asli Panduan Pemberian Informasi Tentang Hak dan Tanggungjawab Pasien dan Keluarga Rumah Sakit Umum Daerah Dabo ;
- 70.1 (satu) bundel asli Panduan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Rumah Sakit Umum Daerah Dabo tahun 2017;
- 71.1 (satu) bundel asli Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- Dikembalikan kepada saksi Melyanti.**
- 72.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0028/SPM/LS/1.02.01.02/XII/2018 Tanggal 10 Desember 2018 Pekerjaan Pengecatan Rawat Inap Kelas I Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;
- 73.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0029/SPM/LS/1.02.01.02/XII/2018 Tanggal 10 Desember 2018 Pekerjaan Pengecatan Rawat Inap Kelas II Kegiatan Pemeliharaan



Rutin / Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;

74.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0030/SPM/LS/1.02.01.02/XII/2018 Tanggal 10 Desember 2018 Pekerjaan Pengecatan Gudang Farmasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;

75.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0031/SPM/LS/1.02.01.02/XII/2018 Tanggal 10 Desember 2018 Pekerjaan Pengecatan Pagar RSUD Dabo Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;

76.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0032/SPM/LS/1.02.01.02/XII/2018 Tanggal 10 Desember 2018 Pekerjaan Pengecatan Poli Rawat Jalan RSUD Dabo Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;

77.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0033/SPM/LS/1.02.01.02/XII/2018 Tanggal 10 Desember 2018 Pekerjaan Pengecatan Ruang Administrasi RSUD Dabo Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;

78.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0027/SPM/LS/1.02.01.02/XII/2018 Tanggal 10 Desember 2018 Pekerjaan Pengecatan IGD RSUD Dabo Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;

Dikembalikan kepada saksi Edwin Ferdy Lianjar.

79.1 (satu) bundel asli Bill Of Quantity (BOQ) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pekerjaan Pengecatan Rawat Inap Kelas II RSUD Dabo pada Dinas Kesehatan Pengendalian



Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;

80.1 (satu) bundel asli Bill Of Quantity (BOQ) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pekerjaan Pengecatan Ruang Administrasi RSUD Dabo pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;

81.1 (satu) bundel asli Bill Of Quantity (BOQ) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pekerjaan Pengecatan Pagar RSUD Dabo pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;

82.1 (satu) bundel asli Bill Of Quantity (BOQ) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pekerjaan Pengecatan IGD RSUD Dabo pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;

83.1 (satu) bundel asli Bill Of Quantity (BOQ) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pekerjaan Pengecatan Gudang Farmasi RSUD Dabo pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;

84.1 (satu) bundel asli Bill Of Quantity (BOQ) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pekerjaan Pengecatan Rawat Inap Kelas I RSUD Dabo pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;

85.1 (satu) bundel asli Bill Of Quantity (BOQ) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pekerjaan Pengecatan Poli Rawat Jalan RSUD Dabo pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;

Dikembalikan kepada saksi Junahar Sahab.

86.1 (satu) bundel SOP Bedah RSUD Dabo Tahun 2018;

87.1 (satu) bundel Surat Keputusan Tata Laksana Pelayanan dan Bedah RSUD Dabo Tahun 2018;

88.1 (satu) bundel Panduan Pelayanan dan Pelayanan Bedah RSUD Dabo Tahun 2018;

89.1 (satu) bundel Dokumen Telusur / Standar dan Elemen Penilaian Pokja 5 RSUD Dabo Tahun Anggaran 2018.



Dikembalikan kepada saksi Lili Andria.

90.1 (satu) bundel fotocopy yang telah di legaliser Keputusan Bupati Lingga Nomor : 4 / KPTS / I / 2018 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018 Tanggal 02 Januari 2018;

91.1 (satu) bundel fotocopy yang telah di legaliser Surat Tugas No.HJ.01.03/1/1930/2018 Tanggal 03 Juli 2018 untuk melaksanakan tugas dalam rangka sebagai Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di Arab Saudi dengan masa tugas maksimal 80 (delapan puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Juli – 27 September 2018.

Dikembalikan kepada saksi Mohammad Syamsu Rizal.

92. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Nomor : 019/KPTS/RSUD/III/2017 tanggal 01 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Dabo Kabupaten Lingga Tahun 2017;

93. 1 (satu) lembar asli Surat Masuk Nomor : YM.02.02/VI.2/2321/2017 tanggal 17 November 2017 perihal: Permohonan Narasumber;

94. 1 (satu) lembar asli Surat Masuk Nomor : YM.02.02/VI.2/2341/2017 tanggal 20 November 2017 perihal: Permohonan Narasumber

95. 1 (satu) lembar asli Surat Keluar RSUD Dabo Nomor : 397/XII-RSUD/2017/445 tanggal 8 Desember 2017 kepada Ketua Eksekutif KARS;

96. 1 (satu) lembar asli Surat Masuk dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit no: 8962/Survei-PK/KARS/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017;

97. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas dari Komite Akreditasi Rumah Sakit Nomor : 8963/Survei-PK/KARS/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017;

98. 1 (satu) lembar asli Survei Akreditasi RSUD Dabo tanggal 27 s/d 28 Desember 2017 dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit;

99. 2 (dua) lembar asli Jadwal Kegiatan Survei Akreditasi Program Khusus RSUD Dabo tanggal 27 s/d 28 Desember 2017 dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit;



100. 2 (dua) lembar asli Surat Masuk dari Komite Akreditasi Rumah Sakit Nomor : 53/KARS/II/2018 tanggal 9 Januari 2018 perihal : Laporan Hasil Survey Akreditasi RSUD Dabo;
101. 1 (satu) bundel Print Out tanggal 27-28 Desember 2017 tentang EXIT CONFERENCE Survei Progsus RSUD Dabo Kabupaten Lingga Kepulauan Riau;
102. 3 (tiga) bundel fotocopy Survei Program Khusus (27 Desember 2017 s/d 28 Desember 2017) RS Umum Daerah Dabo Kabupaten Lingga (berlaku sampai tanggal 26 Desember 2020);
103. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Nomor : 038/KPTS/RSUD/IX/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Dabo Kabupaten Lingga Tahun 2018;
104. 1 (satu) lembar Print Out Surat Keluar RSUD Dabo nomor: 302/IX/2018/445 tanggal 17 September 2018 perihal Permohonan Jadwal Bimbingan Akreditasi RS;
105. 1 (satu) lembar asli Surat Masuk Nomor : YM.02.02/VI.2/2243/2017 tanggal 27 September 2017 perihal: Pemberitahuan Pendampingan Akreditasi.
106. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Nomor : KP.03.04/VI.2/2467/2018 tanggal 17 Oktober 2018;
107. 1 (satu) lembar Print Out pesan terkirim GMAIL RSUD Dabo kepada adrian@kars.or.id;
108. 1 (satu) lembar Print Out Surat Keluar RSUD Dabo Nomor : 371/11-2018/445 tanggal 14 November 2018 perihal : Permohonan Jadwal Survey Akreditasi;
109. 1 (satu) lembar Surat Masuk Komisi Akreditasi Rumah Sakit nomor : 3172 / Survei-PK/KARS/XXI/2018 tanggal 09 Desember 2018 perihal : Survei Akreditasi Versi SNARS Ed.1;
110. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Komisi Akreditasi Rumah Sakit nomor : 3173/Survei-PK/KARS/XII/2018 tanggal 09 Desember 2019;
111. 1 (satu) lembar Surat Masuk Komisi Akreditasi Rumah Sakit nomor : 3172/Survei-PK/KARS/XXI/2018 tanggal 12 Desember 2018 perihal : Survei Akreditasi Versi SNARS Ed.1;



112. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Komisi Akreditasi Rumah Sakit nomor : 3173/Survei-PK/KARS/XII/2018 tanggal 12 Desember 2019;
113. 2 (dua) lembar asli Jadwal Kegiatan Survei Akreditasi Program Khusus RSUD Dabo tanggal 19 s/d 21 Desember 2017 dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit;
114. 2 (dua) lembar asli Surat Masuk Komite Akreditasi Rumah Sakit nomor : 3359/KARS/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 perihal : Penggunaan Logo KARS;
115. 1 (satu) lembar asli Notulen Rapat tanggal 18 September 2018 perihal Rapat Koordinasi Pokja Akreditasi;
116. 1 (satu) lembar Scan Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pokja Akreditasi tanggal 18 September 2018;
117. 1 (satu) lembar asli Notulen Rapat tanggal 22 September 2018 perihal Rapat Koordinasi Pokja Akreditasi;
118. 2 (dua) lembar Scan Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pokja Akreditasi tanggal 22 September 2018;
119. 2 (dua) lembar asli Notulen Rapat tanggal 01 Oktober 2018 perihal Rapat Koordinasi Pokja Akreditasi;
120. 1 (satu) lembar Scan Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pokja Akreditasi tanggal 01 Oktober 2018;
121. 1 (satu) lembar asli Notulen Rapat tanggal 06 Oktober 2018 perihal Rapat Koordinasi Pokja Akreditasi;
122. 1 (satu) lembar Scan Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pokja Akreditasi tanggal 06 Oktober 2018;
123. 1 (satu) lembar asli Notulen Rapat tanggal 15 Oktober 2018 perihal Rapat Koordinasi Pokja Akreditasi;
124. 1 (satu) lembar Scan Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pokja Akreditasi tanggal 15 Oktober 2018;
125. 1 (satu) lembar asli Notulen Rapat tanggal 17 Oktober 2018 perihal Rapat Koordinasi Pokja Akreditasi;
126. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit nomor : KARS-SERT/177/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018.
- Dikembalikan kepada saksi Rafika Sahuri br. Hutapea.**
127. 11 (sebelas) lembar Bon Pembelian / Pembayaran asli dengan jumlah totalnya Rp. 5.108.000,- (lima juta seratus delapan ribu rupiah) untuk pekerjaan Pengecatan RSUD Dabo dalam Kegiatan



Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;

Dikembalikan kepada saksi Sabari.

128. 1 (satu) bundle Asli Keputusan Bupati Lingga Nomor 31/ Kpts/ I/2018 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;

Dikembalikan kepada saksi Said Ibrahim.

129. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah di legalisir Petikan Keputusan Bupati Lingga Nomor : KPTS.244/BKD-KP/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016;

130. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Penyampaian Plafon Anggaran APBD-P Tahun 2018 Nomor : 050.13/BPPP-PERENC/1286 tanggal 16 Juli 2018;

131. 1 (satu) bundel print out Rencana Strategis 2016 – 2021 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga;

132. 1 (satu) bundel print out Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Dabo *Bulan Juli* APBD Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Lingga.

133. 1 (satu) bundel print out Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Dabo *Bulan September* APBD Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Lingga.

Dikembalikan kepada saksi Wirawan Trisna Putra.

134. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tangkap Layar (*Screenshot*) Rencana Umum Pengadaan (RUP) pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor RSUD dabo dalam sistem informasi rencana umum pengadaan LKPP;

135. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 No 1.020102022252.

136. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Putusan Bupati Lingga NOMOR: KPTS.243/BKD-KP/XII/2016 Tanggal 27 Desember 2016 Tentang Pengangkatan Sebagai Direktur RSUD Dabo.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pihak RSUD Dabo.



6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,00** - (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/ pledooi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SATRIA NAGAWAN tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Membebaskan Terdakwa (*vrijspraak*) Terdakwa Satria Nagawan dari dakwaan dan atau tuntutan Jaksa Penuntut dalam perkara ini.
- Memulihkan segala hak Terdakwa SATRIA NAGAWAN dalam kemampuan kedudukan serta harkat dan martabat .
- Membebaskan ongkos perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa atas pembelaan / pledooi tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pula tanggapan / replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan

- Menolak seluruh Nota pembelaan /Pledooi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa SATRIA NAGAWAN yang telah dibacakan hari Selasa tanggal 23 Maret 2021
- Mengabulkan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara PDS – 06 /DBS/Ft.1 /09/2020 atas nama Terdakwa SATRIA NAGAWAN yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa 23 Maret 2021 sudah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
- Kami selaku Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidana yang telah kami bacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021.

Kemudian atas tanggapan / Replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya juga telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan / pledoonya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa SATRIA NAGAWAN diajukan ke persidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungpinang berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :



PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **SATRIA NAGAWAN** selaku orang yang diperintah oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mengendalikan pekerjaan pengecatan di RSUD Dabo Tahun 2018 secara bersama-sama dengan **dr. Asri Wijaya S (dilakukan Penuntutan dalam Berkas terpisah)** selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Dabo sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : 134 / KPTS / III / 2018 tanggal 5 Maret 2018 merangkap sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo Singkep Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pada Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, namun dalam kurun waktu bulan Juli tahun 2018 sampai dengan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Dabo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Lingga atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 3 angka 2 Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 153 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 11 Oktober 2011, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 555.852.808,- (lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-770PW28/5/2019 tanggal 31 Desember 2019, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ✎ Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018, Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga Drs. Juramadi Esram mengirimkan surat dengan Nomor : 050.13 / BPPP-PERENC/1286 tanggal 16 Juli 2018 yang ditujukan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lingga Perihal Penyampaian Plafond Anggaran APBD-Perubahan Tahun 2018 ; -----
- ✎ Bahwa isi surat tersebut memerintahkan kepada seluruh OPD untuk menyiapkan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (RKAP-OPD) sesegera mungkin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera menginput kedalam aplikasi SIMDA paling lambat hari jumat tanggal 20 juli 2018 dan dalam lampiran surat tersebut disebutkan bahwa plafond untuk Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

OPD	APBD 2018			Perubahan APBD 2018			Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Jumlah (Rp)	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Jumlah (Rp)	
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & KB	32.689.542,96	67.988.541.994	100.677.543.536,96	38.507.985.616	77.136.642.420,24	115.640.36,24	14.967.084.499,28

☛ Bahwa setelah mengetahui isi pemberitahuan surat Penyampaian Plafond Anggaran APBD-Perubahan Tahun 2018 tersebut, saksi dr. Asri Wijaya selaku Direktur RSUD Dabo merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/PPK meminta kepada saksi Wirawan yang menjabat sebagai Kasubag Perencanaan Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana untuk memasukan usulan pengecatan/pemeliharaan RSUD Dabo sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) ke dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP-OPD) Dinas Kesehatan PPKB ;

☛ Bahwa saksi Wirawan menyampaikan usulan saksi dr. Asri Wijaya tersebut kepada Plh. Kepala Dinas Kesehatan PPKB yang dijabat oleh Saksi Zainal Abidin dan saksi Zainal Abidin menolak usulan tersebut karena selain harga yang diusulkan oleh saksi dr. Asri Wijaya sangat tinggi juga karena pada Dinas Kesehatan PPKB telah dianggarkan biaya pemeliharaan sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta) untuk seluruh gedung di Kabupaten Lingga yang berada dalam pengelolaan Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Lingga dan dari jumlah tersebut anggaran pemeliharaan untuk RSUD Dabo sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan



Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 ;

- Bahwa setelah saksi Zainal Abidin menolak usulan tersebut, selanjutnya saksi dr. Asri Wijaya S tetap mengusulkan penambahan anggaran tersebut untuk dibahas dalam rapat Anggaran Perubahan Daerah Kabupaten Lingga yang dimana dalam rapat tersebut saksi dr. Asri Wijaya S menyampaikan bahwa pentingnya kenaikan anggaran di RSUD Dabo untuk mengejar penilaian Akreditasi RSUD Dabo di bulan Desember 2018 dan usulan penambahan anggaran tersebut disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebesar Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) yang tertuang dalam DPPA-P Dinas Kesehatan PPKB ;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2018 anggaran pemeliharaan/pegecatan RSUD Dabo disetujui dan disahkan dalam DPPA-SKPD (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah) Tahun 2018 dengan nomor 1.02.01.02.02.22.5.2, selanjutnya melalui administrator pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Lingga menginput Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pekerjaan Pengecatan ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dengan nama paket **Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo, Volume 1 kegiatan, dengan Pagu Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta) dengan sistem metode Lelang (tender) ;**
- Bahwa setelah paket di input kedalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), saksi dr. Asri Wijaya S dan saksi Zulkifli selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 101 / Dinkes-PPKB / IV / 2018 tanggal 19 April 2018 tentang pengangkatan PPTK pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun 2018 selanjutnya memerintahkan saksi Desi Emilia Sari yang merupakan pegawai/staf di RSUD untuk menghubungi saksi Junahar Sahab selaku Konsultan Perencana dan memintanya untuk datang ke RSUD Dabo dan bertemu dengan saksi dr. Asri Wijaya S dan saksi Zulkifli ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi dr. Asri Wijaya S meminta kepada saksi Junahar Sahab untuk dibuatkan Rencana Anggaran Biaya



(RAB) ke 7 Kegiatan Pengecatan di RSUD Dabo kemudian penunjukan saksi Junahar Sahab selaku Konsultan Perencana tidak dilakukan dengan metode pemilihan penyedia jasa konsultan yaitu Pengadaan Langsung, akan tetapi ditunjuk begitu saja tanpa ada Surat Perintah Kerja dari KPA / PPK dengan dibayar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari dana BLUD oleh saksi Desi Emilia Sari;

➤ Selanjutnya saksi Junahar Sahab mengerjakan/membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) ke 7 Kegiatan Pengecatan RSUD Dabo yang dituangkan dalam :

2. *Bill of Quantity* kegiatan Pengecatan Rawat Inap Kelas I dengan nilai RAB Rp. 100.000.000,- ;
3. *Bill of Quantity* kegiatan Pengecatan Rawat Inap Kelas II dengan nilai RAB Rp. 150.000.000,- ;
4. *Bill of Quantity* Kegiatan Pengecatan Gudang Farmasi dengan nilai RAB Rp. 100.000.000,- ;
5. *Bill of Quantity* Kegiatan Pengecatan Poli Rawat Jalan dengan nilai RAB Rp. 180.000.000,- ;
6. *Bill of Quantity* Kegiatan Pengecatan Poli IGD dengan nilai RAB Rp. 91.872.000,-;
7. *Bill of Quantity* Kegiatan Pengecatan Pagar dengan nilai RAB Rp. 123.874.000,- ;
8. *Bill of Quantity* Kegiatan Pengecatan Ruang Adminitrasi dengan nilai RAB Rp. 180.000.000,-.

- Bahwa saksi dr. Asri Wijaya S setelah mendapatkan seluruh *Bill of Quantity* / RAB dari saksi Junahar Sahab, saksi dr. Asri Wijaya S langsung membuat atau menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisikan :

1. **Nilai HPS sebesar Rp. 925.746.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu).** Bahwa dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan dari *Estimate Engineering* yang dibuat oleh saksi Junahar Sahab yang dimana tidak ada dilakukan survei harga untuk menentukan HPS atas kegiatan tersebut, dengan dibagi menjadi :
 - (1) Pengecatan Pagar sebesar Rp. 123.874.000,-
 - (2) Pengecatan Poli Rawat Jalan sebesar Rp. 180.000.000,-
 - (3) Pengecatan Ruang Administrasi sebesar Rp. 180.000.000,-
 - (4) Pengecatan Gudang Farmasi sebesar Rp. 100.000.000,-



- (5) Pengecatan IGD sebesar Rp. 91.872.000,-
- (6) Pengecatan Rawat Inap Kelas I sebesar Rp. 100.000.000,-
- (7) Pengecatan Rawat Inap Kelas II sebesar Rp. 150.000.000,-

2. Ruang lingkup Pekerjaan, yaitu :

- (1) Pengecatan Pagar
- (2) Pengecatan Poli Rawat Jalan
- (3) Pengecatan Ruang Administrasi
- (4) Pengecatan Gudang Farmasi
- (5) Pengecatan IGD
- (6) Pengecatan Rawat Inap Kelas I
- (7) Pengecatan Rawat Inap Kelas II

3. Lokasi Pekerjaan, yaitu :

Lokasi pekerjaan 7 (tujuh) kegiatan pengecatan yang dilaksanakan adalah RSUD Dabo Kabupaten Lingga dengan alamat : Jalan Kesehatan No. 1 Dabo Singkep, Kode Pos 29171 Telepon (0776) 21030

4. Jangka Waktu Pelaksanaan, yaitu :

- (1) Pengecatan Pagar adalah 30 hari kalender
 - (2) Pengecatan Poli Rawat Jalan adalah 30 hari kalender
 - (3) Pengecatan Ruang Administrasi adalah 30 hari kalender
 - (4) Pengecatan Gudang Farmasi adalah 30 hari kalender
 - (5) Pengecatan IGD adalah 30 hari kalender
 - (6) Pengecatan Rawat Inap Kelas I adalah 30 hari kalender
 - (7) Pengecatan Rawat Inap Kelas II adalah 30 hari kalender ;
- Bahwa Kerangka Acuan Kerja (KAK) tersebut dibuat dan ditandatangani dibulan September 2018 oleh saksi dr. Asri Wijaya S selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen dan isi dari KAK tersebut adalah alasan dipecahnya kegiatan tersebut untuk mengejar waktu pelaksanaan Akreditasi RSUD Dabo di bulan Desember 2018 oleh oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit dan di dalam KAK tersebut tidak ada mencantumkan Spesifikasi atau acuan teknis kegiatan ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi dr. Rafika Sahuri Br. Hutapea selaku Ketua Tim Akreditasi RSUD Dabo Tahun 2018 dan keterangan ketua masing – masing Pokja Akreditasi RSUD Dabo Tahun 2018 menjelaskan bahwa **pekerjaan pengecatan tidak merupakan dari syarat mutlak untuk dinyatakan lulus akreditasi dan berdasarkan**



rekomendasi tidak ada direkomendasikan tentang pengecatan Rumah Sakit, kemudian yang menjadi syarat mutlak akreditasi berdasarkan Surat Edaran dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Nomor : 864/SE/KARS/VIII/2017 tentang Persyarat Mutlak Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit sebagai berikut :

1. Rumah Sakit dipimpin oleh tenaga medis (dokter / dokter gigi)
 2. Rumah Sakit mempunyai izin operasional dan izin IPAL yang valid ;
 3. Rumah sakit mengadakan obat-obatan dan jalur distributor resmi
 4. Bila rumah sakit melaksanakan pelayanan Kemotrapi, pelayanan tersebut harus sesuai standar dan peraturan perundang-undangan ;
 5. Seluruh staf medis yang memberikan asuhan kepada pasien di rumah sakit memiliki STR dan SIP yang valid.
- Bahwa saksi dr. Asri Wijaya S selaku KPA/PPK selanjutnya mengeluarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 044/KPTS-RSUD/10/2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa RSUD Dabo Kabupaten Lingga pada Pelaksanaan APBD-P TA. 2018 ;
 - Kemudian dalam Surat Keputusan tersebut ditunjuk saksi Okta Veryadi selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengecatan RSUD Dabo Tahun 2018 selanjutnya saksi dr. Asri Wijaya S menyerahkan dokumen pengadaan berupa DPPA-SKPD dengan nilai kegiatan masing-masing dibawah Rp.200.000.000,- dan Surat Keputusan Penunjukan, sedangkan dokumen perencanaan dan salinan RUP tidak diberikan oleh saksi dr. Asri Wijaya S kepada saksi Okta Veryadi pada hal berdasarkan SIRUP pekerjaan pengecatan tersebut seharusnya diseleksi menggunakan metode Lelang Umum / Tender ; -----
 - Bahwa sebelum pemilihan penyedia jasa dilakukan, saksi dr. Asri Wijaya S langsung menghubungi terdakwa **Satria Nagawan** yang merupakan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga sebagai Sopir Bupati Kabupaten Lingga, dengan tujuan untuk mencari 7 (tujuh) penyedia jasa atau perusahaan di Dabo yang digunakan perusahaannya sebagai sarana atau syarat pencairan anggaran pelaksanaan pekerjaan pengecatan RSUD Dabo TA. 2018, mencari Konsultan Pengawas, tukang cat dan terdakwa yang menjamin pembelian barang-barang/bahan-bahan Cat di tokoh



bangunan di dabo yaitu Tokoh Metro Bangunan, tokoh Safari dan tokoh AGP ;

- Selanjutnya terdakwa **Satria Nagawan** langsung mencari penyedia jasa atau perusahaan di dabo yang akan digunakan sebagai sarana atau syarat untuk pencairan anggaran saja dengan menghubungi 3 (tiga) penyedia jasa yaitu saksi Syamsir selaku Direktur CV. Fisabilillah, saksi Amiruddin selaku Direktur CV. Tumang Jaya, dan saksi Ateni selaku Direktur CV. Bintang Fajar, kemudian terdakwa **Satria Nagawan** juga menghubungi saksi Yudi yang merupakan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Dinas Pekerjaan Umum untuk dicarikan penyedia jasa atau perusahaan lainnya, yang akhirnya saksi Yudi menyarankan kepada terdakwa **Satria Nagawan** beberapa penyedia jasa yaitu, saksi Agus Yanto selaku Direktur CV. Aurelia Putih, saksi Said Rabiansyah selaku Direktur CV. Cahaya Buana Makmur, dan Saksi Arif Nur Falah selaku Direktur CV. Zakri Tuah Perdana ;
- Kemudian terdakwa **Satria Nagawan** mencari orang atau tukang yang dapat mengerjakan pengecatan di RSUD Dabo dan didapat tukang yaitu saksi Raja Abdullah, saksi Sabari, dan saksi Andi Pratama, dan terdakwa **Satria Nagawan** mencari Konsultan Pengawas dan ditunjuk dengan begitu saja saksi Muchamad Tabrani sebagai Pengawas Teknik Kegiatan tanpa ada Surat Perintah Kerja dan Kontrak dengan dibayar sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- Bahwa selanjutnya saksi dr. Asri Wijaya S meminta kepada saksi Desi Emiliyasi untuk mencarikan orang yang mampu membuat dokumen penawaran yaitu saksi Bosrah, selanjutnya saksi Bosrah dihubungi oleh penyedia jasa untuk membuat dokumen penawaran kegiatan Pengecatan Gedung Kantor RSUD Dabo, adapun Rekapitulasi RAB pekerjaan yang memuat nilai pekerjaan di dapat saksi Bosrah dari PPTK yaitu saksi Zulkifli ;
- Bahwa untuk melanjutkan proses seleksi pemilihan penyedia jasa, saksi Okta Veryadi selaku Pejabat Pengadaan menentukan metode pemilihan penyedia jasa dengan Pengadaan Langsung karena berdasarkan DPPA-SKPD (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang diberikan oleh Saksi dr. Asri Wijaya S kegiatan-kegiatan pengecatan nilainya dibawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) yang sudah dipecah – pecah anggarannya dari nilai kegiatan pekerjaan pengecatan Pemeliharaan



Rutin/Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo Singkep Pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pada Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) :-

- Bahwa selanjutnya saksi Okta Veriyadi selaku Pejabat Pengadaan mengirimkan Surat perihal Permohonan Informasi Harga Kegiatan Pengecatan sebagai berikut:
 1. Nomor : 01 / PL / PIH / PPBJ –PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 tanggal 08 Oktober 2018 kepada CV. Tumang Jaya dan CV Cahaya Buana Makmur ;
 2. Nomor : 02 / PL / PIH / PPBJ –PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 tanggal 08 Oktober 2018 kepada CV. Tumang Jaya dan CV. Aurelia Putih ;
 3. Nomor : 03 / PL / PIH / PPBJ –PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 tanggal 08 Oktober 2018 kepada CV. Zakrie Tuah Perdana dan CV. Citra Melayu ;
 4. Nomor : 04 / PL / PIH / PPBJ –PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 tanggal 08 Oktober 2018 kepada CV. Zakrie Tuah Perdana dan CV. Bintang Fajar ;
 5. Nomor : 05 / PL / PIH / PPBJ –PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 tanggal 08 Oktober 2018 kepada CV. Citra Melayu dan CV. Fisabilillah ;
 6. Nomor : 06 / PL / PIH / PPBJ –PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 tanggal 08 Oktober 2018 kepada CV. Citra Melayu dan CV. Fisabilillah ;
 7. Nomor : 07 / PL / PIH / PPBJ –PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 tanggal 08 Oktober 2018 kepada CV. Aurelia Putih dan CV. Tumang Jaya.
- Dan saksi Okta Veriyadi selaku Pejabat Pengadaan menjelaskan bahwa semua penyedia jasa yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo Singkep Pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018 telah memenuhi persyaratan setelah saksi Okta Veriyadi melakukan verifikasi terhadap persyaratan dokumen terhadap ke-6 perusahaan tersebut dan menetapkan sebagai berikut :



1. Berdasarkan Surat Nomor 01 / PL / PEN / PPBJ-PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 Tanggal 19 Oktober 2018 tentang Penetapan Pekerjaan Langsung dan Surat Nomor : 01 / PL / PENG / PPBJ-PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 Tanggal 19 Oktober 2018 ditetapkan CV. Cahaya Buana Makmur sebagai pemenang pekerjaan pengecatan Pagar RSUD Dabo ;
2. Berdasarkan Surat Nomor 02 / PL / PEN / PPBJ-PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 Tanggal 19 Oktober 2018 tentang Penetapan Pekerjaan Langsung dan Surat Nomor : 02 / PL / PENG / PPBJ-PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 Tanggal 19 Oktober 2018 ditetapkan CV. Aurelia Putih sebagai pemenang pekerjaan pengecatan Poli Rawat Jalan RSUD Dabo ;
3. Berdasarkan Surat Nomor 03 / PL / PEN / PPBJ-PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 Tanggal 19 Oktober 2018 tentang Penetapan Pekerjaan Langsung dan Surat Nomor : 03 / PL / PENG / PPBJ-PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 Tanggal 19 Oktober 2018 ditetapkan CV. Zakrie Tuah Perdana sebagai pemenang pekerjaan pengecatan Ruang Administrasi RSUD Dabo ;
4. Berdasarkan Surat Nomor 04 / PL / PEN / PPBJ-PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 Tanggal 19 Oktober 2018 tentang Penetapan Pekerjaan Langsung dan Surat Nomor : 04 / PL / PENG / PPBJ-PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 Tanggal 19 Oktober 2018 ditetapkan CV. Bintang Fajar sebagai pemenang pekerjaan pengecatan Gudang Farmasi RSUD Dabo ;
5. Berdasarkan Surat Nomor 05 / PL / PEN / PPBJ-PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 Tanggal 19 Oktober 2018 tentang Penetapan Pekerjaan Langsung dan Surat Nomor : 05 / PL / PENG / PPBJ-PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 Tanggal 19 Oktober 2018 ditetapkan CV. Fisabilillah sebagai pemenang pekerjaan pengecatan IGD RSUD Dabo;
6. Berdasarkan Surat Nomor 06 / PL / PEN / PPBJ-PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 Tanggal 19 Oktober 2018 tentang Penetapan Pekerjaan Langsung dan Surat Nomor : 06 / PL / PENG / PPBJ-PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 Tanggal 19 Oktober 2018 ditetapkan CV. Fisabilillah sebagai pemenang pekerjaan pengecatan Ruang Rawat Inap Kelas I RSUD Dabo ;



7. Berdasarkan Surat Nomor 07 / PL / PEN / PPBJ-PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 Tanggal 19 Oktober 2018 tentang Penetapan Pekerjaan Langsung dan Surat Nomor : 07 / PL / PENG / PPBJ-PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 Tanggal 19 Oktober 2018 ditetapkan CV. Tumang Jaya sebagai pemenang pekerjaan pengecatan Ruang Rawat Inap Kelas II RSUD Dabo.--
- Kemudian berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak yang ditandatangani oleh saksi dr. Asri Wijaya S selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / PPK sebagai berikut :
1. Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak Nomor : 01 / SPK – PL / KPA – PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh saksi dr. Asri Wijaya S selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Saksi Said Rabiansyah Selaku Direktur CV. Cahaya Buana Makmur dilaksanakan pekerjaan Pengecatan Pagar dengan Jangka Waktu Pelaksanaan Selama 30 Hari ;
 2. Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak Nomor : 02 / SPK – PL / KPA – PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh saksi dr. Asri Wijaya S selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Saksi Agus Yanto Selaku Direktur CV. Aurelia Putih dilaksanakan pekerjaan Pengecatan Poli Rawat Jalan dengan Jangka Waktu Pelaksanaan Selama 30 Hari ;
 3. Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak Nomor : 03 / SPK – PL / KPA – PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh saksi dr. Asri Wijaya S selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Saksi Arif Nurfalah Selaku Direktur CV. Zakrie Tuah Perdana dilaksanakan pekerjaan Pengecatan Ruang Administrasi dengan Jangka Waktu Pelaksanaan Selama 30 Hari ;
 4. Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak Nomor : 04 / SPK – PL / KPA – PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh saksi dr. Asri Wijaya S selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Saksi Ateni Selaku Direktur CV. Bintang Fajar dilaksanakan pekerjaan Pengecatan Gudang Farmasi dengan Jangka Waktu Pelaksanaan Selama 30 Hari ;



5. Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak Nomor : 05 / SPK – PL / KPA – PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh saksi dr. Asri Wijaya S selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Saksi Syamsir Selaku Direktur CV. Fisabilillah dilaksanakan pekerjaan Pengecatan IGD dengan Jangka Waktu Pelaksanaan Selama 30 Hari ;
 6. Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak Nomor : 06 / SPK – PL / KPA – PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh saksi dr. Asri Wijaya S selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Saksi Syamsir Selaku Direktur CV. Fisabilillah dilaksanakan pekerjaan Pengecatan Pengecatan Rawat Inap Kelas I dengan Jangka Waktu Pelaksanaan Selama 30 Hari ;
 7. Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak Nomor : 07 / SPK – PL / KPA – PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh saksi dr. Asri Wijaya S selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Saksi Amiruddin Selaku Direktur CV. Tumang Jaya dilaksanakan pekerjaan Pengecatan Rawat Inap Kelas II dengan Jangka Waktu Pelaksanaan Selama 30 Hari.
- Bahwa setelah penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontak tersebut, para penyedia jasa sedianya akan langsung melaksanakan pekerjaan pengecatan di lokasi yang telah ditentukan, akan tetapi ketika para penyedia jasa tersebut datang ke lokasi ternyata pekerjaan pengecatan sudah dilaksanakan atau dikerjakan oleh orang yang dicari terdakwa **Satria Nagawan** yaitu saksi Sabari, saksi Andi Pratama dan saksi Raja Abdullah yang berprofesi sebagai Tukang Cat di Dabo dan pelaksanaan pekerjaan pengecatan RSUD Dabo sudah dikerjakan di awal bulan Oktober 2018 sebelum ditandatangani SPK atau Kontrak tanggal 22 Oktober 2018 ;
 - Bahwa saksi Sabari, saksi Andi Pratama, dan saksi Raja Abdullah melaksanakan pekerjaan pengecatan berdasarkan perintah atau arahan dari terdakwa **Satria Nagawan** dan saksi Sabari, saksi Andi Pratama, dan saksi Raja Abdullah tersebut dalam melaksanakan pekerjaan pengecatan di RSUD Dabo tidak ada mempedomani atau mengerjakan sesuai yang dipersyaratkan dalam Kontrak, kemudian untuk pembelian cat dan peralatan pengecatan khusus di toko



Metro Bangunan terdakwa **Satria Nagawan** sebagai penjamin karena sistem pembayarannya adalah negBON dulu ; ----

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pengecatan RSUD Dabo, saksi Sabari dibantu oleh 13 orang/tukang untuk mengecat Pagar RSUD dan Ruang IGD RSUD Dabo yang diupah harian dan dibayar setiap minggu oleh Terdakwa **Satria Nagawan**, saksi Andi Pratama dibantu oleh 5 orang/tukang untuk mengecat Gudang Farmasi yang diupah harian oleh terdakwa **Satria Nagawan** dan saksi Raja Abdullah dibantu oleh 16 orang untuk mengecat Poli Rawat Jalan, Ruang Administrasi, Pengecatan Rawat Inap Kelas I, dan Pengecatan Rawat Inap Kelas II yang diupah harian oleh terdakwa **Satria Nagawan** juga ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh **YULIZAR, ST selaku Ahli LPJK Kepri** terhadap 7 pekerjaan pengecatan di RUD Dabo Singkep didapat hasil banyak pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Spesifikasi dalam KAK yang diinginkan dan juga banyak pekerjaan yang tidak dikerjakan sesuai yang dipersyaratkan dalam KONTRAK pengadaan antara lain :
 1. Untuk pekerjaan mengikis cat tembok lama hanya sebagian kecil yang dikerjakan. Dan sebagian yang lain hanya dilakukan pengecatan ulang terhadap dinding lama yang ada ;
 2. Pengecatan bidang kayu baru, hanya dilakukan pengecatan ulang tanpa melakukan penggosokan atau diamplas terlebih dahulu. Hanya menimpa cat lama yang sudah ada ;
 3. Pengecatan tembok lama, hanya satu kali penyapuan bukan tiga kali penyapuan dinding (sesuai analisa harga satuan 3x seharusnya, tidak 1x) karena cat dinding lama ;
 4. Pengecatan Plafond terjadi pengurangan item material, karna tidak perlu digunakan dempul. Hanya menggunakan cat plafond dan kuas.
 5. Pekerjaan cat Minyak, tidak adanya pengupasan terhadap barang lama, hanya pengecat ulang. Sehingga plamir dihilangkan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh **YULIZAR, ST selaku Ahli LPJK Kepri**, hampir seluruh pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo Singkep Pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018 ;



- Bahwa seluruh pekerjaan pengecatan selesai dilaksanakan oleh saksi Sabari, saksi Andi Pratama, dan saksi Raja Abdullah pada sekitar minggu ke-2 Desember 2018 yang dimana ada keterlambatan pekerjaan, kemudian setelah pengecatan selesai dilaksanakan, dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh saksi Zulkifli selaku PPTK dan bukan oleh saksi Jeri Satria selaku Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dikarenakan saksi Jeri Satria menolak untuk memeriksa pekerjaan pengecatan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut yang tidak dilakukan sesuai dengan Surat Perintah Kerja/Kontrak baik kualitas pekerjaan maupun pelaksana pekerjaan, selanjutnya guna kepentingan Pencairan Anggaran, saksi Zulkifli selaku PPTK akhirnya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dikolom tandatangan saksi Jeri Satria selaku Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi Zulkifli selaku PPTK menyiapkan seluruh dokumen untuk diajukan proses pembayaran yaitu Dokumen Ringkasan Kontrak, Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang/Jasa, Kwitansi, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran, selanjutnya bagian keuangan memverifikasi dokumen tersebut untuk diteruskan kepada saksi Edwin Ferdy Lianjar selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), kemudian setelah SPM terbit dan telah ditandatangani dan juga dinyatakan lengkap selanjutnya di serahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lingga untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dengan rincian sebagai berikut :

No	SP2D		Nilai SP2D Bruto SP2D (Rp)	Potongan (Rp)		Nilai SP2D Bersih (Rp)	Rekanan
	Nomor	Tanggal		PPh Pasal 23	PPN		
1	06279/SP2D/I.02.01.02/2018	13/12/2018	91,772,000	1,668,585	8,342,922	81,760,493	CV Fisabilillah
2	06280/SP2D/I.02.01.02/2018	13/12/2018	149,900,000	2,725,458	13,627,290	133,547,252	CV Tumang Jaya
3	06281/SP2D/I.02.01.02/2018	13/12/2018	99,850,000	1,815,455	9,077,273	88,957,272	CV Bintang Fajar
4	06282/SP2D/I.02.01.02/2018	13/12/2018	123,724,000	2,249,533	11,247,665	110,226,802	CV Cahaya



							Buana Makmur
5	06283/SP2D/I.02.01.02/2018	13/12/2018	179,850,00 0	3,270,009	16,350,04 3	160,229,948	CV Aurelia Putih
6	06284/SP2D/I.02.01.02/2018	13/12/2018	179,850,00 0	3,270,004	16,350,01 9	160,229,977	CV Zakrie Tuah Perdana
7	06317/SP2D/I.02.01.02/2018	14/12/2018	99,850,000	1,815,456	9,077,280	88,957,26	CV Fisabilillah
	Jumlah		924,796,00 0	16,814,50 0	84,072,49 2	823,909,008	

- Kemudian setelah dana kegiatan pekerjaan pengecatan sudah masuk di rekening masing-masing para penyedia / CV, saksi dr. Asri Wijaya S langsung menghubungi terdakwa **Satria Nagawan** dan memerintahkan untuk menghubungi ke-6 penyedia untuk mencairkan dana yang sudah masuk ke rekening para penyedia dan sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa **Satria Nagawan** dengan penyedia jasa yaitu saksi Syamsir Direktur CV. Fisabilillah, saksi Amiruddin Direktur CV. Tumang Jaya, dan saksi Agus Yanto Direktur CV. Aurelia Putih, sedangkan melalui saksi Yudi untuk menghubungi saksi Said Rabiansyah Direktur CV. Cahaya Buana Makmur, saksi Ateni Bin Abdul Malik Direktur CV. Bintang Fajar dan saksi Arif Nurfalah Bin M. Zein Chainago Direktur CV. Zakrie Tuah Perdana bahwa karena ke-6 Penyedia tidak mengerjakan pekerjaan pengecatan di RSUD Dabo sebagaimana diatur dalam Kontrak, maka uang pencairan tersebut diambil oleh terdakwa **Satria Nagawan** dan terdakwa **Satria Nagawan** langsung memberikan fee 3 % kepada ke-6 Penyedia tersebut ;
- Bahwa terdakwa **Satria Nagawan** menerima uang hasil pencairan dari ke-6 penyedia jasa tersebut dengan total kurang lebih sejumlah **Rp. 823.500.000,- (delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)** dan dipergunakan oleh terdakwa **Satria Nagawan** dengan perincian sebagai berikut :
 1. Membayar utang Cat ke Toko Metro Bangunan kurang lebih sebesar **Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah)** dikarenakan terdakwa **Satria Nagawan** yang menjamin pembelian / pembelanjaan bahan-bahan cat di toko Metro Bangunan ;
 2. Diberikan kepada tukang cat yaitu saksi Raja Abdullah kurang lebih sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** ;



3. Diberikan kepada tukang cat yaitu saksi Andi Pratama kurang lebih sebesar **Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)** ;
 4. Pembayaran untuk fee 3 % penyedia jasa dengan total kurang lebih sebesar **Rp. 30.000.000,- an** dengan perincian sebagai berikut :
 5. Diberikan kepada saksi Yudi Kurniawan sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** sebagai uang atas jasa pembuatan 7 Kontrak Kegiatan Pengecatan RSUD Dabo ;
 6. Diberikan kepada saksi Bosrah melalui saksi Desi sebesar **Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)** sebagai uang atas jasa pembuatan 7 dokumen penawaran Pengecatan RSUD Dabo ;
 7. Diberikan kepada saksi dr. Asri Wijaya S sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** ;
 8. Untuk pembelian tambahan cat dan peralatan lain yang sifatnya mendadak kurang lebih sebesar **Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).**
- Bahwa perbuatan terdakwa **Satria Nagawan** selaku orang yang diperintah oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mengendalikan pekerjaan pengecatan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo Singkep Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pada Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018, telah bertentangan / menyimpang dari ketentuan – ketentuan sebagai berikut :
1. **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bagian Keempat** yaitu :
 - **Pasal 22** yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” ;
 2. **Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,** yaitu :
 - **Pasal 5** yang menyatakan “Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a) Efisien ;



- b) Efektif ;
 - c) Transparan ;
 - d) Terbuka ;
 - e) Bersaing ;
 - f) Adil / tidak diskriminatif ; dan
 - g) Akuntabel.
- **Pasal 6** yang menyatakan bahwa “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
- a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan barang/Jasa;
 - b) bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d) menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara ; dan
 - g) tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- **Pasal 24 ayat (3) huruf c**, dilarang memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan.



- **Pasal 39** : Pengadaan langsung dilakukan berdasarkan harga yang berlaku dipasar kepada penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, sehingga untuk membandingkan kewajarannya dilakukan dengan membandingkan harga pelaksanaan dengan harga pasar yaitu harga transaksi barang dilokasi barang diproduksi/ diserahkan, dilaksanakan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Satria Nagawan** selaku orang yang diperintah oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mengendalikan pekerjaan pengecatan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo Singkep Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pada Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018 dilakukan secara bersama-sama dengan **dr. Asri Wijaya S (penuntutan dalam berkas terpisah)** sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya diri terdakwa atau orang lain yang menyebabkan kerugian Negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga sebesar **Rp. 555.852.808,- (lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan rupiah)** sebagaimana sesuai dengan Laporan Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-770PW28/5/2019 tanggal 31 Desember 2019 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo Singkep Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pada Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018 dengan uraian penghitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Realisasi Pembayaran:	
A.	Pembayaran sesuai kuitansi	924.796.000,00
B.	Potongan PPN (10%) dan PPh 23	100.886.992,00
C.	Jumlah (a-b)	823.909.008,00
2	Nilai pembelian riil belanja cat, bahan material, dan upah tukang cat	
A.	Nilai riil belanja cat dan bahan material	
a.	Toko Metro Bangunan	89.904.500,00
b.	Toko Anugerah Glory Pratama	37.823.700,00
c.	Toko Safari Baru	32.058.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.	Toko Sumber Abadi	230.000,00	
e.	Toko Kurnia	40.000,00	
	Total Biaya Pembelian Barang Riil (a+b+c+d+e)		160.056.200,00
B	Upah Tukang Cat		
a.	Raja Abdullah (16 Tukang Cat: 16 org x 30 hari x Rp100.000,-/hari)	48.000.000,00	
b.	Sabari (14 Tukang Cat: 14 org x 30 hari x Rp100.000,-/hari)	42.000.000,00	
c.	Andi Pratama (6 Tukang Cat: 6 org x 30 hari x Rp100.000,-/hari)	18.000.000,00	
C	Total Upah Tukang Cat		108.000.000,00
D	Total Pengeluaran Riil (2A+2B)		268.056.200,00
E	Kerugian Keuangan Negara (1C-2D)		555.852.808,00

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang - Undang Nomo: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

S U B S I D A I R :

Bahwa Terdakwa **SATRIA NAGAWAN** selaku orang yang diperintah oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mengendalikan pekerjaan pengecatan di RSUD Dabo Tahun 2018 secara bersama-sama dengan **dr. Asri Wijaya S (dilakukan Penuntutan dalam Berkas terpisah)** selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Dabo sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : 134 / KPTS / III / 2018 tanggal 5 Maret 2018 merangkap sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo Singkep Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pada Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, namun dalam kurun waktu bulan Juli tahun 2018 sampai dengan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Dabo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Lingga atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 3 angka 2 Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 153 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 11 Oktober 2011, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 555.852.808,- (lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-770PW28/5/2019 tanggal 31 Desember 2019**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018, Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga Drs. Juramadi Efram mengirimkan surat dengan Nomor : 050.13/BPPP-PERENC/1286 tanggal 16 Juli 2018 yang ditujukan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lingga Perihal Penyampaian Plafond Anggaran APBD-Perubahan Tahun 2018 ; -----
- Bahwa isi surat tersebut memerintahkan kepada seluruh OPD untuk menyiapkan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (RKAP-OPD) sesegera mungkin dan segera menginput kedalam aplikasi SIMDA paling lambat hari jumat tangal 20 juli 2018 dan dalam lampiran surat tersebut disebutkan bahwa plafond untuk Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana adalah sebagai beikut :

OPD	APBD 2018			Perubahan APBD 2018			Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Jumlah (Rp)	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Jumlah (Rp)	
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & KB	32.689.542 ,96	67.988.541.9 94	100.677.54 3.536,96	38.507.985.6 16	77.136.642.4 20,24	115.644. 628.036, 24	14.967.084.4 99,28

- Bahwa setelah mengetahui isi pemberitahuan surat Penyampaian Plafond Anggaran APBD-Perubahan Tahun 2018 tersebut, saksi dr. Asri Wijaya selaku Direktur RSUD Dabo merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/PPK meminta kepada saksi Wirawan yang menjabat sebagai Kasubag Perencanaan Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana untuk memasukan usulan pengecatan/pemeliharaan RSUD Dabo



sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) ke dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP-OPD) Dinas Kesehatan PPKB ;

- Bahwa saksi Wirawan menyampaikan usulan saksi dr. Asri Wijaya tersebut kepada Plh. Kepala Dinas Kesehatan PPKB yang dijabat oleh Saksi Zainal Abidin dan saksi Zainal Abidin menolak usulan tersebut karena selain harga yang diusulkan oleh saksi dr. Asri Wijaya sangat tinggi juga karena pada Dinas Kesehatan PPKB telah dianggarkan biaya pemeliharaan sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta) untuk seluruh gedung di Kabupaten Lingga yang berada dalam pengelolaan Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Lingga dan dari jumlah tersebut anggaran pemeliharaan untuk RSUD Dabo sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 ;
- Bahwa setelah saksi Zainal Abidin menolak usulan tersebut, selanjutnya saksi dr. Asri Wijaya S tetap mengusulkan penambahan anggaran tersebut untuk dibahas dalam rapat Anggaran Perubahan Daerah Kabupaten Lingga yang dimana dalam rapat tersebut saksi dr. Asri Wijaya S menyampaikan bahwa pentingnya kenaikan anggaran di RSUD Dabo untuk mengejar penilaian Akreditasi RSUD Dabo di bulan Desember 2018 dan usulan penambahan anggaran tersebut disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebesar Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) yang tertuang dalam DPPA-P Dinas Kesehatan PPKB ;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2018 anggaran pemeliharaan/pengecatan RSUD Dabo disetujui dan disahkan dalam DPPA-SKPD (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah) Tahun 2018 dengan nomor 1.02.01.02.02.22.5.2, selanjutnya melalui administrator pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Lingga menginput Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pekerjaan Pengecatan ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dengan nama paket **Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo, Volume 1 kegiatan, dengan Pagu Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta) dengan sistem metode Lelang (tender)** ;
- Bahwa setelah paket di input kedalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), saksi dr. Asri Wijaya S dan saksi Zulkifli selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 101 / Dinkes-PPKB / IV / 2018 tanggal 19 April 2018 tentang pengangkatan PPTK pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk



& Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun 2018 selanjutnya memerintahkan saksi Desi Emilia Sari yang merupakan pegawai/staf di RSUD untuk menghubungi saksi Junahar Sahab selaku Konsultan Perencana dan memintanya untuk datang ke RSUD Dabo dan bertemu dengan saksi dr. Asri Wijaya S dan saksi Zulkifli ;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi dr. Asri Wijaya S meminta kepada saksi Junahar Sahab untuk dibuatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ke 7 Kegiatan Pengecatan di RSUD Dabo kemudian penunjukan saksi Junahar Sahab selaku Konsultan Perencana tidak dilakukan dengan metode pemilihan penyedia jasa konsultan yaitu Pengadaan Langsung, akan tetapi ditunjuk begitu saja tanpa ada Surat Perintah Kerja dari KPA / PPK dengan dibayar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari dana BLUD oleh saksi Desi Emilia Sari;
- Selanjutnya saksi Junahar Sahab mengerjakan/membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) ke 7 Kegiatan Pengecatan RSUD Dabo yang dituangkan dalam :

1. *Bill of Quantity* kegiatan **Pengecatan Rawat Inap Kelas I** dengan nilai **RAB Rp. 100.000.000,-** ;
2. *Bill of Quantity* kegiatan **Pengecatan Rawat Inap Kelas II** dengan nilai **RAB Rp. 150.000.000,-** ;
3. *Bill of Quantity* Kegiatan **Pengecatan Gudang Farmasi** dengan nilai **RAB Rp. 100.000.000,-** ;
4. *Bill of Quantity* Kegiatan **Pengecatan Poli Rawat Jalan** dengan nilai **RAB Rp. 180.000.000,-** ;
5. *Bill of Quantity* Kegiatan **Pengecatan Poli IGD** dengan nilai **RAB Rp. 91.872.000,-** ;
6. *Bill of Quantity* Kegiatan **Pengecatan Pagar** dengan nilai **RAB Rp. 123.874.000,-** ;
7. *Bill of Quantity* Kegiatan **Pengecatan Ruang Adminitrasi** dengan nilai **RAB Rp. 180.000.000,-**-----

- Bahwa saksi dr. Asri Wijaya S setelah mendapatkan seluruh *Bill of Quantity* / RAB dari saksi Junahar Sahab, saksi dr. Asri Wijaya S langsung membuat atau menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisikan :

1. **Nilai HPS sebesar Rp. 925.746.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu).** Bahwa dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan dari *Estimate Engineering* yang dibuat oleh saksi Junahar



Sahab yang dimana tidak ada dilakukan survei harga untuk menentukan HPS atas kegiatan tersebut, dengan dibagi menjadi :

- (1) Pengecatan Pagar sebesar Rp. 123.874.000,-
- (2) Pengecatan Poli Rawat Jalan sebesar Rp. 180.000.000,-
- (3) Pengecatan Ruang Administrasi sebesar Rp. 180.000.000,-
- (4) Pengecatan Gudang Farmasi sebesar Rp. 100.000.000,-
- (5) Pengecatan IGD sebesar Rp. 91.872.000,-
- (6) Pengecatan Rawat Inap Kelas I sebesar Rp. 100.000.000,-
- (7) Pengecatan Rawat Inap Kelas II sebesar Rp. 150.000.000,-

2. Ruang lingkup Pekerjaan, yaitu :

- (1) Pengecatan Pagar
- (2) Pengecatan Poli Rawat Jalan
- (3) Pengecatan Ruang Administrasi
- (4) Pengecatan Gudang Farmasi
- (5) Pengecatan IGD
- (6) Pengecatan Rawat Inap Kelas I
- (7) Pengecatan Rawat Inap Kelas II

3. Lokasi Pekerjaan, yaitu :

Lokasi pekerjaan 7 (tujuh) kegiatan pengecatan yang dilaksanakan adalah RSUD Dabo Kabupaten Lingga dengan alamat : Jalan Kesehatan No. 1 Dabo Singkep, Kode Pos 29171 Telepon (0776) 21030

4. Jangka Waktu Pelaksanaan, yaitu :

- (1) Pengecatan Pagar adalah 30 hari kalender
- (2) Pengecatan Poli Rawat Jalan adalah 30 hari kalender
- (3) Pengecatan Ruang Administrasi adalah 30 hari kalender
- (4) Pengecatan Gudang Farmasi adalah 30 hari kalender
- (5) Pengecatan IGD adalah 30 hari kalender
- (6) Pengecatan Rawat Inap Kelas I adalah 30 hari kalender
- (7) Pengecatan Rawat Inap Kelas II adalah 30 hari kalender ;

- Bahwa Kerangka Acuan Kerja (KAK) tersebut dibuat dan ditandatangani dibulan September 2018 oleh saksi dr. Asri Wijaya S selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen dan isi dari KAK



tersebut adalah alasan dipecahnya kegiatan tersebut untuk mengejar waktu pelaksanaan Akreditasi RSUD Dabo di bulan Desember 2018 oleh oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit dan di dalam KAK tersebut tidak ada mencantumkan Spesifikasi atau acuan teknis kegiatan ; --

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dr. Rafika Sahuri Br. Hutapea selaku Ketua Tim Akreditasi RSUD Dabo Tahun 2018 dan keterangan ketua masing – masing Pokja Akreditasi RSUD Dabo Tahun 2018 menjelaskan bahwa **pekerjaan pengecatan tidak merupakan dari syarat mutlak untuk dinyatakan lulus akreditasi dan berdasarkan rekomendasi tidak ada direkomendasikan tentang pengecatan Rumah Sakit**, kemudian yang menjadi syarat mutlak akreditasi berdasarkan Surat Edaran dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Nomor : 864/SE/KARS/VIII/2017 tentang Persyarat Mutlak Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit sebagai berikut
 - 1) Rumah Sakit dipimpin oleh tenaga medis (dokter / dokter gigi)
 - 2) Rumah Sakit mempunyai izin operasional dan izin IPAL yang valid;
 - 3) Rumah sakit mengadakan obat-obatan dan jalur distributor resmi ;
 - 4) Bila rumah sakit melaksanakan pelayanan Kemotrapi, pelayanan tersebut harus sesuai standar dan peraturan perundang-undangan ;
 - 5) Seluruh staf medis yang memberikan asuhan kepada pasien di rumah sakit memiliki STR dan SIP yang valid.
- Bahwa saksi dr. Asri Wijaya S selaku KPA/PPK selanjutnya mengeluarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 044/KPTS-RSUD/10/2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa RSUD Dabo Kabupaten Lingga pada Pelaksanaan APBD-P TA. 2018 ;
- Kemudian dalam Surat Keputusan tersebut ditunjuk saksi Okta Veryadi selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengecatan RSUD Dabo Tahun 2018 selanjutnya saksi dr. Asri Wijaya S menyerahkan dokumen pengadaan berupa DPPA-SKPD dengan nilai kegiatan masing-masing dibawah Rp.200.000.000,- dan Surat Keputusan Penunjukan, sedangkan dokumen perencanaan dan salinan RUP tidak diberikan oleh saksi dr. Asri Wijaya S kepada saksi Okta Veryadi pada hal berdasarkan SIRUP



pekerjaan pengecatan tersebut seharusnya diseleksi menggunakan metode Lelang Umum / Tender ;

- Bahwa sebelum pemilihan penyedia jasa dilakukan, saksi dr. Asri Wijaya S langsung menghubungi terdakwa **Satria Nagawan** yang merupakan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga sebagai Sopir Bupati Kabupaten Lingga, dengan tujuan untuk mencari 7 (tujuh) penyedia jasa atau perusahaan di Dabo yang digunakan perusahaannya sebagai sarana atau syarat pencairan anggaran pelaksanaan pekerjaan pengecatan RSUD Dabo TA. 2018, mencari Konsultan Pengawas, tukang cat dan terdakwa yang menjamin pembelian barang-barang/bahan-bahan Cat di tokoh bangunan di dabo yaitu Tokoh Metro Bangunan, tokoh Safari dan tokoh AGP ;
- Selanjutnya terdakwa **Satria Nagawan** langsung mencari penyedia jasa atau perusahaan di dabo yang akan digunakan sebagai sarana atau syarat untuk pencairan anggaran saja dengan menghubungi 3 (tiga) penyedia jasa yaitu saksi Syamsir selaku Direktur CV. Fisabilillah, saksi Amiruddin selaku Direktur CV. Tumang Jaya, dan saksi Ateni selaku Direktur CV. Bintang Fajar, kemudian terdakwa **Satria Nagawan** juga menghubungi saksi Yudi yang merupakan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Dinas Pekerjaan Umum untuk dicarikan penyedia jasa atau perusahaan lainnya, yang akhirnya saksi Yudi menyarankan kepada terdakwa **Satria Nagawan** beberapa penyedia jasa yaitu, saksi Agus Yanto selaku Direktur CV. Aurelia Putih, saksi Said Rabiansyah selaku Direktur CV. Cahaya Buana Makmur, dan Saksi Arif Nur Falah selaku Direktur CV. Zakri Tuah Perdana ;
- Kemudian terdakwa **Satria Nagawan** mencari orang atau tukang yang dapat mengerjakan pengecatan di RSUD Dabo dan didapat tukang yaitu saksi Raja Abdullah, saksi Sabari, dan saksi Andi Pratama, dan terdakwa **Satria Nagawan** mencari Konsultan Pengawas dan ditunjuk dengan begitu saja saksi Muchamad Tabrani sebagai Pengawas Teknik Kegiatan tanpa ada Surat Perintah Kerja dan Kontrak dengan dibayar sebesar Rp. 10.000.000,- ; -
- Bahwa selanjutnya saksi dr. Asri Wijaya S meminta kepada saksi Desi Emiliasari untuk mencari orang yang mampu membuat dokumen penawaran yaitu saksi Bosrah, selanjutnya saksi Bosrah dihubungi oleh penyedia jasa untuk membuat dokumen penawaran kegiatan Pengecatan Gedung Kantor RSUD Dabo, adapun Rekapitulasi RAB pekerjaan yang memuat nilai pekerjaan di dapat saksi Bosrah dari PPTK yaitu saksi Zulkifli ;



- Bahwa untuk melanjutkan proses seleksi pemilihan penyedia jasa, saksi Okta Veryadi selaku Pejabat Pengadaan menentukan metode pemilihan penyedia jasa dengan Pengadaan Langsung karena berdasarkan DPPA-SKPD (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang diberikan oleh saksi dr. Asri Wijaya S kegiatan-kegiatan pengecatan nilainya dibawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) yang sudah dipecah – pecah anggarannya dari nilai kegiatan pekerjaan pengecatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo Singkep Pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pada Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) ; -
- Bahwa selanjutnya saksi Okta Veriyadi selaku Pejabat Pengadaan mengirimkan Surat perihal Permohonan Informasi Harga Kegiatan Pengecatan sebagai berikut:
 1. Nomor : 01 / PL / PIH / PPBJ –PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 tanggal 08 Oktober 2018 kepada CV. Tumang Jaya dan CV Cahaya Buana Makmur ;
 2. Nomor : 02 / PL / PIH / PPBJ –PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 tanggal 08 Oktober 2018 kepada CV. Tumang Jaya dan CV. Aurelia Putih ;
 3. Nomor : 03 / PL / PIH / PPBJ –PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 tanggal 08 Oktober 2018 kepada CV. Zakrie Tuah Perdana dan CV. Citra Melayu ;
 4. Nomor : 04 / PL / PIH / PPBJ –PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 tanggal 08 Oktober 2018 kepada CV. Zakrie Tuah Perdana dan CV. Bintang Fajar ;
 5. Nomor : 05 / PL / PIH / PPBJ –PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 tanggal 08 Oktober 2018 kepada CV. Citra Melayu dan CV. Fisabilillah ;
 6. Nomor : 06 / PL / PIH / PPBJ –PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 tanggal 08 Oktober 2018 kepada CV. Citra Melayu dan CV. Fisabilillah ;
 7. Nomor : 07 / PL / PIH / PPBJ –PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 tanggal 08 Oktober 2018 kepada CV. Aurelia Putih dan CV. Tumang Jaya.
- Dan saksi Okta Veriyadi selaku Pejabat Pengadaan menjelaskan bahwa semua penyedia jasa yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan



Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo Singkep Pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018 telah memenuhi persyaratan setelah saksi Okta Veriyadi melakukan verifikasi terhadap persyaratan dokumen terhadap ke-6 perusahaan tersebut dan menetapkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Nomor 01 / PL / PEN / PPBJ-PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 Tanggal 19 Oktober 2018 tentang Penetapan Pekerjaan Langsung dan Surat Nomor : 01 / PL / PENG / PPBJ-PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 Tanggal 19 Oktober 2018 ditetapkan CV. Cahaya Buana Makmur sebagai pemenang pekerjaan pengecatan Pagar RSUD Dabo ;
2. Berdasarkan Surat Nomor 02 / PL / PEN / PPBJ-PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 Tanggal 19 Oktober 2018 tentang Penetapan Pekerjaan Langsung dan Surat Nomor : 02 / PL / PENG / PPBJ-PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 Tanggal 19 Oktober 2018 ditetapkan CV. Aurelia Putih sebagai pemenang pekerjaan pengecatan Poli Rawat Jalan RSUD Dabo ;
3. Berdasarkan Surat Nomor 03 / PL / PEN / PPBJ-PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 Tanggal 19 Oktober 2018 tentang Penetapan Pekerjaan Langsung dan Surat Nomor : 03 / PL / PENG / PPBJ-PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 Tanggal 19 Oktober 2018 ditetapkan CV. Zakrie Tuah Perdana sebagai pemenang pekerjaan pengecatan Ruang Administrasi RSUD Dabo;
4. Berdasarkan Surat Nomor 04 / PL / PEN / PPBJ-PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 Tanggal 19 Oktober 2018 tentang Penetapan Pekerjaan Langsung dan Surat Nomor : 04 / PL / PENG / PPBJ-PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 Tanggal 19 Oktober 2018 ditetapkan CV. Bintang Fajar sebagai pemenang pekerjaan pengecatan Gudang Farmasi RSUD Dabo ;
5. Berdasarkan Surat Nomor 05 / PL / PEN / PPBJ-PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 Tanggal 19 Oktober 2018 tentang Penetapan Pekerjaan Langsung dan Surat Nomor : 05 / PL / PENG / PPBJ-PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 Tanggal 19 Oktober 2018 ditetapkan CV. Fisabilillah sebagai pemenang pekerjaan pengecatan IGD RSUD Dabo;



6. Berdasarkan Surat Nomor 06 / PL / PEN / PPBJ-PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 Tanggal 19 Oktober 2018 tentang Penetapan Pekerjaan Langsung dan Surat Nomor : 06 / PL / PENG / PPBJ-PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 Tanggal 19 Oktober 2018 ditetapkan CV. Fisabilillah sebagai pemenang pekerjaan pengecatan Ruang Rawat Inap Kelas I RSUD Dabo ;
7. Berdasarkan Surat Nomor 07 / PL / PEN / PPBJ-PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 Tanggal 19 Oktober 2018 tentang Penetapan Pekerjaan Langsung dan Surat Nomor : 07 / PL / PENG / PPBJ-PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 Tanggal 19 Oktober 2018 ditetapkan CV. Tumang Jaya sebagai pemenang pekerjaan pengecatan Ruang Rawat Inap Kelas II RSUD Dabo.-
- Kemudian berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak yang ditandatangani oleh saksi dr. Asri Wijaya S selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / PPK sebagai berikut :
 1. Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak Nomor : 01 / SPK – PL / KPA – PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh saksi dr. Asri Wijaya S selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Saksi Said Rabiansyah Selaku Direktur CV. Cahaya Buana Makmur dilaksanakan pekerjaan Pengecatan Pagar dengan Jangka Waktu Pelaksanaan Selama 30 Hari ;
 2. Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak Nomor : 02 / SPK – PL / KPA – PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh saksi dr. Asri Wijaya S selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Saksi Agus Yanto Selaku Direktur CV. Aurelia Putih dilaksanakan pekerjaan Pengecatan Poli Rawat Jalan dengan Jangka Waktu Pelaksanaan Selama 30 Hari ;
 3. Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak Nomor : 03 / SPK – PL / KPA – PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh saksi dr. Asri Wijaya S selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Saksi Arif Nurfalah Selaku Direktur CV. Zakrie Tuah Perdana dilaksanakan pekerjaan Pengecatan Ruang Administrasi dengan Jangka Waktu Pelaksanaan Selama 30 Hari ;
 4. Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak Nomor : 04 / SPK – PL / KPA – PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 tanggal 22 Oktober 2018



yang ditandatangani oleh saksi dr. Asri Wijaya S selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Saksi Ateni Selaku Direktur CV. Bintang Fajar dilaksanakan pekerjaan Pengecatan Gudang Farmasi dengan Jangka Waktu Pelaksanaan Selama 30 Hari ;

5. Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak Nomor : 05 / SPK – PL / KPA – PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh saksi dr. Asri Wijaya S selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Saksi Syamsir Selaku Direktur CV. Fisabilillah dilaksanakan pekerjaan Pengecatan IGD dengan Jangka Waktu Pelaksanaan Selama 30 Hari ;

6. Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak Nomor : 06 / SPK – PL / KPA – PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh saksi dr. Asri Wijaya S selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Saksi Syamsir Selaku Direktur CV. Fisabilillah dilaksanakan pekerjaan Pengecatan Pengecatan Rawat Inap Kelas I dengan Jangka Waktu Pelaksanaan Selama 30 Hari ;

7. Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak Nomor : 07 / SPK – PL / KPA – PRBGK / RSUD.DABO / X / 2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh saksi dr. Asri Wijaya S selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Saksi Amiruddin Selaku Direktur CV. Tumang Jaya dilaksanakan pekerjaan Pengecatan Rawat Inap Kelas II dengan Jangka Waktu Pelaksanaan Selama 30 Hari.

- Bahwa setelah penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontak tersebut, para penyedia jasa sedianya akan langsung melaksanakan pekerjaan pengecatan di lokasi yang telah ditentukan, akan tetapi ketika para penyedia jasa tersebut datang ke lokasi ternyata pekerjaan pengecatan sudah dilaksanakan atau dikerjakan oleh orang yang dicari terdakwa **Satria Nagawan** yaitu saksi Sabari, saksi Andi Pratama dan saksi Raja Abdullah yang berprofesi sebagai Tukang Cat di Dabo dan pelaksanaan pekerjaan pengecatan RSUD Dabo sudah dikerjakan di awal bulan Oktober 2018 sebelum ditandatangani SPK atau Kontrak tanggal 22 Oktober 2018 ;
- Bahwa saksi Sabari, saksi Andi Pratama, dan saksi Raja Abdullah melaksanakan pekerjaan pengecatan berdasarkan perintah atau arahan dari terdakwa **Satria Nagawan** dan saksi Sabari, saksi Andi Pratama, dan saksi Raja Abdullah tersebut dalam melaksanakan



pekerjaan pengecatan di RSUD Dabo tidak ada mempedomani atau mengerjakan sesuai yang dipersyaratkan dalam Kontrak, kemudian untuk pembelian cat dan peralatan pengecatan khusus di toko Metro Bangunan terdakwa **Satria Nagawan** sebagai penjamin karena sistem pembayarannya adalah negBON dulu ;

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pengecatan RSUD Dabo, saksi Sabari dibantu oleh 13 orang/tukang untuk mengecat Pagar RSUD dan Ruang IGD RSUD Dabo yang diupah harian dan dibayar setiap minggu oleh Terdakwa **Satria Nagawan**, saksi Andi Pratama dibantu oleh 5 orang/tukang untuk mengecat Gudang Farmasi yang diupah harian oleh terdakwa **Satria Nagawan** dan saksi Raja Abdullah dibantu oleh 16 orang untuk mengecat Poli Rawat Jalan, Ruang Administrasi, Pengecatan Rawat Inap Kelas I, dan Pengecatan Rawat Inap Kelas II yang diupah harian oleh terdakwa **Satria Nagawan** juga ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh **YULIZAR, ST selaku Ahli LPJK Kepri** terhadap 7 pekerjaan pengecatan di RUD Dabo Singkep didapat hasil banyak pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Spesifikasi dalam KAK yang diinginkan dan juga banyak pekerjaan yang tidak dikerjakan sesuai yang dipersyaratkan dalam KONTRAK pengadaan antara lain :
 - (1) Untuk pekerjaan mengikis cat tembok lama hanya sebagian kecil yang dikerjakan. Dan sebagian yang lain hanya dilakukan pengecatan ulang terhadap dinding lama yang ada ;
 - (2) Pengecatan bidang kayu baru, hanya dilakukan pengecatan ulang tanpa melakukan penggosokan atau diampelas terlebih dahulu. Hanya menimpa cat lama yang sudah ada ;
 - (3) Pengecatan tembok lama, hanya satu kali penyapuan bukan tiga kali penyapuan dinding (sesuai analisa harga satuan 3x seharusnya, tidak 1x) karena cat dinding lama ;
 - (4) Pengecatan Plafond terjadi pengurangan item material, karna tidak perlu digunakan dempul. Hanya menggunakan cat plafond dan kuas.
 - (5) Pekerjaan cat Minyak, tidak adanya pengupasan terhadap barang lama, hanya pengecat ulang. Sehingga plamir dihilangkan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh **YULIZAR, ST selaku Ahli LPJK Kepri**, hampir seluruh pekerjaan



yang dilakukan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo Singkep Pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018 ;

- Bahwa seluruh pekerjaan pengecatan selesai dilaksanakan oleh saksi Sabari, saksi Andi Pratama, dan saksi Raja Abdullah pada sekitar minggu ke-2 Desember 2018 yang dimana ada keterlambatan pekerjaan, kemudian setelah pengecatan selesai dilaksanakan, dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh saksi Zulkifli selaku PPTK dan bukan oleh saksi Jeri Satria selaku Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dikarenakan saksi Jeri Satria menolak untuk memeriksa pekerjaan pengecatan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut yang tidak dilakukan sesuai dengan Surat Perintah Kerja/Kontrak baik kualitas pekerjaan maupun pelaksana pekerjaan, selanjutnya guna kepentingan Pencairan Anggaran, saksi Zulkifli selaku PPTK akhirnya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dikolom tandatangan saksi Jeri Satria selaku Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi Zulkifli selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyiapkan seluruh dokumen untuk diajukan proses pembayaran yaitu Dokumen Ringkasan Kontrak, Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang/Jasa, Kwitansi, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran,
- Bahwa selanjutnya bagian keuangan memverifikasi semua dokumen yang terkait tersebut untuk diteruskan kepada saksi Edwin Ferdy Lianjar selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Lingga untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), kemudian setelah Surat Perintah Mencairkan (SPM) terbit dan telah ditandatangani dan juga dinyatakan lengkap selanjutnya di serahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lingga untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dengan rincian sebagai berikut :

No	SP2D		Nilai SP2D Bruto SP2D (Rp)	Potongan (Rp)		Nilai SP2D Bersih (Rp)	Rekanan
	Nomor	Tanggal		PPh Pasal 23	PPN		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	06279/SP2D/I.02.01.02/2018	13/12/2018	91,772,000	1,668,585	8,342,922	81,760,493	CV Fisabilillah
2	06280/SP2D/I.02.01.02/2018	13/12/2018	149,900,000	2,725,458	13,627,290	133,547,252	CV Tumang Jaya
3	06281/SP2D/I.02.01.02/2018	13/12/2018	99,850,000	1,815,455	9,077,273	88,957,272	CV Bintang Fajar
4	06282/SP2D/I.02.01.02/2018	13/12/2018	123,724,000	2,249,533	11,247,665	110,226,802	CV Cahaya Buana Makmur
5	06283/SP2D/I.02.01.02/2018	13/12/2018	179,850,000	3,270,009	16,350,043	160,229,948	CV Aurelia Putih
6	06284/SP2D/I.02.01.02/2018	13/12/2018	179,850,000	3,270,004	16,350,019	160,229,977	CV Zakrie Tuah Perdana
7	06317/SP2D/I.02.01.02/2018	14/12/2018	99,850,000	1,815,456	9,077,280	88,957,26	CV Fisabilillah
	Jumlah		924,796,000	16,814,500	84,072,492	823,909,008	

- Kemudian setelah dana kegiatan pekerjaan pengecatan sudah masuk di rekening masing-masing para penyedia jasa, saksi dr. Asri Wijaya S langsung menghubungi terdakwa **Satria Nagawan** dan memerintahkan untuk menghubungi ke-6 penyedia untuk mencairkan dana yang sudah masuk ke rekening para penyedia dan sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa **Satria Nagawan** dengan penyedia jasa yaitu saksi Syamsir Direktur CV. Fisabilillah, saksi Amiruddin Direktur CV. Tumang Jaya, dan saksi Agus Yanto Direktur CV. Aurelia Putih, sedangkan melalui saksi Yudi untuk menghubungi saksi Said Rabiansyah Direktur CV. Cahaya Buana Makmur, saksi Ateni Bin Abdul Malik Direktur CV. Bintang Fajar dan saksi Arif Nurfalah Bin M. Zein Chainago Direktur CV. Zakrie Tuah Perdana, karena ke-6 Penyedia tidak mengerjakan pekerjaan pengecatan di RSUD Dabo sebagaimana diatur dalam Kontrak, maka uang pencairan tersebut diambil oleh terdakwa **Satria Nagawan** dan terdakwa **Satria Nagawan** langsung memberikan fee 3 % kepada ke-6 Penyedia tersebut ;
- Bahwa terdakwa **Satria Nagawan** menerima uang hasil pencairan dari ke-6 penyedia jasa tersebut dengan total kurang lebih sejumlah **Rp. 823.500.000,- (delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)** dan dipergunakan oleh terdakwa **Satria Nagawan** dengan perincian sebagai berikut :
 1. Membayar utang Cat ke Toko Metro Bangunan kurang lebih sebesar **Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah)** dikarenakan terdakwa **Satria Nagawan** yang menjamin



pembelian / pembelanjaan bahan-bahan cat di toko Metro Bangunan ;

2. Diberikan kepada tukang cat yaitu saksi Raja Abdullah kurang lebih sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** ;
3. Diberikan kepada tukang cat yaitu saksi Andi Pratama kurang lebih sebesar **Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)** ;
4. Pembayaran untuk fee 3 % penyedia jasa dengan total kurang lebih sebesar **Rp. 30.000.000,- an** dengan perincian sebagai berikut :
 - Kepada saksi Syamsir Direktur CV. Fisabilillah kurang lebih sebesar **Rp. 11.000.000,- (terdakwa Satria Nagawan yang langsung membayarkan)** ;
 - Kepada saksi Amiruddin Direktur CV. Tumang Jaya kurang lebih sebesar **Rp. 4.000.000,- (terdakwa Satria Nagawan yang langsung membayarkan)** ;
 - Kepada saksi Agus Yanto Direktur CV. Aurelia Putih kurang lebih sebesar **Rp. 4.600.000,- (terdakwa Satria Nagawan yang langsung membayarkan)** ;
 - Kepada saksi Said Rabiansyah Direktur CV. Cahaya Buana Makmur kurang lebih sebesar **Rp. 3.300.000,- (melalui saksi Yudi yang membayar)** ;
 - Kepada saksi Ateni Bin Abdul Malik Direktur CV. Bintang Fajar kurang lebih sebesar **Rp. 2.695.900,- (melalui saksi Yudi yang membayar)** dan
 - Kepada saksi Arif Nurfalah Bin M. Zein Chainago Direktur CV. Zakrie Tuah Perdana kurang lebih sebesar **Rp. 4.800.000,- (melalui saksi Yudi yang membayar)** ;
5. Diberikan kepada saksi Yudi Kurniawan sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** sebagai uang atas jasa pembuatan 7 Kontrak Kegiatan Pengecatan RSUD Dabo ;
6. Diberikan kepada saksi Bosrah melalui saksi Desi sebesar **Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)** sebagai uang atas jasa pembuatan 7 dokumen penawaran Pengecatan RSUD Dabo ;



7. Diberikan kepada saksi dr. Asri Wijaya S sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** ;

8. Untuk pembelian tambahan cat dan peralatan lain yang sifatnya mendadak kurang lebih sebesar **Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)**.

- Bahwa perbuatan terdakwa **Satria Nagawan** selaku orang yang diperintah oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mengendalikan pekerjaan pengecatan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo Singkep Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pada Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang tidak sesuai dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bagian Keempat yaitu :

- **Pasal 22** yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” ;

2. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :

- **Pasal 5** yang menyatakan “Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a) Efisien ;
 - a) Efektif ;
 - b) Transparan ;
 - c) Terbuka ;
 - d) Bersaing ;
 - e) Adil / tidak diskriminatif ; dan
 - f) Akuntabel.
- **Pasal 6** yang menyatakan bahwa “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran,



kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan barang/Jasa;

- b) bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d) menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara ; dan
 - g) tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- **Pasal 24 ayat (3) huruf c**, dilarang memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan.
 - **Pasal 39 :**
 - Ayat (2), Pengadaan Langsung dilakukan berdasarkan harga yang berlaku dipasar kepada penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, sehingga untuk membandingkan kewajarannya dilakukan dengan membandingkan harga pelaksanaan dengan harga pasar yaitu harga



transaksi barang dilokasi barang diproduksi/
diserahkan, dilaksanakan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Satria Nagawan** selaku orang yang diperintah oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mengendalikan pekerjaan pengecatan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo Singkep Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pada Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018 dilakukan secara bersama-sama dengan **dr. Asri Wijaya S (penuntutan dalam berkas terpisah)** sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya diri terdakwa atau orang lain yang menyebabkan kerugian Negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga sebesar **Rp. 555.852.808,- (lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan rupiah)** sebagaimana sesuai dengan Laporan Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-770PW28/5/2019 tanggal 31 Desember 2019 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo Singkep Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pada Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018 dengan uraian penghitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Jumlah Realisasi Pembayaran:		
A.	Pembayaran sesuai kuitansi	924.796.000,00	
B.	Potongan PPN (10%) dan PPh 23	100.886.992,00	
C.	Jumlah (a-b)		823.909.008,00
2	Nilai pembelian riil belanja cat, bahan material, dan upah tukang cat		
A.	Nilai riil belanja cat dan bahan material		
a.	Toko Metro Bangunan	89.904.500,00	
b.	Toko Anugerah Glory Pratama	37.823.700,00	
c.	Toko Safari Baru	32.058.000,00	
d.	Toko Sumber Abadi	230.000,00	



e.	Toko Kurnia	40.000,00	
	Total Biaya Pembelian Barang Riil (a+b+c+d+e)		160.056.200,00
B	Upah Tukang Cat		
a.	Raja Abdullah (16 Tukang Cat: 16 org x 30 hari x Rp100.000,-/hari)	48.000.000,00	
b.	Sabari (14 Tukang Cat: 14 org x 30 hari x Rp100.000,-/hari)	42.000.000,00	
c.	Andi Pratama (6 Tukang Cat: 6 org x 30 hari x Rp100.000,-/hari)	18.000.000,00	
C	Total Upah Tukang Cat		108.000.000,00
D	Total Pengeluaran Riil (2A+2B)		268.056.200,00
E	Kerugian Keuangan Negara (1C-2D)		555.852.808,00

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi- saksi dan selanjutnya keterangan saksi - saksi tersebut, telah didengar dibawah sumpah menurut cara agamanya masing –masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ZAINAL ABIDIN,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa SATRIA NAGAWAN bekerja sebagai honorer di / sopir Bupati di Kantor Bupati Kabupaten Lingga
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Lingga



- Bahwa selanjutnya saksi membenarkan keterangan yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dikarenakan ada masalah dugaan korupsi dalam kegiatan pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo Singkep pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa saksi mengerti masalah yang di hadapi Terdakwa SATRIA NAGAWAN adalah masalah kegiatan pekerjaan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018.;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi menjabat Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : KPTS.43 / BKPP-MUTASI INKA / II 2018 Tanggal 26 Februari 2018;
- Bahwa disamping itu saksi juga menjabat sebagai Plh. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tanggal 12 Juli sampai dengan 26 September 2018;
- Bahwa sebelum kegiatan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo dilakukan, seharusnya dilakukan lelang terlebih dahulu , akan tetapi tidak dilakukan oleh ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat komitmen (PPK).
- Bahwa setahu saksi kegiatan pengecatan Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Tahun Anggaran 2018 memiliki PAGU anggaran sebesar Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta);
- Bahwa setahu saksi dana kegiatan pengecatan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa selanjutnya kegiatan tersebut adalah bertujuan untuk mempersiapkan akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep sekitar bulan November Tahun 2018.
- Bahwa saksi pernah menolak kegiatan pengecatan di Rumah Saksi Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga dikarenakan anggaran yang diajukan terlalu besar..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan lain saksi menolak terhadap dana untuk pengecatan Rumah Saksi Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep adalah dikarenakan usulan tersebut hanya dilakukan secara lisan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari kegiatan pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa pada awalnya terhadap usulan anggaran kegiatan pengecatan Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep diajukan kepada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa setahu saksi susunan organisasi dalam kegiatan pengecatan tersebut adalah Syamsurizal selaku Kepala Dinas, Kuasa Pengguna Anggaran adalah Asri Wijaya dan pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah Zulkifli.
- Bahwa kemudian usulan tersebut secara lisan saksi terima dari ASRI WIJAYA S, selaku Direktur Rumah Saksi Umum Daerah (RSUD) Dabo Kabupaten Lingga.
- Bahwa kemudian setelah saksi terima kemudian saksi menolak usulan tersebut disebabkan anggaran yang diajukan terlalu besar yaitu mencapai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).;
- Bahwa alasan saksi menolak usulan tersebut karena kenaikan anggarannya terlalu tinggi;
- Bahwa selanjutnya saksi ASRIWIJAYA S melakukan pengajuan penambahan anggaran tersebut di sampaikan oleh terdakwa secara lisan kepada saksi.
- Bahwa saksi memberitahu kasubag perencanaan agar terdakwa .ASRI WIJAYA S yang mengusulkan kenaikan anggaran membuat permohonan secara tertulis;
- Bahwa setahu saksi ASRI WIJAYA, S pernah mengeluarkan surat nomor 271 / 8-2018 / 900 tanggal 28 Agustus 2018 tentang usulan Anggaran Pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Untuk APBD-P Tahun 2018;
- Bahwa surat tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kabupaten Lingga dengan rincian ada 7 (tujuh) item kegiatan.

Halaman 54 dari 211 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengecatan Pagar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Kabupaten Lingga sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk pengecatan poli pawat Jalan Rumah Saksi Umum Daerah (RSUD) Dabo: Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk pengecatan ruang Administrasi Rumah Saksi Umum Daerah (RSUD) Dabo Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan pengecatan gudang farmasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa untuk pengecatan untuk Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yakni sebesar Rp.100.000.000,-00,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa untuk pengecatan ruang Inap kelas I Rp. 100.000.000,-00,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa untuk pengecatan Rawat Inap Kelas II: Rp. 150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa setahu saksi didalam pekerjaan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo dimana Terdakwa SATRIA NAGAWAN adalah orang yang diperintah oleh saksi ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa Terdakwa SATRIA NAGAWAN didalam melakukan pekerjaan tersebut tanpa adanya surat penunjukan dari ASRI WIJAYA selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa dalam kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo Singkep Pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018 juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa saksi tidak dapat honor apapun dari kegiatan pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor Rumah Saksi Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2., Saksi WIRAWAN TRISNA PUTRA,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa SATRIA NAGAWAN bekerja sebagai honorer di / sopir Bupati di Kantor Bupati Kabupaten Lingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Lingga dan kemudian membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh penyidik karena ada masalah dugaan korupsi Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo Singkep Pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saksi mengerti masalah yang di hadapi oleh terdakwa SATRIA NAGAWAN adalah masalah kegiatan pengecatan di rumah sakit umum daerah Dabo Singkep Tahun 2018.
- Bahwa pada tahun 2018 saksi menjabat sebagai Kasubag Perencanaan pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga TA. 2018.;
- Bahwa setahu saksi ASRIWIJAYA. S tahun 2018 menjabat selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dabo Singkep (RSUD) Dabo Singkep;
- Bahwa dalam kegiatan pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah Dabo Singkep (RSUD) Dabo Singkep Pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018 juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa kegiatan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo seharusnya dilakukan lelang akan tetapi tidak dilakukan oleh ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat komitmen (PPK).
- Bahwa kegiatan pengecatan Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah Dabo Singkep (RSUD) Dabo Singkep Tahun Anggaran (TA) 2018 memiliki PAGU anggaran yakni sebesar Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta);
- Bahwa dana pengecatan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa setahu saksi kegiatan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Dabo Singkep (RSUD) Dabo Singkep sekitar bulan November Tahun 2018.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kasubag Perencanaan pada Dinas Kesehatan adalah merumuskan kebijakan teknis, koordinasi, perencanaan dan penyusunan program kerja, inventarisasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



data dan penyusunan laporan kegiatan serta melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan evaluasi.

- Bahwa disamping itu tugas saksi selanjutnya adalah mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data dan informasi pada sub bagian perencanaan dan evaluasi menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pada sub bagian perencanaan dan evaluasi.
- Bahwa secara umum usulan kegiatan diajukan oleh bidang/ Satker/ Seksi kepada Kepala Dinas Kesehatan, kemudian Kasubag Perencanaan merumuskan kegiatan-kegiatan tersebut untuk diajukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- Bahwa setahu saksi kegiatan tersebut dibahas di banggar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan disahkan. Setelah itu kegiatan tersebut kembali ke Dinas Kesehatan PPKB dalam bentuk DPA-SKPD dan siap untuk direalisasikan atau dilaksanakan dengan menunjuk organisasi pengadaan kegiatan;.
- Bahwa usulan kegiatan atau program yang diajukan oleh Dinas Kesehatan PPKB kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- Bahwa saksi dihubungi oleh ASRI WIJAYA. S untuk penambahan Anggaran Pemeliharaan Gedung kantor;
- Bahwa saksi sampaikan kepada Plt. Kepala Dinas tentang maksud saksi ASRI WIAJYA. S tersebut dan sikap kepala dinas saat itu menolak usulan tersebut;
- Bahwa pengajuan penambahan anggaran tersebut di sampaikan oleh saksi ASRI.S secara lisan;
- Bahwa kepala dinas dipanggil rapat oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas mengenai usulan tersebut.
- Bahwa saksi melaporkan kepada kepala dnas terkait persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas kegiatan pengecatan tersebut;
- Bahwa kemudian Kepala Dinas menghubungi saksi ASRI WIJAYA S selaku Direktur Rumah Saksi Umum Daerah (RSUD) untuk membuat usulan tertulis tentang kegiatan pemeliharaan kantor tersebut;
- Bahwa setahu saksi ASRI WIJAYA S mengirimkan Surat Nomor : 271/ 8-2018/900 tanggal 28 Agustus 2018 perihal Usulan Anggaran Pengecatan RSUD Dabo untuk Anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan (APBD-P) 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,-00,- (satu milyar rupiah);

- Bahwa surat tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kabupaten Lingga dengan rincian 7 (tujuh) item kegiatan Pengecatan Pagar Rumah Saksi Umum Daerah (RSUD) Dabo Rp. 190.000.000,-00,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa setahu saksi didalam pekerjaan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo dimana Terdakwa SATRIA NAGAWAN adalah orang yang diperintah oleh saksi ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa Terdakwa SATRIA NAGAWAN didalam melakukan pekerjaan tersebut tanpa adanya surat penunjukan dari ASRI WIJAYA selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa setahu saksi untuk pengecatan Poli Rawat Jalan Rumah Saksi Umum Daerah (RSUD) Dabo: sebesar Rp. 180.000.000,-00,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk pengecatan ruang Administrasi Rumah Saksi Umum Daerah (RSUD) Dabo sebesar Rp. 180.000.000,-00,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan pengecatan gudang farmasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa pengecatan untuk Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yakni sebesar Rp.100.000.000,-00,- (seratus juta rupiah) dan pengecatan ruang Inap kelas I sebesar Rp. 100.000.000,- 00,-(seratus juta rupiah).
- Bahwa pengecatan untuk Rawat Inap Kelas II: sebesar Rp. 150.000.000, 00,-(seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membuat usulan tersebut dalam bentuk RKA untuk diajukan ke TAPD;
- Bahwa alasan Plt. Kepala Dinas Zainal Abidin menolak usul Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Rumah Saksi Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep adalah jumlah anggaran yang diajukan terlalu besar.
- Bahwa secara formal pengusulan kegiatan tersebut harus melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap pengusulan kegiatan pengecatan gedung Rumah Saksi Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep tidak diajukan melalui Kepala Dinas Kesehatan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3.. Saksi SAID IBRAHIM.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa SATRIA NAGAWAN bekerja sebagai honorer di / sopir Bupati di Kantor Bupati Kabupaten Lingga
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan korupsi Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa setahu saksi masalah yang di hadapi oleh terdakwa SATRIA NAGAWAN adalah masalah kegiatan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep;
- Bahwa pada tahun 2018 jabatan saksi adalah sebagai Sekretaris BAPPEDA dan merangkap sebagai Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- Bahwa penunjukan saksi sebagai sekretaris TAPD berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : 31 / KPTS / I / 2018 Tanggal 22 Januari 2018.;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai sekretaris TAPD yaitu: menyiapkan undangan dan bahan rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). dan mengkoordinasikan dan memfasilitasi koordinator dan anggota dalam rapat-rapat pembahasan di tingkat koordinator dan anggota.
- Bahwa setahu saksi pekerjaan ASRI WIJAYA. S adalah selaku Direktur Rumah Saksi Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep;
- Bahwa dalam kegiatan pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Rumah Saksi Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018 juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kegiatan Pengecatan Gedung Kantor RSUD Dabo Singkep di tahun anggaran 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi kewenangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). yaitu menyesuaikan PAGU anggaran dengan rencana Kerja OPD yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan prioritas kegiatan yang ada di OPD itu sendiri;
- Bahwa penyusunan dan perencanaan anggaran kegiatan di OPD bukan menjadi ruang lingkup tanggungjawab Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) penyusunan dan perencanaan kegiatan seluruhnya menjadi kewenangan OPD;
- Bahwa saksi tidak menemukan RKAP SKPD RSUD Dabo Singkep Tahun 2018 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Rumah Saksi Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Tahun Anggaran 2018 yakni sebesar Rp. 1.020.000.000,- 00,-(satu milyar dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dari pihak Dinas Kesehatan ada mengajukan rapat atau pertemuan dengan TAPD Kabupaten Lingga untuk membahas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Rumah Saksi Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa setahu saksi didalam pekerjaan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo dimana Terdakwa SATRIA NAGAWAN adalah orang yang diperintah oleh saksi ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa Terdakwa SATRIA NAGAWAN didalam melakukan pekerjaan tersebut tanpa adanya surat penunjukan dari ASRI WIJAYA selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dari pihak Rumah Saksi Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep ada mengajukan rapat atau pertemuan dengan TAPD Kabupaten Lingga untuk membahas Kegiatan Pengecatan Gedung Kantor Rumah Saksi Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep;
- Bahwa setiap rapat atau pertemuan yang melibatkan TAPD selalu dikordinasikan melalui Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan mengkoordinasikan pertemuan antara TAPD dengan Dinas Kesehatan maupun RSUD terkait

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan pengecatan Gedung Kantor Rumah Saksi Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep;

- Bahwa saksi tidak mengetahui antara ASRI WIJAYA S selaku Direktur RSUD Dabo Singkep dengan Plh. Kepala Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Lingga, Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga, Kepala BPKAD Kabupaten Lingga, dan Inspektorat Kabupaten Lingga yang tergabung TAPD Kabupaten Lingga pernah melaksanakan pertemuan/ rapat untuk membahas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep;
- Bahwa saksi tidak pernah ada mengundang nama-nama ASRI WIJAYA S tersebut untuk melakukan pertemuan terkait Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Rumah Saksi Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa tidak ada intervensi terhadap pelaksanaan pekerjaan pengecatan Rumah Saksi Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi NURMAULI,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa SATRIA NAGAWAN bekerja sebagai honorer di / sopir Bupati di Kantor Bupati Kabupaten Lingga
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik Kejaksaan Negeri Lingga dan membenarkan keterangan di berita acara pemeriksaan penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi karena ada masalah dugaan korupsi kegiatan pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo Singkep Pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa saksi masalah yang di hadapi oleh terdakwa SATRIA NAGAWAN yaitu masalah kegiatan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga;
- Bahwa pada tahun 2018 jabatan saksi adalah sebagai Ketua Pokja PPI di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga ;
- Bahwa setahu saksi ASRI WIJAYA S bertugas selaku Direktur Rumah Saksi Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga masuk Tim Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Dabo Kabupaten Lingga Tahun 2018;
- Bahwa saksi pernah melihat ada aktifitas pengecatan pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Rumah Sakit Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besaran jumlah pagu anggaran untuk pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dabo Singkep Kabupaten Lingga tersebut.;
- Bahwa setahu saksi Tim PPI Rumah Saksi Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga turut berperan dalam memberikan masukan berkaitan dalam pencegahan dan pengendalian infeksi;
- Bahwa tidak ada permintaan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga kepada pihak PPI untu merekomendasikan identifikasi resiko infeksi (ICRA) pengecatan keliling bangunan RSUD dabo singkep tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi didalam pekerjaan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo dimana Terdakwa SATRIA NAGAWAN adalah orang yang diperintah oleh saksi ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa Terdakwa SATRIA NAGAWAN didalam melakukan pekerjaan tersebut tanpa adanya surat penunjukan dari ASRI WIJAYA selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa kegiatan pengecatan terbagi menjadi 7 (tujuh) kegiatan , untuk itu Tim PPI selanjutnya membuat laporan ICRA berdasarkan item pekerjaan antara lain: Laporan ICRA Pengecatan Gudang Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga ; dan Laporan ICRA Pengecatan Poli Rawat Jalan.
- Bahwa setahu saksi ada 5 (lima) syarat mutlak akreditasi berdasarkan Surat Edaran Nomor : 864/SE/KARS/VIII/2017 tentang Persyarat Mutlak Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit sebagai berikut Rumah Sakit dipimpin oleh tenaga medis (dokter / dokter gigi) dan Rumah Sakit mempunyai izin operasional dan izin IPAL yang valid;
- Bahwa kegiatan pekerjaan pengecatan Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran . 2018 tidak merupakan syarat mutlak untuk kelulusan akreditasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kegiatan akreditasi tidak ada kaitannya dengan pekerjaan pengecatan di Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Tahun Anggaran 2018;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. Saksi RAFIKA SAHURI,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa SATRIA NAGAWAN bekerja sebagai honorer di / sopir Bupati di Kantor Bupati Kabupaten Lingga
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik Kejaksaan Negeri Lingga dan membenarkan keterangan di berita acara pemeriksaan penyidik tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik masalah dugaan korupsi Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo Singkep Pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa saksi mengerti masalah yang di hadapi oleh terdakwa SATRIA NAGAWAN adalah masalah kegiatan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga ;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Medik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo sampai dengan sekarang;
- Bahwa pengangkatan saksi sebagai kepala seksi pelayanan medik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 038 / KPTS /RSUD/IX/2018 tanggal 14 September 2018 selaku Ketua Tim Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Kabupaten Lingga Tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep adalah Sdr, ASRI WIJAYA.S. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2018 ada kegiatan pekerjaan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga.;
- Bahwa pada saat itu ada kegiatan cuci tangan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga;



- Bahwa pada bulan Agustus saksi pernah menghadiri pertemuan di Jakarta sehubungan dengan Rumah sakit yang belum terakreditasi.;
- Bahwa kegiatan akreditasi tidak ada kaitannya dengan pekerjaan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Tahun 2018;
- Bahwa penilaian akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep yang dilakukan oleh KARS pada bulan Desember 2018.;
- Bahwa selanjutnya pihak rumah sakit mengajukan surat permohonan pelaksanaan survie akreditasi ke KARS dilengkapi dengan 5 (lima) syarat mutlak;
- Bahwa dari syarat mutlak akreditasi berdasarkan Surat Edaran Nomor : 864/SE/KARS/VIII/2017 tentang Persyarat Mutlak Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit sebagai berikut : Rumah Sakit dipimpin oleh tenaga medis (dokter / dokter gigi) ;
- Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga yang dinyatakan lulus Akreditasi Bintang satu dengan mendapatkan Sertifikat.;
- Bahwa RSUD Dabo sudah memenuhi syarat-syarat untuk dinyatakan lulus perdana akreditasi bintang satu;
- Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga dinyatakan lulus akreditasi dan berdasarkan rekomendasi tidak ada direkomkan tentang pengecatan Rumah Sakit;
- Bahwa dalam Dokumen Exit Conference untuk Ruang Laboratorium ada hasil yang menyebut Dinding Kotor dan Berjamur, dan diberita acara hasil rapat/notulen rapat tidak pernah ada membahas tentang pengecatan.;
- Bahwa setahu saksi didalam pekerjaan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo dimana Terdakwa SATRIA NAGAWAN adalah orang yang diperintah oleh saksi ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa Terdakwa SATRIA NAGAWAN didalam melakukan pekerjaan tersebut tanpa adanya surat penunjukan dari ASRI WIJAYA selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa saksi melihat di ruang kerja ada dilakukan kegiatan pengecatan dindingnya sudah kelihatan catnya sudah kusam;
- Bahwa saksi tidak ada diberitahu baik secara tertulis maupun secara lisan dalam melakukan kegiatan pengecatan di ruang kerja ;



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

6. Saksi SYAMSIR ALAMSYAH.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa SATRIA NAGAWAN bekerja sebagai honorer di / sopir Bupati di Kantor Bupati Kabupaten Lingga
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik Kejaksaan Negeri Lingga dan membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik tentang masalah dugaan korupsi Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo Singkep Pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa setahu saksi masalah yang di hadapi oleh terdakwa SATRIA NAGAWAN adalah masalah kegiatan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep;
- Bahwa pada tahun 2018 bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo sebagai Perawat sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi ASRI WIJAYA.S menjabat selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga.;
- Bahwa setahu saksi didalam pekerjaan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo dimana Terdakwa SATRIA NAGAWAN adalah orang yang diperintah oleh saksi ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa Terdakwa SATRIA NAGAWAN didalam melakukan pekerjaan tersebut tanpa adanya surat penunjukan dari ASRI WIJAYA selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2018 ada kegiatan pekerjaan pengecatan di RSUD Dabo;
- Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo ada dilakukan survei untuk akreditasi pada tahun 2018 oleh Tim Akreditasi yaitu KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit);
- Bahwa setahu saksi persyaratan mutlak Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit sebagai berikut Rumah Sakit dipimpin oleh tenaga medis (dokter /



dokter gigi) dan Rumah Sakit mempunyai izin operasional dan izin IPAL yang valid;

- Bahwa kegiatan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo seharusnya dilakukan lelang akan tetapi tidak dilakukan oleh ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat komitmen (PPK).
 - Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo sudah memenuhi syarat-syarat untuk dinyatakan lulus perdana akreditasi bintang satu dengan 4 Pokja mendapat nilai lebih 80;
 - Bahwa pekerjaan pengecatan tidak merupakan bagian dari syarat mutlak atau utama untuk dinyatakan lulus akreditasi dan berdasarkan rekomendasi tidak ada direkomkan tentang pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo ;
 - Bahwa kegiatan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo seharusnya dilakukan lelang akan tetapi tidak dilakukan oleh ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat komitmen (PPK).
 - Bahwa diberita acara hasil rapat / notulen rapat di Tim Akreditasi/Pokja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo tidak pernah ada membahas tentang pengecatan;
 - Bahwa saksi melihat di ruang kerja ada dilakukan kegiatan pengecatan dindingnya sudah kelihatan catnya sudah kusam;
 - Bahwa saksi tidak ada diberitahu baik secara tertulis maupun secara lisan dalam melakukan kegiatan pengecatan di ruang kerja yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tahun Anggaran 2018 ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

7. Saksi LILI ANDRIA.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa SATRIA NAGAWAN bekerja sebagai honorer di / sopir Bupati di Kantor Bupati Kabupaten Lingga
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik Kejaksaan Negeri Lingga dan membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi dalam masalah dugaan korupsi Kegiatan pengecatan Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa saksi mengerti masalah yang di hadapi oleh terdakwa adalah masalah kegiatan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo sebagai Staf Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep,;
- Bahwa saksi juga sebagai tim akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo yang menjabat sebagai ketua POKJA V Tim Akreditasi RSUD Dabo Kabupaten Lingga Tahun 2018;
- Bahwa sebagai pokja saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga Nomor: 038 / KPTS / RSUD / IX / 2018 Tanggal 14 September 2018.
- Bahwa setahu saksi didalam pekerjaan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo dimana Terdakwa SATRIA NAGAWAN adalah orang yang diperintah oleh saksi ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa Terdakwa SATRIA NAGAWAN didalam melakukan pekerjaan tersebut tanpa adanya surat penunjukan dari ASRI WIJAYA selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa adapun ruang lingkup tanggung jawab POKJA V adalah mengenai APK Assesment Pasien Pelayanan Pasien
- Bahwa setahu saksi dr. ASRI WIJAYA adalah selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kegiatan [engecatan kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan dan pelaksanaannya;
- Bahwa saksi mengetahui Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep melaksanakan Akreditasi Rumah Sakit oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit Tahun 2018.;
- Bahwa akreditasi dilaksanakan antara bulan september sampai desember tahun 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan dari akreditasi ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit;
- Bahwa setahu saksi untuk persyaratan mutlak kelulusan akreditasi Rumah Sakit sebagai berikut dimana rumah sakit dipimpin oleh tenaga medis (dokter / dokter gigi) ;
- Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo sudah memenuhi syarat-syarat untuk dinyatakan lulus perdana akreditasi bintang satu dengan 4 Pokja mendapat nilai lebih 80;
- Bahwa pekerjaan pengecatan tidak merupakan bagian dari syarat mutlak atau utama untuk dinyatakan lulus akreditasi dan berdasarkan rekomendasi tidak ada direkomkan tentang pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dabo;
- Bahwa persyaratan mutlak kelulusan akreditasi rumah sakit sebagai berikut : Rumah Sakit dipimpin oleh tenaga medis (dokter / dokter gigi) ;
- Bahwa kegiatan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo seharusnya dilakukan lelang akan tetapi tidak dilakukan oleh ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat komitmen (PPK).
- Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep sudah memenuhi syarat-syarat untuk dinyatakan lulus perdana akreditasi bintang satu dengan 4 (empat) Pokja mendapat nilai lebih 80;
- Bahwa pekerjaan pengecatan tidak merupakan bagian dari syarat mutlak atau utama untuk dinyatakan lulus akreditasi dan berdasarkan rekomendasi tidak ada direkomkan tentang pengecatan Rumah Sakit;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut sudah benar;

8. Saksi ZULKIFLI.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa SATRIA NAGAWAN bekerja sebagai honorer di / sopir Bupati di Kantor Bupati Kabupaten Lingga
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik Kejaksaan Negeri Lingga dan membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan korupsi Kegiatan pengecatan Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa setahu saksi masalah yang di hadapi oleh Terdakwa SATRIA NAGAWAN adalah masalah kegiatan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi menjadi PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) adalah Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 101/DINKES-PPKB/IV/2018 ;
- Bahwa sebagai PPTK di Puskesmas dan Rumah Sakit Se-Kabupaten Lingga pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Lingga Tahun Anggaran.2018;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah mengendalikan pelaksana kegiatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
- Bahwa kegiatan pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Pagu Anggaran sejumlah Rp. 1.020.0000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah).;
- Bahwa setahu saksi ASRIWIJAYA S adalah selaku Kuasa Penggunaan juga sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga.
- Bahwa kegiatan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo seharusnya dilakukan lelang akan tetapi tidak dilakukan oleh ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat komitmen (PPK).
- Bahwa yang menjadi rekanan dalam kegiatan pengecatan Gedung Kantor RSUD Dabo Singkep berjumlah 6 (enam) CV;
- Bahwa setahu saksi didalam pengadaan ini ada 7 (tujuh) item kegiatan pengecatan;
- Bahwa pekerjaan kegiatan Pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep dilaksanakan dengan metode Pengadaan Langsung, karena pekerjaan-pekerjaan bernilai dibawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).;
- Bahwa pekerjaan tersebut dipecah-pecah menjadi nilai dibawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) supaya pekerjaan dilakukan secara penunjukan langsung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa supaya pekerjaan selesai sebelum penilaian akreditasi rumah sakit Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga;
- Bahwa penilaian akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep dilaksanakan pada bulan Desember 2018;
- Bahwa yang menyusun Rencana Anggaran untuk pekerjaan ini adalah saksi ASRI WIJAYA, S selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat dan menandatangani HPS tersebut adalah saksi dr. Asri Wijaya, S selaku KPA/PPK;
- Bahwa mekanisme penyusunan HPS tersebut, saksi tidak mengetahuinya.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan mekanisme apa pemilihan penyedia jasa dilakukan ;
- Bahwa pemilihan terhadap 6 (enam) CV tersebut tidak sesuai dengan prosedur;
- Bahwa setahu saksi didalam pekerjaan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo dimana Terdakwa SATRIA NAGAWAN adalah orang yang diperintah oleh saksi ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa Terdakwa SATRIA NAGAWAN didalam melakukan pekerjaan tersebut tanpa adanya surat penunjukan dari ASRI WIJAYA selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa dalam melakukan pengecatan Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep dikerjakan oleh 3 (tiga) orang;
- Bahwa 3 (tiga) orang pekerja tersebut dapat perintah kerja dari Terdakwa SATRIA NAGAWAN .
- Bahwa 3 (tiga) orang pekerja tersebut berhubungan dengan Terdakwa SATRIA NAGAWAN;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa SATRIA NAGAWAN ada melihat pelaksanaan kegiatan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
- Bahwa pekerjaan dilakukan sebelum penandatanganan kontrak dengan rekanan;
- Bahwa pekerjaan tidak selesai dikerjakan sesuai dengan waktu dalam kontrak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama mengerjakan pelaksanaan kegiatan pengecatan Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep hanya mengecek kegiatan fisiknya saja;
- Bahwa pemeriksaan pekerjaan dilakukan kepada masing-masing pekerjaan, namun terhadap pekerjaan pengecatan pagar tidak selesai dikerjakan;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan pengecatan tersebut sesuai dengan spesifikasi di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) / kontrak / perjanjian ;
- Bahwa pekerjaan tersebut diserahkan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) setelah pekerjaan selesai pada November 2018, dan pekerjaan tersebut ketika diserahkan selesai 100%;
- Bahwa pejabat PPHP Jeri Satria, AMK tidak pernah menandatangani dokumen BA PHP terkait pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi yang menandatangani/ memalsukan tandatangan adalah saksi Jeri Satria, ;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada ASRI WUJAYA. S untuk menyetujui dan kemudian Sdr Zulkifli yang menandatangani berita acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tersebut dikarenakan terdesak untuk proses pencairan yang sudah mepet waktunya;
- Bahwa sebelumnya bendahara sudah meminta ijin kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melalui telpon;
- Bahwa saksi menerbitkan Dokumen dan tandatangani adalah :dokumen ringkasan kontrak dan Surat Pengantar Surat Permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa serta SPP-LS barang dan jasa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

9.Saksi JUNA HAR SAHAB.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa , namun tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa SATRIA NAGAWAN bekerja sebagai honorer di / sopir Bupati di Kantor Bupati Kabupaten Lingga
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik Kejaksaan Negeri Lingga dan membenarkan keterangan di berita acara pemeriksaan penyidik tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik adanya masalah dugaan korupsi kegiatan pengecatan Gedung Kantor RSUD Dabo Singkep Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa saksi mengerti masalah yang di hadapi oleh terdakwa SATRIA NAGAWAN yaitu masalah kegiatan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep;
- Bahwa pada kegiatan pengecatan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep sebagai Konsultan Perencana Perorangan/ tidak menggunakan CV ;
- Bahwa saksi sebagai jasa konsultan perorangan dalam pelaksanaannya tidak dilakukan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dan tidak melalui seleksi penyedia jasa konsultan;
- Bahwa setahu saksi didalam pekerjaan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo dimana Terdakwa SATRIA NAGAWAN adalah orang yang diperintah oleh saksi ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa Terdakwa SATRIA NAGAWAN didalam melakukan pekerjaan tersebut tanpa adanya surat penunjukan dari ASRI WIJAYA selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai konsultan perencana perorangan di hubungi oleh saksi Desi untuk bertemu dengan terdakwa ASRI WIJAYA. S dan saksi Zulkifli di rumah sakit;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi diminta oleh ASRI WIJAYA. S dan saksi Zulkifli untuk membantu membuat perencanaan kegiatan Pengecatan Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep;
- Bahwa kegiatan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo seharusnya dilakukan lelang akan tetapi tidak dilakukan oleh ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat komitmen (PPK).
- Bahwa jasa konsultan bersumber dari keuangan BLUD sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).;
- Bahwa dalam Bill Of Quantity/ Rencana Anggaran Biaya Kegiatan semua jenis pekerjaan dikalikan 2 karena kondisi tembok di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep membutuhkan pengecatan yang baik dengan cara 2x sapu (2x lapisan cat);



- Bahwa analisa tersebut saksi tuangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) keseluruhan uraian pekerjaan saksi kalikan 2, meskipun seharusnya yang dikalikan 2 hanya pembelian bahan-bahan cat saja;
- Bahwa saksi mengaku khilaf dan salah dalam melakukan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa kesalahan saksi dalam perhitungan harga satuan menyebabkan meningkatnya harga/ pagu nilai pekerjaan;
- Bahwa dalam menentukan harga satuan dan upah kegiatan adalah Standar Satuan Harga (SSH) Tahun 2018 Kabupaten Lingga dan Perbandingan harga di lapangan;
- Bahwa dalam menganalisa nilai Pagu dengan cara turun ke lapangan dan mengukur satu persatu bangunan atau lokasi yang akan dilakukan pengecatan, lalu ukuran (volume) bangunan tersebut dikalikan dengan harga satuan;
- Bahwa saksi mendapat bayaran sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang diterima dari saksi Desi di rumah orang tua saksi Desi.;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

10. Saksi DESI EMILIA SARI,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa SATRIA NAGAWAN bekerja sebagai honorer di / sopir Bupati di Kantor Bupati Kabupaten Lingga
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik Kejaksaan Negeri Lingga dan membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa tentang masalah dugaan korupsi Kegiatan pengecatan Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa masalah yang di hadapi oleh terdakwa SATRIA NAGAWAN adalah masalah kegiatan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep;
- Bahwa setahu saksi selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep adalah saksi ASRI IWIJAYA.S
- Bahwa setahu saksi didalam pekerjaan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo dimana Terdakwa SATRIA NAGAWAN



adalah orang yang diperintah oleh saksi ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- Bahwa Terdakwa SATRIA NAGAWAN didalam melakukan pekerjaan tersebut tanpa adanya surat penunjukan dari ASRI WIJAYA selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa setahu saksi pekerjaan pengecatan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep seharusnya dilakukan lelang akan tetapi tidak dilakukan oleh ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Bahwa pada tahun 2018 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ada melaksanakan Kegiatan Pengecatan Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep;
- Bahwa saksi tidak memiliki peran dalam kegiatan pengecatan gedung Kantor RSUD Dabo Singkep;
- Bahwa kegiatan Pengecatan Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep waktu kegiatan yaitu sekitar 2 bulan (bulan oktober s/d desember);
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pelaksana kegiatan pengecatan rumah sakit.;
- Bahwa saksi tahu yang mengerjakan di lapangan antara lain saksi Raja Abdullah, Andi Pratama dan ayah kandung saksi yakni Sabari;
- Bahwa setahu saksi yang membuat dokumen kontrak adalah saksi Yudi;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari Okta saat itu saksi ASRI WIJAYA menghubungi saksi untuk datang ke kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga untuk meminta Okta menjadi Pejabat Pengadaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep;
- Bahwa saksi mengetahui dokumen penawaran kegiatan pengecatan gedung kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep;
- Bahwa setahu saksi dokumen tersebut dibuat dan disusun oleh saksi Busrah;
- Bahwa pekerja kegiatan pengecatan Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep dicari oleh Terdakwa SATRIA NAGAWAN;



- Bahwa upah tukang yang mengerjakan kegiatan pengecatan Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep dibayar oleh Terdakwa SATRIA NAGAWAN;
 - Bahwa setahu saksi didalam pekerjaan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo dimana Terdakwa SATRIA NAGAWAN adalah orang yang diperintah oleh saksi ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - Bahwa Terdakwa SATRIA NAGAWAN didalam melakukan pekerjaan tersebut tanpa adanya surat penunjukan dari ASRI WIJAYA selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - Bahwa setiap kebutuhan pembelajaran barang kegiatan pengecatan Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep dilakukan oleh Terdakwa SATRIA NAGAWAN;
 - Bahwa saksi ada menerima uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi dr Asri Wijaya S untuk saksi Junahar sebagai pembayaran uang jasa konsultan;
 - Bahwa saksi ada menerima sejumlah uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari Satria Nagwan untuk diberikan kepada saksi ASRI WIJAYA S;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut kegunaannya untuk uang apa;
 - Bahwa saksi ada menerima uang sejumlah Rp. 3.500.000,-00,- (tiga juta lima ratus rupiah) dari Terdakwa SATRIA NAGAWAN;
 - Bahwa uang tersebut diserahkan kepada saksi Sobari sebagai uang pembayaran jasa pembuatan 7 (tujuh) dokumen penawaran;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

11.Saksi OKTA VERYADI,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa SATRIA NAGAWAN bekerja sebagai tenaga honorer / sopir Bupati di Kantor Bupati Kabupaten Lingga
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik Kejaksaan Negeri Lingga dan membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa karena adanya masalah dugaan korupsi Kegiatan pengecatan Gedung Kantor RSUD Dabo Singkep Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa saksi mengerti masalah yang di hadapi oleh terdakwa SATRIA NAGAWAN masalah kegiatan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep;
- Bahwa saksi selaku PNS di Kabupaten Lingga semenjak tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada kegiatan pengecatan menjabat sebagai Pejabat Pengadaan;
- Bahwa setahu saksi selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep adalah dr. ASRI WIJAYA.
- Bahwa setahu saksi didalam pekerjaan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo dimana Terdakwa SATRIA NAGAWAN adalah orang yang diperintah oleh saksi ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa Terdakwa SATRIA NAGAWAN didalam melakukan pekerjaan tersebut tanpa adanya surat penunjukan dari ASRI WIJAYA selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa selaku Pejabat Pengadaan saksi mempunyai tugas dan kewenangan antara lain menetapkan penyedia barang/jasa;
- Bahwa kegiatan pengecatan dengan 7 kegiatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) berdasarkan DPPA-SKPD;
- Bahwa terhadap kegiatan pengecatan tersebut saksi mengetahuinya dari saksi Zulkifli;
- Bahwa saksi diminta oleh saksi Zulkifli untuk menjadi Pejabat Pengadaan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep yang sepengetahuan saksi ASRI WIJAYA. S;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan setelah pekerjaan selesai penunjukan sebagai formalitas untuk pencairan anggaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sesungguhnya yang melaksanakan pekerjaan pengecatan;
- Bahwa nilai pagu kegiatan pengecatan adalah Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi memiliki sertifikat keahlian barang/jasa yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kegiatan pengecatan gedung kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga menggunakan metode Pengadaan Langsung;
 - Bahwa alasan menggunakan metode pengadaan langsung adalah karena Pagu anggaran masing-masing kegiatan dibawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mendapat salinan dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) baik dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - Bahwa saksi melihat Rencana Umum Pengadaan (RUP) ketika pekerjaan telah dilaksanakan berdasarkan SIRUP pekerjaan tersebut seharusnya menggunakan metode Lelang Umum;
 - Bahwa saksi saat ditunjuk selaku pejabat pengadaan hanya diberikan oleh KPA/PPK DPPA SKPD dan SK Penunjukan, sedangkan dokumen perencanaan dan RUP tidak diberikan;
 - Bahwa saksi melakukan verifikasi terhadap persyaratan dokumen terhadap 6 (enam) Perusahaan dan bertanda tangan pada kontrak;
 - Bahwa jangka waktu pelaksanaan pengecatan tersebut selama 30 hari, dari tanggal 22 Oktober sampai dengan 20 November 2018.;
 - Bahwa setahu saksi sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan APBD-P Kabupaten Lingga tahun Anggaran 2018.;
 - Bahwa saksi menandatangani dokumen yang berkaitan dengan tugas wewenang setelah pekerjaan telah dilaksanakan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

12.Saksi YUDDY KURNIAWAN,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa SATRIA NAGAWAN bekerja sebagai tenaga honorer / sopir Bupati di Kantor Bupati Kabupaten Lingga ;
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik Kejaksaan Negeri Lingga dan membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa mengenai masalah dugaan korupsi kegiatan pengecatan gedung kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;



- Bahwa saksi mengerti masalah yang di hadapi oleh terdakwa SATRIA NAGAWAN adalah kegiatan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep;
- Bahwa selaku honorer di Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Kabupaten Lingga. 2006 s/d sekarang;
- Bahwa pada kegiatan pengecatan Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga tahun 2018 membuat kontrak terhadap 6 (enam) CV rekanan pelaksana;
- Bahwa setahu saksi selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep adalah saksi ASRI WIJAYA S.selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa meminta bantuan untuk dibuatkan kontrak adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yakni saksi Zulkifli;
- Bahwa saksi membuat kontrak terhadap 6 (enam) CV rekanan pelaksana setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa saksi menerima honor dalam membuat kontrak sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menerima honor tersebut dari Terdakwa SATRIA NAGAWAN;
- Bahwa setahu saksi didalam pekerjaan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo dimana Terdakwa SATRIA NAGAWAN adalah orang yang diperintah oleh saksi ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa Terdakwa SATRIA NAGAWAN didalam melakukan pekerjaan tersebut tanpa adanya surat penunjukan dari ASRI WIJAYA selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa kegiatan pengecatan Gedung Kantor RSUD Dabo Singkep terdiri dari 7 (tujuh) pekerjaan dilaksanakan oleh 6 (enam) penyedia jasa;
- Bahwa Satira Nagawana memberikan 4 (empat) penyedia jasa yaitu : CV. Aurelia Putih, CV. Tumang Jaya, CV. Bintang Fajar, dan CV. Fisabilillah;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan pengecatan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep seharusnya dilakukan lelang akan tetapi tidak dilakukan oleh ASRI WIJAYA S Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



- Bahwa saksi untuk mencari 2 (*dua*) perusahaan lagi atas permintaan Terdakwa Satria Nagwana CV. Zakri Tuah Perdana dan CV. Cahaya Buana Makmur;
 - Bahwa yang membuat dokumen penawaran di buat oleh saksi Bosrah.;
 - Bahwa kegiatan pengecatan berlangsung selama 30 hari kalender, dimulai tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
 - Bahwa saksi mengetahui ada pencairan uang ke rekening rekanan diberitahu oleh Satria Nagawan sekitar bulan desember untuk meminta uang kepada 3 (*tiga*) CV rekanan;
 - Bahwa saksi menerima uang dari CV. Buana Makmur sejumlah Rp. 95.000.000,- untuk CV Aurelia Putih Rp. 150.000.000,- dan CV. Zakri Tuah Perdana Rp. 150.000.000; (seratus lima puluh juta rupiah)
 - Bahwa uang tersebut dipotong terlrbi oleh Direktur CV sejumlah 3%; (tiga persen).
 - Bahwa saksi menyerahkan uang yang diterima dari CV tersebut kepada Terdakwa SATRIA NAGAWAN;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada dibuatkan kwitansi atau bukti pemberian uang kepada Terdakwa SATRIA NAGAWAN yang melihat penyerahan uang tersebut di rumah Desi Emiliyasi yang disaksikan oleh Desi Emiliyasi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melaksanakan pekerjaan kegiatan pengecatan tersebut;
 - Bahwa CV rekanan hanya dipakai namanya saja tidak melaksanakan pekerjaan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

13. Saksi MUCHAMAD TABRANI,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa SATRIA NAGAWAN bekerja sebagai tenaga honorer / sopir Bupati di Kantor Bupati Kabupaten Lingga
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat walafiat
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik Kejaksaan Negeri Lingga dan membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik masalah dugaan korupsi Kegiatan pengecatan Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa setahu saksi masalah yang di hadapi oleh terdakwa adalah masalah kegiatan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep;
- Bahwa .pada kegiatan pengecatan Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga tahun 2018 sebagai Pengawas Teknis;
- Bahwa saksi di minta sebagai pengawas oleh dr. ASRI WIJAYA.S tanpa ada dasar hukumnya;
- Bahwa saksi dipilih tidak berdasarkan seleksi penyedia jasa konsultan, dihubungi oleh Terdakwa Satria Nagawa lalu dikenalkan dengan PPTK yakni Zulkifli di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga;
- Bahwa setahu saksi didalam pekerjaan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo dimana Terdakwa SATRIA NAGAWAN adalah orang yang diperintah oleh saksi ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa Terdakwa SATRIA NAGAWAN didalam melakukan pekerjaan tersebut tanpa adanya surat penunjukan dari ASRI WIJAYA selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa setahu saksi pekerjaan pengecatan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep seharusnya dilakukan lelang akan tetapi tidak dilakukan oleh ASRI WIJAYA S Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai pekerjaan pengecatan;
- Bahwa saksi menerima tawaran pekerjaan tersebut.di minta oleh saksi Zulkifli untuk melakukan pengawasan pengecatan;
- Bahwa saksi ditunjuk bukan badan hukum sebagai penyedia jasa konsultan pengawas karena permintaan dari Zulkifli dan mengatakan pekerjaan ini untuk perorangan bukan untuk badan hukum.;
- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas teknis kegiatan pengecatan tidak ada acuan yang di jadikan pedoman dalam pengawasan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dari pembicaraan menerima pembayaran selaku pengawas sebesar Rp. 30.000.000,-00,- (tiga puluh juta rupiah) hanya menerima sebesar Rp. 10.000.000,- 00,- (sepuluh juta rupiah) dari PPTK Zulkifli;
- Bahwa setelah melihat kontrak terhadap kegiatan pengecatan terjadi keterlambatan penyelesaiannya dimana di bulan November pekerjaan belum selesai;
- Bahwa kegiatan pengecatan Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep ada 7 (tujuh) kegiatan ;
- Bahwa saksi tidak ada membuat dokumen pelaporan hasil pengawasan teknis;
- Bahwa saksi hanya melakukan pelaporan bersifat lisan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu saksi Zulkifli.;
- Bahwa pekerjaan pengecatan berlangsung selama 30 hari kalender dari tanggal 22 Oktober sampai dengan tanggal 20 November 2018;
- Bahwa saksi mengakui lalai terhadap tugas saksi dikarenakan bekerja tanpa kontrak dan tidak mengetahui terhadap kualitas pekerjaan yang dilaksanakan;
- Bahwa saksi juga tidak memeriksa hal itu dikarenakan tidak memegang kontrak sebagai acuan;
- Bahwa hasil pengecatan terhadap gedung Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep kurang memuaskan;
- Bahwa pembayaran jasa pengawas tidak dibuatkan kwitansi/ bukti pembayaran.;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

14. Saksi BOSRAH, :

- Bahwa kenal dengan terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa SATRIA NAGAWAN bekerja sebagai tenaga honorer / sopir Bupati di Kantor Bupati Kabupaten Lingga
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat walafiat
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik Kejaksaan Negeri Lingga dan membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut;



- Bahwa saksi mengerti masalah yang di hadapi oleh terdakwa SATRIA NAGAWAN masalah kegiatan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep;
- Bahwa setahu saksi .pada kegiatan pengecatan terhadap Gedung Kantor RSUD Dabo Singkep Kabupaten Lingga tahun 2018 dimana yang membuat dokumen penawaran seluruh pekerjaan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pagu anggarannya masing-masing pekerjaan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo tahun 2018 ;
- Bahwa setahu saksi didalam pekerjaan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep yang dilakukan oleh Raja Abdullah, dan saksi sendiri dan Andi Pratama, terjadi keterlambatan.
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh saksi Raja Abdullah, Sabari dan Andi Pratama tidak ada perjanjian/ kontrak sehingga tidak ada acuan didalam pekerjaan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi meskipun terjadi keterlambatan didalam pengerjaan pengecatan tersebut, namun dokumen dokumen tersebut tetap di tanda tangani oleh Zulkifli selaku Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK).
- Bahwa sepengetahuan saksi dengan dilakukannya penandatanganan dokumen –dokumen oleh saksi Zulkifli bertujuan untuk mencairkan dana yang nantinya akan ditransper ke penyedia jasa yang ditunjuk.
- Bahwa setahu saksi proses transper yang dilakukan tersebut diketahui oleh Terdakwa SATRIA NAGAWAN juga dan saksi ASRI WIJAYA.
- Bahwa saksi bekerja melakukan pekerjaan pengecatan sebagai pribadi bukan dari perusahaan;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan pengecatan atas arahan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Zulkifli tanpa adanya acuan kontrak;
- Bahwa setahu saksi didalam pekerjaan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo dimana Terdakwa SATRIA NAGAWAN adalah orang yang diperintah oleh saksi ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).



- Bahwa Terdakwa SATRIA NAGAWAN didalam melakukan pekerjaan tersebut tanpa adanya surat penunjukan dari ASRI WIJAYA selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - Bahwa saksi membuat dokumen penawaran atas permintaan Desi Emiliasari;
 - Bahwa saksi menyerahkan dokumen penawaran tersebut kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Zulkifli;
 - Bahwa saksi menerima honor membuat dokumen penawaran sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah);
 - Bahwa saksi menerima pembayaran honor tersebut dari saksi Desi Emiliasari;
 - Bahwa setahu saksi pekerjaan pengecatan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep seharusnya dilakukan lelang akan tetapi tidak dilakukan oleh ASRI WIJAYA S Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 - Bahwa saksi hanya mengetahui ada 3 (tiga) perusahaan yang menandatangani Dokumen Penawaran yaitu CV. Fisabililah Direktornya SYAMSIR, CV. Tumang Jaya Direktornya AMIRUDDIN dan CV. Aurelia Putih Direktornya AGUS YANTO;
 - Bahwa dari 4 (empat) dokumen penawaran lagi yang belum ditandatangani oleh pihak Rekanan di serahkan ke Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu ZULKIFLI di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

15. Saksi RAJA ABDULLAH,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa SATRIA NAGAWAN bekerja sebagai tenaga honorer / sopir Bupati di Kantor Bupati Kabupaten Lingga
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik Kejaksaan Negeri Lingga dan membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut;



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik masalah dugaan korupsi kegiatan pengecatan Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga;
- Bahwa saksi mengerti masalah yang di hadapi oleh terdakwa adalah masalah kegiatan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep;
- Bahwa .pada kegiatan pengecatan Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga tahun 2018 sebagai Tukang Cat yang mengerjakan pengecatan di RSUD Dabo Singkep Tahun 2018 di 4 lokasi;
- Bahwa setahu saksi selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep adalah saksi ASRI WIJAYA. S;
- Bahwa saksi mengerjakan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Tahun 2018 di 4 lokasi yaitu Pengecatan Rawat Inap Kelas I Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo ; DAN Pengecatan Rawat Inap Kelas II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga;
- Bahwa saksi mendapatkan pekerjaan pengecatan di 4 lokasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo tahun 2018 dari Terdakwa SATRIA NAGAWAN;
- Bahwa setahu saksi didalam pekerjaan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo dimana Terdakwa SATRIA NAGAWAN adalah orang yang diperintah oleh saksi ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa Terdakwa SATRIA NAGAWAN didalam melakukan pekerjaan tersebut tanpa adanya surat penunjukan dari ASRI WIJAYA selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa setahu saksi didalam pekerjaan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep yang dilakukan oleh Raja Abdullah, dan saksi sendiri serta Andi Pratama, terjadi keterlambatan menyelesaikan pekerjaan.
- Bahwa pekerjaan yang saksi lakukan bersama dengan Andi Pratama dan Sabari tidak ada perjanjian/ kontrak sehingga tidak ada acuan didalam pekerjaan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi meskipun terjadi keterlambatan didalam pengerjaan pengecatan tersebut, namun dokumen dokumen tersebut



tetap di tanda tangani oleh Zulkifli selaku Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK).

- Bahwa sepengetahuan saksi dengan dilakukannya penandatanganan dokumen –dokumen oleh saksi Zulkifli bertujuan untuk mencairkan dana yang nantinya akan ditransper ke penyedia jasa yang ditunjuk.
- Bahwa setahu saksi proses transper yang dilakukan tersebut diketahui oleh Terdakwa SATRIA NAGAWAN juga dan saksi ASRI WIJAYA.
- Bahwa saksi bekerja melakukan pekerjaan pengecatan sebagai pribadi bukan dari perusahaan;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan pengecatan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep seharusnya dilakukan lelang akan tetapi tidak dilakukan oleh ASRI WIJAYA S Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan pengecatan atas arahan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Zulkifli tanpa adanya acuan kontrak;
- Bahwa jenis cat yang gunakan adalah Cat Aviteck dan Dulux untuk pengecatan di 4 lokasi/ruangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo;
- Bahwa saksi yang membeli catnya di Toko Metro Bangun di Dabo, Toko Safari di dabo dan Toko Anugrah Glory Pratama (AGP) di dabo;
- Bahwa sistem pembayarannya untuk ke tiga (3) toko tersebut adalah sistem neg BON;
- Bahwa saksi bersama dengan ASRI WIJAYA S dan Terdakwa SATRIA NAGAWAN bersama-sama memilih jenis Catnya dan juga yang menjamin untuk proses BON setiap pengambilan cat;
- Bahwa saksi menyerahkan Bon pembayaran kepada Terdakwa SATRIA NAGAWAN;
- Bahwa saksi menerima upah pengecatan dari Terdakwa SATRIA NAGAWAN kurang lebih sebesar Rp. 300 .000.000,-00,- (tiga ratus juta rupiah)
- Bahwa saksi pergungan uang tersebut untuk pembayaran cat di 3 toko sebesar Rp. 140.000.000,-00,(seratus empat puluh juta rupiah)
- Bahwa kemudian saksi bayar untuk pekerja saksi sebanyak enam belas (16) orang kurang lebih Rp. 90 .000.000,-00,- (sembilan puluh juta rupiah)



- Bahwa dari sisa dana tersebut sebesar Rp. 70.000.000,-00,-(tujuh puluh juta rupiah) dan saksi bagi dua lagi dengan tenaga ahli saksi sebesar Rp. 30.000.000,-00,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa yang mencari pekerja pengecatan rumah sakit Dabo tersebut adalah saksi sendiri.;
- Bahwa saksi menerima dana dari Terdakwa SATRIA NAGAWAN dirumah orang tua Desi Emiliasari dan disaksikan oleh Desi Emiliasari dan tidak ada menandatangani tanda terima uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan pengecatan yang dikerjakan di periksa oleh Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa lama pekerjaan pengecatan di 4 lokasi/ruangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo adalah selama 2 bulan;
- Bahwa saksi selesai melakukan pekerjaan pengecatan di 4 lokasi/ruangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo tidak tahu apakah pekerjaan pengecatan sesuai dengan spesifikasi di dalam kontrak;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

16. Saksi ANDI PRATAMA,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa SATRIA NAGAWAN bekerja sebagai tenaga honorer / sopir Bupati di Kantor Bupati Kabupaten Lingga
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik Kejaksaan Negeri Lingga dan membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena masalah dugaan korupsi Kegiatan pengecatan Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga;
- Bahwa masalah yang di hadapi oleh terdakwa SATRIA NAGAWAN adalah masalah kegiatan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep;
- Bahwa saksi.pada kegiatan pengecatan Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga tahun 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai Tukang Cat yang mengerjakan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Tahun 2018 di 3 ruangan lokasi;
- Bahwa setahu saksi selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep adalah ASRI WIJAYA S;
 - Bahwa saksi mendapatkan pekerjaan pengecatan di 3 (tiga) lokasi ruangan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo tahun 2018 dari Terdakwa SATRIA NAGAWAN;
 - Bahwa saksi melakukan pekerjaan pengecatan sebagai pribadi bukan dari perusahaan;
 - Bahwa saksi dalam melakukan pekerjaan pengecatan atas arahan dari Terdakwa SATRIA NAGAWAN tanpa adanya acuan kontrak;
 - Bahwa jenis cat yang gunakan adalah cat Aviteck dan Dulux untuk pengecatan di 3 (tiga) lokasi/ruangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo;
 - Bahwa saksi mendapatkan upah di 3 (tiga) lokasi tersebut sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah); dari Terdakwa Satria Nagawan;
 - Bahwa saksi yang melakukan pembelian bahan catnya ke toko metro bangunan dan membayarnya;
 - Bahwa yang menentukan jenis catnya untuk pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah Terdakwa SATRIA NAGAWAN;
 - Bahwa saksi dalam melakukan pengecatan dibantu oleh tukang sebanyak 6 (enam) orang;
 - Bahwa dalam pekerjaan pengecatan tersebut saksi yang membayar upah tukang tersebut.
 - Bahwa setahu saksi didalam pekerjaan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep yang dilakukan oleh Raja Abdullah , dan saksi sendiri dan Andi Pratama, terjadi keterlambatan.
 - Bahwa setahu saksi didalam pekerjaan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo dimana Terdakwa SATRIA NAGAWAN adalah orang yang diperintah oleh saksi ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - Bahwa Terdakwa SATRIA NAGAWAN didalam melakukan pekerjaan tersebut tanpa adanya surat penunjukan dari ASRI WIJAYA selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pekerjaan yang saksi lakukan bersama Raja Abdullah dan Andi Pratama tidak ada perjanjian/ kontrak sehingga tidak ada acuan didalam pekerjaan tersebut.
 - Bahwa sepengetahuan saksi meskipun terjadi keterlambatan didalam pengerjaan pengecatan tersebut, namun dokumen dokumen tersebut tetap di tanda tangani oleh Zulkifli selaku Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK).
 - Bahwa sepengetahuan saksi dengan dilakukannya penandatanganan dokumen –dokumen oleh saksi Zulkifli bertujuan untuk mencairkan dana yang nantinya akan ditransper ke penyedia jasa yang ditunjuk.
 - Bahwa setahu saksi proses transper yang dilakukan tersebut diketahui oleh Terdakwa SATRIA NAGAWAN juga dan saksi ASRI WIJAYA.
 - Bahwa pembayaran cat yang di toko Metro Bangunan sistemnya ngeBON/Hutang yang dijaminin oleh Terdakwa SATRIA NAGAWAN;
 - Bahwa setahu saksi upah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) digunakan untuk pembayaran Hutang Cat di Toko Metro Bangunan sebesar Rp. 30.000.000,-, (tiga puluh juta rupiah)
 - Bahwa setahu saksi untuk membayar upah pekerja enam (6) orang sebesar Rp. 13.000.000,- (pekerja harian dan borongan);
 - Bahwa setahu saksi pekerjaan pengecatan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep seharusnya dilakukan lelang akan tetapi tidak dilakukan oleh ASRI WIJAYA S Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 - Bahwa saksi menyelesaikan melakukan pekerjaan pengecatan di tiga (3) lokasi tersebut selama 1 bulan lebih dimulai awal bulan Oktober 2018 dan selesai diakhir bulan Oktober 2018;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pejabat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan pengecatan di tiga (3) lokasi tersebut sesuai dengan kontrak;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

17. Saksi SABARI,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa SATRIA NAGAWAN bekerja sebagai tenaga honorer / sopir Bupati di Kantor Bupati Kabupaten Lingga



- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik Kejaksaan Negeri Lingga dan membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa untuk masalah dugaan korupsi dalam kegiatan pengecatan Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga;
- Bahwa saksi mengerti masalah yang di hadapi oleh terdakwa SATRIA NAGAWAN diantaranya adalah masalah kegiatan pengecatan RSUD Dabo Singkep;
- Bahwa pada kegiatan pengecatan Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga tahun 2018 sebagai Tukang Cat yang mengerjakan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Tahun 2018 di 2 (dua) ruangan lokasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep yaitu Ruangan Instalasi Gawat Daeurat (IGD) dan Pagar;
- Bahwa saksi melakukan pekerjaan pengecatan di 3 (tiga) lokasi ruangan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo tahun 2018 meminta kepada Terdakwa SATRIA NAGAWAN;
- Bahwa saksi bekerja melakukan pekerjaan pengecatan sebagai pribadi bukan dari perusahaan.
- Bahwa saksi dalam melakukan pekerjaan pengecatan atas arahan dari saksi ASRI WIJAYA S dan Satria Nagawan tanpa adanya acuan kontrak;
- Bahwa jenis cat yang gunakan adalah cat aviteck untuk ngecat Dinding/Tembok dan Atap;
- Bahwa saksi tidak ingat besaran upah pengecatan upah di dua (2) lokasi tersebut;
- Bahwa saksi menerima upah pengecatan dari Terdakwa SATRIA NAGAWAN;
- Bahwa saksi yang melakukan pembelian bahan catnya ke Toko dan yang melakukan pembayarannya oleh Terdakwa SATRIA NAGAWAN;
- Bahwa yang menentukan jenis catnya adalah Terdakwa SATRIA NAGAWAN;
- Bahwa setahu saksi didalam pekerjaan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo dimana Terdakwa SATRIA NAGAWAN



adalah orang yang diperintah oleh saksi ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- Bahwa Terdakwa SATRIA NAGAWAN didalam melakukan pekerjaan tersebut tanpa adanya surat penunjukan dari ASRI WIJAYA selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa saksi dalam melakukan pengecatan dibantu oleh tukang sebanyak 14 (empat belas) orang;
- Bahwa saksi yang mencari dan membayar upah dari tukang cat didalam mengerjakan pengecatan tersebut;
- Bahwa saksi menyelesaikan melakukan pekerjaan pengecatan di 2 (dua) lokasi tersebut selama 2 (dua) bulan lebih dimulai awal bulan Oktober 2018;
- Bahwa setahu saksi didalam pekerjaan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep yang dilakukan oleh Raja Abdullah , dan saksi sendiri dan Andi Pratama, terjadi keterlambatan.
- Bahwa setahu saksi pekerjaan pengecatan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep seharusnya dilakukan lelang akan tetapi tidak dilakukan oleh ASRI WIJAYA S Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Bahwa pekerjaan yang saksi lakukan bersama Raja Abdullah dan Andi Pratama tidak ada perjanjian/ kontrak sehingga tidak ada acuan didalam pekerjaan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi meskipun terjadi keterlambatan didalam pengerjaan pengecatan tersebut, namun dokumen dokumen tersebut tetap di tanda tangani oleh Zulkifli selaku Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK).
- Bahwa sepengetahuan saksi dengan dilakukannya penandatanganan dokumen –dokumen oleh saksi Zulkifli bertujuan untuk mencairkan dana yang nantinya akan ditransper ke penyedia jasa yang ditunjuk.
- Bahwa setahu saksi proses transper yang dilakukan tersebut diketahui oleh Terdakwa SATRIA NAGAWAN juga dan saksi ASRI WIJAYA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pejabat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan pengecatan di 2 (dua) lokasi tersebut sesuai dengan kontrak;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

18.Saksi KURNIA FENSURY,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa SATRIA NAGAWAN bekerja sebagai tenaga honorer / sopir Bupati di Kantor Bupati Kabupaten Lingga
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik Kejaksaan Negeri Lingga dan membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi didalam masalah dugaan korupsi kegiatan pengecatan Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga;
- Bahwa masalah yang di hadapi oleh terdakwa SATRIA NAGAWAN adalah masalah kegiatan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep;
- Bahwa saksi. adalah selaku Pemilik Toko Metro Bangunan sebagai penjual bahan-bahan material/bangunan;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober tahun 2018 ada pembelian cat dan alat-alat pendukung untuk pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo.;
- Bahwa saksi berhubungan dengan Terdakwa SATRIA NAGAWAN yang datang langsung sebagai penjamin untuk pengambil cat ditoko;
- Bahwa saksi dikenalkan dengan tukang cat yaitu saksi Andi, Sabari, sedangkan saksi Raja Abdulah datang sendiri ke toko untuk pengambilan cat.;
- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan adalah negBON dulu, dimana setiap tukang cat mengambil bahan-bahan cat ke Toko;
- Bahwa untuk pelunasannya dilakukan sesuai dengan bukti Nota Pembayaran Utang.
- Bahwa harga cat yang ada di toko saksi sudah memenuhi sesuai dengan harga standar;
- Bahwa jenis cat yang dibeli untuk pengecatan di RSUD Dabo yaitu DULUX Weatersheil dan DULUX Easy Clear primer;
- Bahwa ada permintaan kenaikan harga di bukti nota pembayaran utang yang diminta oleh Terdakwa SATRIA NAGAWAN namun saksi tidak mau memenuhinya;

Halaman 91 dari 211 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



- Bahwa saksi menerima total pembayaran cat sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

19.Saksi MESENG,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa SATRIA NAGAWAN bekerja sebagai tenaga honorer / sopir Bupati di Kantor Bupati Kabupaten Lingga
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik Kejaksaan Negeri Lingga dan membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan korupsi Kegiatan pengecatan Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga;
- Bahwa masalah yang di hadapi oleh terdakwa SATRIA NAGAWAN masalah kegiatan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep;
- Bahwa saksi adalah selaku Pemilik Toko anugerah glori pratama sebagai penjual bahan-bahan material/bangunan;
- Bahwa saksi pada sekitar bulan Oktober tahun 2018 ada pembelian cat dan alat-alat pendukung untuk pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo.;
- Bahwa saksi berhubungan dengan saksi Raja abdullah dan Andi Pratama yang datang langsung membeli cat ditoko untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo;
- Bahwa sistem pembayarannya adalah negBON dulu, dimana setiap tukang cat mengambil bahan-bahan cat ke Toko;
- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan adalah dengan cara tunai dan ngeBON terlebih dahulu dulu oleh saksi Raja Abdullah, dan untuk pembelian yang dilakukan oleh Andi pratama adalah secara tunai untuk pelunasannya dilakukan sesuai dengan bukti Nota Pembayaran Utang, dimana yang melakukan pembayaran oleh tukang ;
- Bahwa harga cat yang ada di toko saksi sudah memenuhi sesuai dengan harga standar;



- Bahwa jenis cat yang dibeli untuk pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo yaitu yaitu cat tembok merk avitec dan cat minyak bermerk platone;
- Bahwa saksi menerima total pembayaran pembelian cat sejumlah Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

20. Saksi HARYANTO ,

- Bahwa saksi saksi tidak kenal dengan terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan
- Bahwa setahu saksi Terdakwa SATRIA NAGAWAN bekerja sebagai tenaga honorer / sopir Bupati di Kantor Bupati Kabupaten Lingga
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik Kejaksaan Negeri Lingga dan membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi karena adanya masalah dugaan korupsi Kegiatan pengecatan Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga;
- Bahwa saksi mengerti masalah yang di hadapi oleh terdakwa masalah kegiatan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep;
- Bahwa benar saksi. selaku Pemilik Toko Safari yang pada dasarnya menjual berbagai jenis cat
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober tahun 2018 ada pembelian cat dan alat-alat pendukung untuk pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo.;
- Bahwa saksi berhubungan dengan saksi Raja Abdullah, Andika, Sabari dan Fery dalam pembelian cat dan datang langsung ke toko untuk membeli Cat dan peralatan yang dibutuhkan;
- Bahwa sistem pembayarannya yang dilakukian oleh sdr Raja Abdullah, Andika, Sabari dan Fery yaitu datang secara langsung ke toko untuk membeli cat dan peralatan yang dibutuhkan adalah cash/Lunas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SATRIA NAGWAN pernah sekali melakukan pembayaran terhadap barang yang diambil oleh saksi Sobari;



- Bahwa harga cat yang ada di toko saksi sudah memenuhi dan sesuai dengan harga standar;
- Bahwa jenis cat yang dibeli untuk pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo yaitu cat avitex, cat genteng;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

21. Saksi JERI SATRIA,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa SATRIA NAGAWAN bekerja sebagai tenaga honorer / sopir Bupati di Kantor Bupati Kabupaten Lingga
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik Kejaksaan Negeri Lingga dan membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan korupsi dalam kegiatan pengecatan Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga;
- Bahwa saksi mengerti masalah yang di hadapi oleh terdakwa SATRIA NAGAWAN masalah kegiatan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep;
- Bahwa .pada kegiatan pengecatan Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga tahun 2018 selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Kabupaten. Lingga dan Surat Keputusan Direktur RSUD Nomor: 045/KPTS/RSUD/X/2018 tanggal 05 Oktober 2018;
- Bahwa setahu saksi ASRI WIJAYA.S adalah selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep;
- Bahwa tugas dan fungsi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah : melakukan pemeriksaan hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai pagu, sumber dananya dan siapa pelaksana pekerjaan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak ada diberikan kontrak pekerjaan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) saksi tidak melaksanakan pemeriksaan pekerjaan pengecatan karena tidak diberitahu oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa selaku PPHP saksi tidak pernah menandatangani dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan pengecatan Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa saksi tidak ada bertandatangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dari No: 01 / BA-PRHP / RSUD.DABO / XI/2018 sampai dengan nomor: 06/BA-PRHP/RSUD.DABO/XI/2018;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetujui kepada seseorang untuk menandatangani berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut karena harus diperiksa terlebih dahulu;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh saksi Zulkifli ke Dinas Kesehatan disuruh mengakui tandatangan di Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi menjawab tidak mau mengakui tandatangan tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada saksi Desi, Alhusada, Jufri, dan Aboy apakah pekerjaan perlu di periksa.
- Bahwa saksi mendapat jawaban dari salah satu tidak perlu diperiksa karena pekerjaan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo sudah diambil oleh pihak ketiga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembayaran 100% untuk pekerjaan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep;
- Bahwa setahu saksi didalam pekerjaan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep yang dilakukan oleh Raja Abdullah , Sabari dan Andi Pratama, terjadi keterlambatan.
- Bahwa setahu saksi pekerjaan yang dilakukan oleh Raja Abdullah , Sabari dan Andi Pratama tidak ada perjanjian/ kontrak sehingga tidak ada acuan didalam pekerjaan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi meskipun terjadi keterlambatan didalam pengerjaan pengecatan tersebut, namun tetap di tanda tangani oleh Zulkifli selaku Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK).
- Bahwa sepengetahuan saksi dengan dilakukannya penandatangan

Halaman 95 dari 211 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg



dokumen –dokumen oleh saksi Zulkifli bertujuan untuk mencairkan dana yang nantinya akan ditransfer ke penyedia jasa yang ditunjuk.

- Bahwa setahu saksi proses transfer yang dilakukan tersebut diketahui oleh Terdakwa SATRIA NAGAWAN juga dan saksi ASRI WIJAYA.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

22. Saksi EDWIN FERDY LIANJAR,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa SATRIA NAGAWAN bekerja sebagai tenaga honorer / sopir Bupati di Kantor Bupati Kabupaten Lingga
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik Kejaksaan Negeri Lingga dan membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi karena ada masalah dugaan korupsi Kegiatan pengecatan Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga;
- Bahwa saksi mengerti masalah yang di hadapi oleh terdakwa SATRIA NAGAWAN yaitu masalah kegiatan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep;
- Bahwa saksi. selaku Bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten. Lingga semenjak tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi Sdr. ASRI WIJAYA, S adalah selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep;
- Bahwa tugas dan fungsi selaku bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga adalah : Mencairkan anggaran dan Bertanggung jawab dalam penyimpanan uang serta Melaporkan pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran
- Bahwa saksi diangkat Bendahara Pengeluaran berdasarkan SK Bupati Lingga Nomor 221/KPTS/V/2018 tentang perubahan keempat atas lampiran keputusan Bupati Lingga Nomor :4/KPTS/I/2018 tentang penunjukan pengguna anggaran, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran di Lingkungan pemerintah kabupaten lingga TA. 2018 tanggal 14 Mei 2018;



- Bahwa berdasarkan DPA APBD-P Tahun 2018 kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018 dan dengan nilai sebesar Rp. 1.020.0000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi ada 7 (tujuh) item kegiatan pengecatan yang dilakukan untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep. Kabupaten Lingga ;
- Bahwa awalnya pihak Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang mengajukan SPJnya, selanjutnya pihak keuangan memverifikasi dokumen tersebut, kemudian dokumen tersebut diteruskan kepada bendahara pengeluaran;
- Bahwa saksi menerbitkan SPM, setelah SPM terbit dikembalikan kepada PPTK untuk menandatangani dokumen tersebut,
- Bahwa setelah sudah dinyatakan lengkap diserahkan ke BPKAD Kabupaten. Lingga untuk dicairkan;
- Bahwa untuk kegiatan pengecatan Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Pada Dinas Kesehatan TA. 2018 sudah cair 100%, karena pihak BPKAD Kabupaten . Lingga sudah menerbitkan SP2D untuk kegiatan tersebut.;
- Bahwa kegiatan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo seharusnya dilakukan lelang akan tetapi tidak dilakukan oleh ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat komitmen (PPK).
- Bahwa pencairan tersebut dilakukan untuk ke pihak 6 (enam) rekanan; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

23. Saksi AL HUSADA JUFRI ,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa SATRIA NAGAWAN bekerja sebagai tenaga honorer / sopir Bupati di Kantor Bupati Kabupaten Lingga
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat walafiat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik Kejaksaan Negeri Lingga dan membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena ada masalah dugaan korupsi kegiatan pengecatan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) RSUD Dabo Singkep Kabupaten Lingga;
- Bahwa saksi mengerti masalah yang di hadapi oleh terdakwa SATRIA NAGAWAN yaitu masalah kegiatan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep;
- Bahwa saksi. mengetahui kegiatan Pengecatan kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Tahun Anggaran 2018 dari penglihatan sehari-hari di rumah sakit;
- Bahwa atas permintaan saksi Zulkifli membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan;
- Bahwa pada tahun 2018 menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep;
- Bahwa setahu saksi ASRI WIJAYA. S adalah selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai bendahara pengeluaran RSUD Dabo Singkep sebagaimana Surat Perintah Tugas No: 008 / I – SPT / 2018 Tanggal 10 Desember 2017 yaitu: melakukan pencatatan keuangan; dan melakukan pembuatan laporan;
- Bahwa dalam membuat berita acara Pemeriksaan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep sebagai acuan dokumennya berupa kontrak di dapat dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Zulkifli;
- Bahwa dalam membuat berita acara Pemeriksaan dan penyerahan hasil pekerjaan kegiatan Pengecatan Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep tidak ada berkoordinasi dengan saksi Jeri Satria selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa berita acara Pemeriksaan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pengecatan Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep di tandatangani oleh Zulkifli selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa pekerjaan pengecatan pagar dinyatakan selesai, pada hal kenyataanya belum selesai;

Halaman 98 dari 211 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98



- Bahwa kegiatan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo seharusnya dilakukan lelang akan tetapi tidak dilakukan oleh ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat komitmen (PPK).
- Bahwa berita acara Pemeriksaan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Zulkifli tanpa adanya persetujuan dari saksi Jeri Satria selaku Panitia Penerima Hasil (PPHP).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

24. Saksi DARYULI MASCA PUTRA, :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa SATRIA NAGAWAN bekerja sebagai tenaga honorer / sopir Bupati di Kantor Bupati Kabupaten Lingga
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik Kejaksaan Negeri Lingga dan membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan korupsi Kegiatan pengecatan Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga;
- Bahwa saksi mengerti masalah yang di hadapi oleh terdakwa SATRIA NAGAWAN adalah masalah kegiatan pengecatan RSUD Dabo Singkep;
- Bahwa setahu saksi ASRI WIJAYA. S adalah selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep;
- Bahwa setahu saksi Tenaga Harian Lepas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Lingga tanggal 2 Januari 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perusahaan-perusahaan yang mengerjakan kegiatan Pengecatan Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep;
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh oleh saksi ASRI WIJAYA untuk menemui rekanan yang mengerjakan kegiatan pengecatan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa SATRIA NAGAWAN yang berhubungan dengan pihak rekanan karena dari awal dia yang mengkondisikan;



- Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) kali saksi ASRI WIJAYA. S menerima sejumlah dalam bentuk pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dari Desi, penerimaan yang pertama dikota Batam;
- Bahwa penyerahan yang kedua (2) pada saat berada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh terdakwa SATRIA NAGAWAN dari desi;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

25. Saksi SYAMSIR,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa SATRIA NAGAWAN bekerja sebagai tenaga honorer / sopir Bupati di Kantor Bupati Kabupaten Lingga
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik Kejaksaan Negeri Lingga dan membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam masalah dugaan korupsi Kegiatan pengecatan Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga;
- Bahwa saksi mengerti masalah yang di hadapi oleh terdakwa SATRIA NAGAWAN masalah kegiatan pengecatan RSUD Dabo Singkep;
- Bahwa setahu saksi ASRI WIJAYA adalah selaku Direktur RSUD Dabo Singkep dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa saksi bekerja selaku Direktur CV. Fisabililah yang berdomisili di Tanjungpinang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kegiatan pengecatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep TA. 2018;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo tersebut;
- Bahwa saksi meminjamkan CV. Fisabililah kepada Terdakwa SATRIA NAGAWAN;
- Bahwa saksi dihubungi oleh Terdakwa SATRIA NAGAWAN untuk pinjam Perusahaan ;



- Bahwa saksi diberikan fee sebesar 3% terhadap kegiatan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep;
- Bahwa CV. Fisabilillah dipergunakan untuk 2 (dua) kegiatan dengan 2 (dua) kontrak ;
- Bahwa kegiatan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo seharusnya dilakukan lelang akan tetapi tidak dilakukan oleh ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat komitmen (PPK).
- Bahwa saksi bertanda tangan di kontrak dan juga pada dokumen penawaran;
- Bahwa saksi sendiri yang menentukan jumlah fee 3% menerima uang sejumlah Rp.5.000.000,- dari Terdakwa SATRIA NAGAWAN;
- Bahwa pembayaran/pencairan masuk ke rekening perusahaan CV.Fisabilillah melalui Bank Riau Kepri Cab. Dabo Singkep;
- Bahwa saksi yang mencairkan uang tersebut setelah di potong fee 3% langsung diserahkan kepada Terdakwa SATRIA NAGAWAN;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

26. Saksi AGUS YANTO,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa SATRIA NAGAWAN bekerja sebagai tenaga honorer / sopir Bupati di Kantor Bupati Kabupaten Lingga
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik Kejaksaan Negeri Lingga dan membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan korupsi Kegiatan pengecatan Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga;
- Bahwa saksi mengerti masalah yang di hadapi oleh terdakwa masalah kegiatan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep;
- Bahwa setahu saksi ASRI WIJAYA. S adalah selaku Direktur RSUD Dabo Singkep dan selaku PPK;



- Bahwa pekerjaan saksi adalah selaku Direktur pada CV. Aurelia Putih ;
 - Bahwa tahun 2018 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep ada melaksanakan kegiatan Pengecatan Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep.
 - Bahwa selanjutnya Pagu Anggaran sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa terhadap realisasi dana berdasarkan kontrak sebesar Rp. 179.850.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengecatan tersebut;
 - Bahwa saksi meminjamkan CV. Aurelia Putih kepada Terdakwa SATRIA NAGAWAN;
 - Bahwa saksi dihubungi oleh Terdakwa SATRIA NAGAWAN untuk pinjam Perusahaan ;
 - Bahwa saksi diberikan fee sebesar 3% terhadap kegiatan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep;
 - Bahwa CV. Aurelia Putih dipergunakan untuk 1 (satu) kegiatan dengan kontrak ;
 - Bahwa benar saksi bertanda tangan di kontrak dan dokumen penawaran;
 - Bahwa saksi sendiri yang menentukan jumlah fee 3% menerima uang sejumlah Rp. 4.600.000,- dari Terdakwa SATRIA NAGAWAN;
 - Bahwa pada saat pencairan dihubungi terlebih dahulu oleh Terdakwa SATRIA NAGAWAN untuk mengecek dana sudah masuk atau belum;
 - Bahwa saksi cek di rekening dimana dana benar sudah masuk dan langsung di cairkan;
 - Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa SATRIA NAGAWAN
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa SATRIA NAGAWAN menyerahkan kepada saksi fee perusahaan 3% kurang lebih sebesar Rp. 4.600.000,- kemudian sisanya kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- dibawa oleh Satria Nagawan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

27. Saksi AMIRUDDIN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa SATRIA NAGAWAN bekerja sebagai tenaga honorer / sopir Bupati di Kantor Bupati Kabupaten Lingga
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik Kejaksaan Negeri Lingga dan membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan korupsi Kegiatan pengecatan Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga;
- Bahwa saksi mengerti masalah yang di hadapi oleh terdakwa SATRIA NAGAWAN adalah masalah kegiatan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep;
- Bahwa saksi ASRI WIJAYA.S adalah selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep dan selaku PPK;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah selaku selaku Direktur pada CV. Tumang Jaya;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui ada pekerjaan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo/ Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga;
- Bahwa saksi baru mengetahuinya ketika dihubungi oleh Aden yang meminta untuk meminjam perusahaan CV. Tumang Jaya;
- Bahwa saksi memberikan profil perusahaan kepada Busrah atas petunjuk dari Aden;
- Bahwa saksi dihubungi oleh Yudi dan Busrah untuk menandatangani beberapa dokumen seperti penawaran, beberapa berita acara, dan kontrak/ Surat Perintah Kerja;
- Bahwa kegiatan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo seharusnya dilakukan lelang akan tetapi tidak dilakukan oleh ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat komitmen (PPK).
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besaran dari Pagu Anggaran untuk kegiatan pekerjaan pengecatan tersebut.

Halaman **103** dari 211 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 103



- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo tersebut ;
 - Bahwa yang mengerjakan adalah Raja Abdullah bukan pegawai dari CV. Tumang Jaya;
 - Bahwa setahu saksi dana dicairkan ke rekening CV. Tumang Jaya bukan kepada rekening pribadi saksi;
 - Bahwa saksi dihubungi oleh Aden untuk menginformasikan bahwa pencairan dana pekerjaan pengecatan sudah cair;
 - Bahwa saksi memberikan uang tersebut kepada Satria Nagawan sejumlah ± Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta);
 - Bahwa saksi diberi fee oleh Satria Nagwan sebesar 3% yaitu ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

28. Saksi ATENI ,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa SATRIA NAGAWAN bekerja sebagai tenaga honorer / sopir Bupati di Kantor Bupati Kabupaten Lingga
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik Kejaksaan Negeri Lingga dan membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi karena adanya dugaan korupsi dalam kegiatan pengecatan Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga;
- Bahwa saksi mengerti masalah yang di hadapi oleh terdakwa SATRIA NAGAWAN yaitu masalah kegiatan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep;
- Bahwa terdakwa Satria Nagawan adalah selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa benar pekerjaan saksi adalah selaku Direktur pada CV. Bintang Fajar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober dihubungi oleh Yudi yang meminta untuk meminjam perusahaan CV. Bintang Fajar untuk pekerjaan Pengecatan Gudang Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Tahun 2018;
- Bahwa Yudi meminjam Perusahaan atas permintaan Terdakwa SATRIA NAGAWAN;
- Bahwa selanjutnya saksi memberikan profil perusahaan kepada saksi Yudi;
- Bahwa saksi dihubungi oleh Yudi untuk menandatangani beberapa dokumen seperti penawaran, beberapa berita acara, dan kontrak/ Surat Perintah Kerja;
- Bahwa saksi mengetahui pagu anggaran sebesar Rp. 99.850.000 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengecatan tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pekerjaan pengecatan tersebut adalah saksi Andika;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menunjuk saksi Andika sebagai pelaksana pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi menandatangani kontrak tinggal menandatangani seluruh dokumen terkait pekerjaan Pengecatan Gedung Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo yang telah disiapkan oleh Yudi;
- Bahwa kegiatan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo seharusnya dilakukan lelang akan tetapi tidak dilakukan oleh ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat komitmen (PPK).
- Bahwa pada awalnya saksi ditelfon oleh Yudi untuk bertemu di warung kopi untuk penandatanganan seluruh Dokumen pekerjaan pengecatan Gedung Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo berupa Kontrak, SPK, Dokumen Penawaran;
- Bahwa saksi juga memandatanganinya berita acara hasil pekerjaan sebelum dilakukan pencairan;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran setelah pekerjaan di nyatakan sudah 100 %;;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan sudah selesai 100% dari saksi Yudi;
- Bahwa dana dicairkan ke rekening CV. Bintang Fajar dibank Riau Kepri Cabang Dabo Singkep pada Bulan Desember;

Halaman **105** dari 211 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 105



- Bahwa sebelumnya diminta oleh Yudi untuk mengecek dan mengambilnya di Bank Riau sebesar Rp. 99.850.000 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak sebesar 10% yaitu Rp. 89.865.000 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan fee sebesar 3% yaitu Rp 2.695.900 (dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi potong sebelum di serahkan kepada Yudi dan setelah itu uang tersebut di serahkan kepada saksi Yudi;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

29. Saksi SAID RABIANSYAH ,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa SATRIA NAGAWAN bekerja sebagai tenaga honorer / sopir Bupati di Kantor Bupati Kabupaten Lingga
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik Kejaksaan Negeri Lingga dan membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan korupsi kegiatan pengecatan Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga;
- Bahwa saksi mengerti masalah yang di hadapi oleh terdakwa SATRIA NAGAWAN yaitu masalah kegiatan pengecatan RSUD Dabo Singkep;
- Bahwa terdakwa SATRIA NAGAWAN adalah selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa saksi adalah pemilik Direktur CV. Cahaya Buana Makmur selaku Direktornya;
- Bahwa saksi pada bulan Oktober dihubungi oleh saksi Yudi yang meminta untuk meminjam perusahaan CV. Cahaya Buana Makmur untuk pekerjaan Pengecatan pagar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi pernah saksi Yudi meminjam perusahaan atas permintaan SATRIA NAGAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan profil perusahaan kepada saksi Yudi;
 - Bahwa saksi dihubungi oleh saksi Yudi untuk menandatangani beberapa dokumen seperti penawaran, beberapa berita acara, dan kontrak/ Surat Perintah Kerja;
 - Bahwa saksi mengetahui nilai pekerjaan sebesar Rp. 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengecatan cat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang melakukan pekerjaan pengecatan tersebut;
 - Bahwa saksi menandatangani kontrak, dokumen penawaran tinggal menandatangani seluruh dokumen terkait pekerjaan Pengecatan Gedung Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo yang telah disiapkan oleh Yudi;
 - Bahwa saksi juga memandatangani Berita acara hasil pekerjaan sebelum dilakukan pencairan;
 - Bahwa pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran setelah pekerjaan di nyatakan selesai 100 %;;
 - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan pengecatan selesai 100% dari saksi Yudi;
 - Bahwa dana dicairkan ke rekening CV. Cahaya Buana Makmur di bank Riau Kepri Cabang Dabo Singkep pada bulan desember;
 - Bahwa saksi sebelumnya diminta oleh saksi Yudi untuk mengecek dan mengambilnya di Bank Riau sebesar Rp. 110.200.000,- (seratus sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak sebesar 10%;
 - Bahwa saksi mendapatkan fee sebesar 3% yaitu Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi potong sebelum di serahkan kepada saksi Yudi dan setelah itu uang tersebut di serahkan kepada Yudi;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

30. Saksi ARIF NURFALAH ,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa SATRIA NAGAWAN bekerja sebagai tenaga honorer / sopir Bupati di Kantor Bupati Kabupaten Lingga



- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik Kejaksaan Negeri Lingga dan membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan korupsi Kegiatan pengecatan Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga;
- Bahwa saksi mengerti masalah yang di hadapi oleh terdakwa SATRIA NAGAWAN adalah masalah kegiatan pengecatan RSUD Dabo Singkep;
- Bahwa setahu saksi ASRI WIJAYA S adalah selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa saksi adalah pemilik Direktur CV.Zakrie Tuah Perdana selaku Direktornya;
- Bahwa pada bulan Oktober saksi dihubungi oleh saksi Yudi yang meminta untuk meminjam perusahaan CV.Zakrie Tuah Perdana untuk pekerjaan Pengecatan ruang administrasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Tahun 2018;
- Bahwa pernah saksi Yudi meminjam perusahaan atas permintaan Satria Nagawan;
- Bahwa saksi pernah memberikan profil perusahaan kepada saksi Yudi;
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh saksi Yudi untuk menandatangani beberapa dokumen seperti penawaran, berita acara, dan kontrak/ surat perintah kerja;
- Bahwa saksi mengetahui nilai pekerjaan sebesar Rp. 179.850.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Bahwa pekerjaan Pengecatan Ruang Administrasi RSUD Dabo yang mengerjakan adalah saksi Raja Abdullah dan Raja Abdullah bukan bagian pegawai dari CV. Zakrie Tuah Perdana;
- Bahwa saksi menandatangani kontrak, dokumen penawaran tinggal menandatangani seluruh dokumen terkait pekerjaan Pengecatan Gedung Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)Dabo yang telah disiapkan oleh saksi Yudi;



- Bahwa kegiatan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo seharusnya dilakukan lelang akan tetapi tidak dilakukan oleh ASRI WIJAYA selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat komitmen (PPK).
 - Bahwa saksi juga menandatangani Berita acara hasil pekerjaan sebelum dilakukan pencairan;
 - Bahwa pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran setelah pekerjaan di nyatakan selesai 100 %;
 - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan pengecatan selesai 100% dari saksi Yudi;
 - Bahwa dana yang dicairkan ke rekening CV.Zakrie Tuah Perdana di bank Riau Kepri Cabang Dabo Singkep pada Bulan Desember;
 - Bahwa sebelumnya saksi diminta oleh Yudi untuk mengecek dan mengambilnya di Bank Riau sebesar Rp.155.200.000 (seratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak sebesar 10%;
 - Bahwa saksi mendapatkan fee sebesar 3% yaitu Rp Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi potong sebelum di serahkan kepada Yudi dan setelah itu uang tersebut di serahkan kepada Yudi;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar Keterangan ahli yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

1. KENCANA BAYUAJI, SE

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa SATRIA NAGAWAN dan tidak ada hubungan dengan Terdakwa.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa SATRIA NAGAWAN bekerja sebagai tenaga honorer / sopir Bupati di Kantor Bupati Kabupaten Lingga
- Bahwa ahli diminta keterangan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Songkep Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa ahli bekerja di BPKP Perwakilan Provinsi Kepri selaku audit Keuangan, audit Investigasi,
- Bahwa yang dimaksud dengan audit investigasi adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan



mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya;

- Bahwa yang dimaksud dengan audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah suatu audit yang menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari suatu kasus dengan menerima dokumen berupa bukti-bukti pendukung dari penyidik;
- Bahwa dalam hal ini ahli melakukan audit terhadap kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Songkep berupa penghitungan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa ahli melakukan audit dalam kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Songkep atas permintaan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Lingga Nomor B-51 / L.10.14 / Fd.1 / 01 / 2020 tanggal 14 Januari 2020;
- Bahwa pagu anggaran Tahun 2018 atas kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pada Kabupaten Lingga adalah sebesar Rp. 1.020.000.000,00 (satu miliar dua puluh juta rupiah).;
- Bahwa pengadaan barang dan jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor RSUD Dabo Singkep dilakukan pemecahan paket oleh pejabat pengadaan menjadi 7 (tujuh) paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh 6 (enam) rekanan penyedia barang/jasa;
- Bahwa dengan cara pengadaan langsung pelaksanaan pekerjaannya dilaksanakan oleh pihak lain yang tidak memiliki perjanjian/perikatan secara tertulis (sub kontrak) dengan rekanan penyedia barang/jasa yang bertandatangan di Surat Perjanjian/Kontrak tersebut.
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saksi ASRI WIJAYA S menunjuk konsultan perencana dan konsultan pengawas secara perorangan tanpa melalui perikatan/perjanjian secara tertulis yang dibayar menggunakan anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa jumlah penerimaan pembayaran yang masuk kedalam rekening 6 (enam) rekanan penyedia barang/jasa berdasarkan SP2D setelah dipotong pajak sebesar Rp.823.909.008,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan ribu delapan rupiah);



- Bahwa keseluruhan jumlah uang yang diterima oleh ke 6 (enam) rekanan setelah di potong fee peminjaman Perusahaan sebesar 3% diserahkan keseluruhannya kepada Terdakwa SATRIA NAGAWAN;
- Bahwa berdasarkan data dan bukti-bukti yang diperoleh dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara sebagai berikut:
 - a) Menghitung jumlah realisasi pembayaran yang diterima oleh CV. Fisabilillah, CV. Tumang Jaya, CV. Bintang Fajar, CV. Cahaya Buana Makmur, CV. Aurelia Putih dan CV. Zakrie Tuah Perdana setelah dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23;
 - b) Menghitung jumlah realisasi pengeluaran riil atas kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo Singkep pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pada Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari:
 - 1) Nilai riil belanja cat dan bahan material;
 - 2) Upah Tukang Cat.
 - c) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara jumlah realisasi pembayaran yang telah diterima oleh 6 (enam) rekanan penyedia jasa dikurangi dengan jumlah realisasi pengeluaran riil atas kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo Singkep;
- Bahwa hasil penghitungan kerugian keuangan Negara terhadap kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 555.852.808,00 (lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan rupiah),;
- Bahwa ahli melakukan konfirmasi kepada Terdakwa SATRIA NAGAWAN telah ada menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi .ASRI WIJAYA. S;
- Bahwa kerugian tersebut disebabkan penyimpangan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep pada Dinas Kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada kabupaten lingga Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa metode penghitungan kerugian Negara dalam menghitung kerugian dalam kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor



Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep SP2D sebesar Rp. 823.909.008,00,- (delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan ribu delapan rupiah) kemudian dikurangi dengan jumlah pajak (PPH) sebesar Rp. 100.886.992,00,- (seratus juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) dikurangi dengan nilai riil belanja cat dan bahan material sebesar Rp.160.056.200,00 (seratus enam puluh juta lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) dikurangi dengan nilai Upah Tukang Cat sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.555.852.808,00 (lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan rupiah);

Atas keterangan ahli Terdakwa tidak keberatan.

2. YULIZAR, ST.,

- Bahwa ahli lahir Tanjungpinang, 46 Tahun / 17 september 1973, Jalan Batu Kucing gang Tuah No. 02, RT.02 RW.02 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Tanjungpinang, Kepulauan Riau,
- Bahwa ahli pernah diminta oleh penyidik Kejaksaan negeri lingga, berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Lingga Nomor B – 606/L.10.14/Fd.1/09/2019 pada tanggal 14 Oktober 2019, dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Nomor PRINT – 01/L.10.14/ Fd.1/01/2019 pada tanggal 19 November 2018

RIWAYAT PENDIDIKAN :

- Sekolah Dasar Negeri 005 Tanjungpinang berijazah tamat tahun 1986
- Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama SMPN 3 Tanjungpinang berijazah tamat tahun 1989
- Sekolah Lanjutan Tingkat Atas SMA Negeri 2 Tanjungpinang berijazah tamat tahun 1992
- Strata Satu Universitas Muhamadiyah Malang Jurusan Teknik Sipil berijazah tamat tahun 1998

RIWAYAT PEKERJAAN :

- Tahun 2016 s/d sekarang menjabat Sebagai Penilai Ahli Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi.



- Tahun 2016 s/d sekarang menjabat sebagai Ketua INKINDO Provinsi Kepri.
- Tahun 2012 s/d sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua INTAKINDO Kepulauan Riau.
- Dan benar bahwa saat ini ahli ada dilengkapi dengan Surat Tugas/Penunjukan (terlampir).
- Tahun 2016 s/d sekarang menjabat Sebagai Penilai Ahli Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi.
- Tahun 2016 s/d sekarang menjabat sebagai Ketua INKINDO Provinsi Kepri.
- Tahun 2012 s/d sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua INTAKINDO Kepulauan Riau.
- Dan benar bahwa saat ini ahli ada dilengkapi dengan Surat Tugas/Penunjukan (terlampir)

PENGALAMAN SEBAGAI AHLI :

- Sebagai Ahli Kontruksi Pada perkara Korupsi Dermaga Brakit Bintan Tahun 2014,
- Sebagai Ahli Kontruksi Pada perkara Korupsi Dermaga Meranti Tahun 2017
- Sebagai Ahli Pada perkara korupsi Pembangunan Pasar Dikabupaten Natuna tahun 2018
- Sebagai Ahli Pada perkara korupsi Pembangunan Gedung DPRD kabupaten Natuna tahun 2018
- Sebagai Ahli Pada perkara korupsi Pembangunan Rumah Sakit Kabupaten Bintan tahun 2018
- Sebagai Ahli Pada perkara korupsi Pembangunan Dermaga Dompok tahun 2018 (APBN)
- Sebagai Ahli Pada perkara korupsi Pembangunan Dermaga Dompok tahun 2018 (APBN-P)
- Sebagai Ahli Pada perkara korupsi Pembangunan Tugu Bahasa dipulau Penyengat tahun 2019
- Sebagai Ahli Pada perkara korupsi Pembangunan Jembatan BP-BINTAN tahun 2019
- Sebagai Ahli Pada perkara korupsi Pembangunan Agro minapolitan Kabupaten Lingga tahun 2019.
- Bahwa ahli pernah diminta memberikan keterangan Ahli sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin /



Berkala Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa dasar ahli memberikan keterangan adalah berdasarkan Surat Tugas dari Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJKP) Kepri nomor :17/SPT/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 perihal Personal Audit Konstruksi.
- Bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan konstruksi yaitu pekerjaan yang umumnya dilalui oleh beberapa tahapan yang terdiri dari tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan dan tahapan pengawasan.
- Bahwa kegiatan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo seharusnya dilakukan lelang akan tetapi tidak dilakukan oleh ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat komitmen (PPK).
- Bahwa kegiatan pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep pada dinas kesehatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten lingga tahun anggaran 2018 termasuk dalam kegiatan pekerjaan konstruksi, karena dalam proses tahapan pelaksanaannya melalui beberapa tahapan dari mulai perencanaan, tahapan pelaksanaan pembangunan ataupun pemeliharaan) serta tahapan pengawasan.
- Bahwa aturan-aturan standar yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi yang baik harus mengacu pada aturan Standart Nasional Indonesia (SNI), adapun peraturan standart yang umum
- Bahwa untuk menghitung suatu pekerjaan konstruksi memang perlu dibutuhkan keahlian khusus yang disertai dengan bukti Surat Keterangan Keahlian atau SKA dan Juga Sertifikat Penilai Ahli yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN).
- Bahwa kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep pada dinas kesehatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018 spesifikasi tersebut tidak memenuhi kriteria/ standart yang dipersyaratkan dalam pekerjaan konstruksi khususnya pekerjaan pengecatan gedung.
- Bahwa hal ini dapat dilihat dengan kondisi lapangan yang telah dikerjakan, analisa terpakai serta material yang dipesan dari toko yang mengadakan material utama.



- Bahwa metode yang ahli gunakan dalam pemeriksaan fisik pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018, Hal ini dapat dilihat dengan kondisi lapangan yang telah dikerjakan, analisa terpakai serta material yang dipesan dari toko yang mengadakan material utama sebagai pembanding.
- Bahwa berdasarkan dengan pemeriksaan fisik pekerjaan yang dilakukan pada tanggal 16 oktober 2019, diketahui banyak pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dan juga banyak pekerjaan yang tidak dikerjakan sesuai yang dipersyaratkan dalam kontrak pengadaan.
- Bahwa didalam melakukan pemeriksaan kepada 7 kegiatan pengecatan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo dan dari ketujuh kegiatan tersebut dapat kami laporkan pemeriksaan.
- Bahwa untuk pekerjaan mengikis cat tembok lama hanya sebagian kecil yang dikerjakan dan sebagian yang lain hanya dilakukan pengecatan ulang terhadap dinding lama yang ada.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang ahli lakukan, hampir seluruh pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa hasil pemeriksaan terkait dengan biaya pembuatan per masing-masing kegiatan, ditemukan ada selisih yang sangat signifikan terkait dengan analisa harga satuan standart SNI dan analisa harga satuan yang didalam penawaran atau kontrak. Dan ada beberapa item yang mestinya tidak digunakan tetapi dimunculkan didalam analisa harga satuan, sehingga hal ini yang menyebabkan harga satuan akan semakin tinggi atau mahal.
- Bahwa dalam laporan terkait biaya upah pekerja yang dilaksanakana untuk masing-masing kontrak, masih sesuai dengan analisa penawaran jika dibandingkan dengan SNI dan analisa berdasarkan pelaksanaan di lapangan.

Atas keterangan ahli Terdakwa tidak keberatan.

3. Ir. ENDRA MAYENDRA, M.Si, CFrA, IPM, CCMs,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli lahir di Pontianak, 48 Tahun. 30 May 1971, Laki-laki, Indonesia, Jl. Cendrawasih 7 No. 25 KDA RT. 001/RW. 005 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Islam, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepri/ Pemberi Keterangan Ahli LKPP, S2 (Magister Sains).
- Bahwa surat tugas yang ahli dapatkan berasal dari Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 11077 / D.4.3/10/2019 tanggal 10 Oktober 2019 untuk memberikan keterangan ahli terkait dengan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo Singkep Pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pada Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018.
- Riwayat pendidikan ahli adalah sebagai berikut :
 - Sekolah Dasar SDN Sukarasa V Bandung.
 - Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama SMPN 2 Balikpapan.
 - Sekolah Lanjutan Tingkat Atas SMA Patra Dharma Balikpapan.
 - Strata Satu Universitas Islam Malang.
 - Pasca Sarjana Universitas Batam.
- Riwayat pekerjaan ahli adalah sebagai berikut :
 - Tahun 2006 s/d 2010 menjabat sebagai Anggota LPJKP Kepri.
 - Tahun 2010 s/d 2011 menjabat sebagai Sekretaris LPJKP Kepri.
 - Tahun 2011 s/d 2017 menjabat sebagai Ketua LPJKP Kepri.
 - Tahun 2017 s/d 2018 menjabat sebagai Dewan Pengawas LPJKP Kepri.
 - Tahun 2018 s/d Sekarang Menjabat sebagai Ketua Komisi Informasi Kepri.
- Bahwa regulasi yang digunakan dalam melaksanakan tugas sebagai ahli untuk pengadaan tahun 2018 yaitu :
 - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya terakhir dengan Perpres Nomor Perpres Nomor 4 Tahun 2015;
 - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pasal 89 Perpres 16 tahun 2018 efektif berlakunya adalah pada tanggal 1 Juli 2018, kemudian pada pasal 91 huruf g. Persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ditetapkan dengan peraturan kepala lembaga.
- Bahwa terkait peraturan lembaga tersebut telah diundangkan pada tanggal 8 juni 2018 dengan peraturan lembaga nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia.
- Bahwa terkait pekerjaan konstruksi maka pelaksanaannya diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang jasa konstruksi.
- Bahwa terkait pekerjaan konstruksi kementerian PUPR telah mengeluarkan permen PUPR nomor 7/PRT/M/2019 tentang standard dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia, dimana permen tersebut baru diundangkan pada tanggal 25 maret 2019, tetapi peraturan itupun masih belum mengatur terkait Standard Dokumen Pengadaan untuk pengadaan langsung
- Bahwa melihat dokumen pengadaan langsung untuk paket sebagaimana nomor (1) s/d (7) diatas masih berpedoman pada Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya.
- Bahwa sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya pada pasal 35 ayat 2 disebutkan Pemilihan penyedia barang dilakukan dengan :
 - a. Pelelangan Umum;
 - b. Pelelangan Terbatas;
 - c. Pelelangan Sederhana;
 - d. Penunjukan Langsung;
 - e. Pengadaan Langsung; atau
 - f. Kontes.

Penjelasan dari masing-masing metode tersebut adalah :

- a. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang /Pekerjaan konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
- b. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Barang /Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.

- c. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang /Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
 - d. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa
 - e. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan /Seleksi /Penunjukan Langsung, untuk pengadaan barang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pekerjaan konsultasi bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - f. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan Barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayaanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
- Bahwa mekanisme pengadaan barang/jasa dilakukan dengan tahap-tahapan yang harus dilalui.
 - Bahwa penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) oleh Pengguna Anggaran (PA) sebagaimana pasal 22 Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya.
 - Bahwa pengumuman (RUP) oleh PA sebagaimana pasal 25 Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya.
 - Bahwa pengadaan langsung sesuai pasal 39 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta Perubahannya.
 - Bahwa tahapan pemilihan penyedia barang/jasa untuk untuk pengadaan langsung sebagaimana pasal 57 ayat 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta Perubahannya.
 - Bahwa tahap pendaftaran dan pengambilan dokumen untuk pengadaan langsung sesuai dengan pasal 76 ayat 2 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta Perubahannya.
 - Bahwa yang dimaksud dengan rencana umum pengadaan adalah rencana yang berisi kegiatan dan anggaran pengadaan barang/jasa yang akan dibiayai oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat



Daerah/Institusi (K/L/D/I) lainnya sendiri dan/atau dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (co-financing).

- Bahwa dalam Pasal 22 Perpres 54 Tahun 2010 Beserta Perubahannya disebutkan pada ayat (1) bahwa PA menyusun Rencana Umum pengadaan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing. Meliputi kegiatan-kegiatan sebagaimana ayat (3) yaitu :
- Bahwa selanjutnya dijelaskan bahwa PA atau KPA apabila telah didelegasikan kewenangannya yang menetapkan pemaketan barang/jasa dalam RUP. dalam melakukan pemaketan dilakukan dengan cara menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan system dan kualitas kemampuan teknis.
- Bahwa dalam Pasal 24 Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya terdapat perbuatan yang dilarang dalam melakukan pemaketan barang/jasa yaitu sebagaimana pasal (3) yaitu : dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang:
- Bahwa dalam pemaketan pekerjaan PA/KPA wajib mempertimbangkan prinsip efisien dan efektifitas dalam pengadaan serta tetap mengupayakan terjadinya prinsip persaingan yang sehat dalam pengadaan,
- Bahwa apabila pembuatan paket tersebut dimaksudkan memecah paket untuk menghindari pelelangan maka terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA)/KPA sesuai pasal 24 ayat (3) huruf c dan pasal 39 ayat 4 Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya.
- Bahwa pada pasal 25 Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya disebutkan pada ayat (1b) PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) mengumumkan kembali Rencana Umum Pengadaan, apabila terdapat perubahan/ penambahan DIPA/DPA.
- Bahwa melihat isi kegiatan RUP sebagaimana Perpres 54 tahun 2012 beserta perubahannya maka paket kegiatan yang akan diadakan harus tercantum di dalam RUP dan sesuai Lampiran Perka LKPP no 14 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis Perpres 70 Tahun 2012 pada Bab I huruf F.1. disebutkan PA mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa di masing-masing K/L/D/I secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui oleh DPR/DPRD dan sebelum pengumuman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh ULP.



- Bahwa pasal 39 ayat 2 perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya disebutkan pengadaan langsung dilakukan berdasarkan harga yang berlaku dipasar kepada penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, sehingga untuk membandingkan kewajarannya dilakukan dengan membandingkan harga pelaksanaan dengan harga pasar yaitu harga transaksi barang dilokasi barang diproduksi/ diserahkan, dilaksanakan.
 - o pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, serta Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan kuitansi;
 - o permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK.
 - o Untuk pekerjaan pengecatan merupakan jenis pekerjaan konstruksi sehingga dilakukan dengan permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga.
- Bahwa sesuai dengan pasal 16 ayat 3 Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya, disebutkan pengadaan langsung dilakukan oleh 1 (satu) orang pejabat pengadaan, dalam hal pengadaan langsung dilakukan dengan permintaan penawaran disertai klarifikasi teknik dan negosiasi harga maka sesuai dengan Perka LKPP no 14 tahun 2012 dimana pejabat pengadaan melakukan tindakan-tindakan diantaranya :
 - Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik
 - Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda;
 - Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga;
 - Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan;



- Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi dan teknis dengan system gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa Berdasarkan pasal 39 ayat (1) perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya Pengadaan langsung dapat dilakukan untuk pengadaan dengan nilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- dengan ketentuan :
 - a. Untuk kebutuhan operasional K/D/L/I
 - b. Teknologi sederhana.
 - c. Resiko kecil.
- Bahwa disamping persyaratan tersebut juga memperhatikan ayat (2) Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan *harga yang berlaku di pasar* kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya.
Dan ayat (4) PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket Pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan.
- Bahwa pemilihan metode pengadaan langsung dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan, bukan dimaksud untuk menghindari pelelangan/tender dan dilakukan dengan harga yang berlaku dipasar.
- Bahwa Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket Pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan.
- Bahwa terdapat metode lain yang dapat digunakan apabila pertimbangannya adalah efektifitas waktu yaitu dengan menggunakan metode tender/lelang cepat sebagaimana pasal 109A Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dengan tahapan paling kurang terdiri atas :
 - o undangan;
 - o pemasukan penawaran harga;
 - o pengumuman pemenang.
- Bahwa penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana pasal 11 perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya, dalam hal PPK tidak mempunyai kemampuan dalam menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis dan HPS maka dapat dibantu oleh Tim Pendukung sebagaimana pasal 7 ayat



3 perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya, selanjutnya dapat dijelaskan bahwa HPS tidak diperlukan untuk pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian, sedangkan selain itu di perlukan HPS yang akan digunakan untuk acuan dalam melakukan negosiasi harga penawaran penyedia.

- Bahwa dalam pengadaan langsung HPS digunakan sebagai dasar dalam melakukan negosiasi harga pada penyedia, sehingga apabila HPS tidak disusun berdasarkan keahlian dan menggunakan data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta menggunakan asumsi overhead dan keuntungan tidak wajar, maka akan berpengaruh juga dalam perolehan harga bagi penyedia yang menjadi tidak wajar, dan hal tersebut tidak sesuai dengan etika pengadaan yaitu para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus memenuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara (Pasal 6 huruf f Perpres 54 Tahun 2010 beserta Perubahannya Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).
- Bahwa paket tersebut merupakan paket pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor yang berada di satu lokasi pekerjaan, sehingga sesuai dengan Pasal 24 Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya pada huruf c. dimana dilarang melakukan memecah Pengadaan Barang/ Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan.
- Bahwa paket tersebut merupakan paket pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor yang berada di satu lokasi pekerjaan, sehingga sesuai dengan Pasal 24 Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya pada huruf c. dimana dilarang melakukan memecah Pengadaan Barang/ Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan.
- Bahwa berdasarkan pasal 19 Pepres 54 tahun 2010 beserta perubahannya terdapat persyaratan penyedia jasa baik itu berbentuk badan usaha maupun perorangan, sehingga tetap dilakukan penilaian akan persyaratan wajib tersebut. Terdapat juga pada Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya pada pasal 56 ayat (9) huruf c yang pada intinya untuk Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan dilakukan secara pascakualifikasi. Selanjutnya pada pasal 58 ayat (5) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan dengan permintaan penawaran yang diikuti dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan biaya kepada calon Penyedia. Sedangkan pada ayat (7) terdapat tahapan Pemilihan penyedia jasa konsultansi



perorangan menggunakan tahapan Seleksi Umum pascakualifikasi satu sampul, meliputi kegiatan.

- Bahwa berdasarkan petunjuk dokumen maka sudah memenuhi indikasi pengadaan langsung ini dilakukan dalam satu kendali, dengan adanya indikasi kesalahan pengetikan yang sama.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi ASRI WIJAYA S yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SATRIA NAGAWAN namun tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa saksi dimintai keterangan terhadap kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pada Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018 ;
- Bahwa tahun 2019 saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sekaligus Plt. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, bulan Februari Tahun 2019.
- Bahwa secara kedinasan saksi menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : 134 / KPTS / III / 2018 tanggal 5 Maret 2018,
- Bahwa tugas saksi sudah tertuang dalam SK tersebut, diantaranya Menyusun dan menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang meliputi Spesifikasi teknis Barang dan jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rancangan Kontrak ;
- Bahwa kegiatan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo seharusnya dilakukan lelang akan tetapi tidak dilakukan oleh ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat komitmen (PPK).
- Bahwa setahu saksi terkait kegiatan pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor RSUD Dbo Singkep pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pada Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa untuk kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor RSUD Dabo Singkep pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pada Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018 ini,



- Bahwa setahu saksi anggaran pemeliharaan rutin / berkala berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).
- Bahwa kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pada Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018 sebenarnya telah diajukan pada APBD Murni tahun 2018 tapi ditolak dalam pembahasan di Dinas Kesehatan PPKB,
- Bahwa pengajuan kegiatan ini begitu penting terkait Penilaian Akreditasi oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit pada Desember 2018, akhirnya diajukan kembali pada APBD-P 2018 dan disetujui senilai Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) ditambah ada surat edaran dari BPJS dan dirjen Yankes terkait.
- Bahwa kegiatan untuk rehabilitasi kantor saksi ajukan melalui Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Perubahan (RKAPD- Perubahan) ke Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pada Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pada Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018 sudah tertuang dalam RUP Kabupaten Lingga Tahun 2018 dengan Nama Pemeliharaan Rutin-Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo dengan volume 1 kegiatan,
- Bahwa setahu saksi sumber anggaran APBD-P, lokasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo, Keterangan : Belanja Pemeliharaan, dengan Pagu Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) diantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sedangkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) tersebut senilai Rp. 925.746.000,- yang dibagi menjadi tujuh (7) kegiatan.
- Bahwa setahu saksi dasar menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah dari estimate engineering dari Konsultan Perencana,.
- Bahwa saksi juga tidak ingat apakah ada survey untuk menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan tersebut.
- Bahwa dalam sistem RUP hanya ada satu kegiatan yaitu pemeliharaan rutin, sedangkan dalam usulan memang kami usulkan 7 kegiatan seperti dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).



- Bahwa untuk kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 oktober 2018, dengan jangka waktu pekerjaan sekitar 30 hari kalender dan selesai tepat waktu akan tetapi saksi tidak ingat tanggalnya.
- Bahwa ada ketakutan apabila kegiatan ini dilakukan melalui lelang dikhawatirkan tidak selesai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait survey Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yang mengetahuinya adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu ZULKIFLI karena semua urusannya saksi serahkan sepenuhnya kepada Oejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa yang mengusulkan ke Dinas Kesehatan untuk kegiatan pengecatan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo sebesar Rp. 1.000.000.000,- adalah saksi
- Bahwa selanjutnya Dinas kesehatan lah yang melanjutkan usulan tersebut ke BAPEDA untuk dibahas oleh Anggota Dewan dan dari pembahasan itu menghasilkan DPA-P untuk kegiatan pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo sebesar Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah).-
- Bahwa terhadap usulan tersebut dinas kesehatan menyampaikan secara lisan melalui Kasubag Perencanaan Dinas Kesehatan yaitu WIRAWAN kepada saksi apakah dana untuk pengecatan sebesar kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi tetap menyampaikan agar usulan tersebut tetap dibawah oleh Dinas Kesehatan ke TAPD untuk dibahas dalam pembahasan DPA APBD-P dan selanjutnya disah oleh Bupati Lingga pada tanggal 27 Agustus 2018 untuk dilanjutkan ke pembahasan tingkat provinsi.
- Bahwa untuk pengajuan usulan anggaran kegiatan pengecatan RSUD Dabo yaitu karena pada akhir bulan Desember 2017 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo dilakukan penilaian akreditasi oleh Tim Komite Akreditasi Rumah Sakit
- Bahwa akan tetapi pada saat penilaian akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo belum dapat terakreditasi dikarenakan salah satu faktornya adalah tampilan fisik terkesan kumuh dan berjamur. Dan ditahun 2018 melakukan penilaian akreditasi ulang dan direncanakan akan dinilai desember 2018 dengan keinginan tidak mau gagal ke dua kali.



- Bahwa pemeliharaan Rutin/Berkala sebanyak 7(tujuh) kegiatan seperti tertuang dalam KAK pihak Dinas Kesehatan lah yang mengetahuinya dikarenakan pihak Dinas Kesehatan yang mengimput SIRUPnya.
- Bahwa dokumen yang diserahkan kepada Pejabat Pengadaan yaitu saudara OKTA
- Bahwa kegiatan pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pada Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018 saksi ada meminta secara lisan ke Dinas Kesehatan untuk menunjuk salah satu orang yang memiliki Sertifikat PPBJ dan dinas kesehatan tidak ada yang mau,
- Bahwa selanjutnya saksi membuat surat permohonan ke Dinas PU Kab. Lingga terkait dengan permintaan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) dan dari Dinas PU Kabupaten Lingga membalas surat permohonan saksi dengan menunjuk saudara OKTA VERIYADI sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa dalam pekerjaan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo ada menggunakan Konsultan Perencana yaitu Ir. JANUAR SAHAB dan Konsultan Pengawas yaitu saudara TABRANI dan pelaksanaan kegiatan pengecatan dimulai dari tanggal 22 Oktober 2018 – 20 Nopember 2018 (30 hari kalender).
- Bahwa sistem pengadaan langsung yang dimana yang melaksanakan pekerjaan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo ada 6 perusahaan untuk 7 pekerjaan dan untuk teknis pelaksanaan kegiatan terkait progres pekerjaannya adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan PPBJ sampai dengan proses Pencairan yang diajukan kepada Dinas Kesehatan.
- Bahwa saksi menjelaskan rekanan sudah benar melakukan pekerjaan sesuai dengan laporan progres pekerjaan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan hasil dilapangan dan tidak ada keterlambatan pekerjaan dan benar ke 6 Rekananlah yang ditunjuk oleh Pejabat Pengadaan yang mengerjakan pengecatan tersebut.
- Bahwa yang menandatangani kontrak di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu ZULKIFLI tanpa dihadiri oleh ke 6 Rekanan yang dimana saat diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), ke 6 Rekanan sudah terlebih dahulu menandatangani kontrak tersebut.



- Bahwa setahu saksi ada enam (6) rekanan sudah benar melakukan pekerjaan sesuai dengan laporan progres pekerjaan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan hasil dilapangan dan tidak ada keterlambatan pekerjaan dan benar ke 6 Rekananlah yang ditunjuk oleh Pejabat Pengadaan yang mengerjakan pengecatan tersebut.
 - Bahwa setelah pekerjaan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo dinyatakan selesai dan dokumen pendukung pencairannya lengkap dan hasil foto pekerjaan sebelum dan sesudah lengkap, maka Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Rutin Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) mengajukan dokumen SPJ.
 - Bahwa saksi menandatangani seluruh dokumen tersebut untuk diajukan ke Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan memverifikasi dokumen pengajuan pencairan dinyatakan lengkap untuk dilanjutkan ke DPKAD.
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari PPTK bahwa pekerjaan pengecatan telah selesai dikerjakan oleh ke 6 Rekanan dan terkait dengan pemeriksaan pekerjaan saksi tidak mengetahuinya apakah PPHP yaitu JERI ada melaksanakan pemeriksaan pekerjaan tersebut, kemudian informasi yang diberikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada saksi
 - Bahwa penandatanganan berita acara hasil pekerjaan, Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) lah yang menandatangani berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan atas persetujuan dari JERI selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dikarenakan JERI sedang mengikuti pelatihan CSSD (setrilisasi alat) atau tidak ada ditempat.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa SATRIA NAGAWAN dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SATRIA NAGAWAN lahir di jagoh 41 Tahun ./ 1 Juli 1987.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa SATRIA NAGAWAN bekerja sebagai tenaga honorer / sopir Bupati di Kantor Bupati Kabupaten Lingga
- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik Polres Lingga sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan uang negara dalam penggunaan dana proyek pengecatan Rumah Sakit Dabok tahun Anggaran 2018..



- Bahwa anggaran dana yang digunakan untuk pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Kabupaten Lingga berasal dari APBD- P Kabupaten Lingga tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan saksi ASRI WIJAYA. S selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Kabupaten Lingga.
- Bahwa pada mulanya tanggal 16 Juli 2018, Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga Drs. Juramadi Efram mengirimkan surat dengan Nomor : 050.13/BPPP-PERENC/1286 tanggal 16 Juli 2018 yang ditujukan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lingga.
- Bahwa isi dari surat tersebut memerintahkan kepada seluruh OPD untuk menyiapkan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (RKAP-OPD) sesegera mungkin dan segera menginput kedalam aplikasi SIMDA paling lambat hari jumat tangal 20 juli 2018 dan dalam lampiran surat tersebut disebutkan.
- Bahwa setelah mengetahui isi pemberitahuan surat penyampaian Plafond Anggaran APBD-Perubahan Tahun 2018 tersebut, saksi . ASRI WIJAYA. S selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/PPK meminta kepada saksi Wirawan yang menjabat sebagai Kasubag Perencanaan Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana untuk memasukan usulan pengecatan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan.
- Bahwa Saksi WIRAWAN pernah menyampaikan usulan kepada saksi ASRI WIJAYA S kepada Plh. Kepala Dinas Kesehatan PPKB yang dijabat oleh saksi Zainal Abidin.
- Bahwa atas usulan dari tersebut saksi Zainal Abidin menolak usulan tersebut
- Bahwa selain harga yang diusulkan oleh saksi ASRI WIJAYA. S sangat tinggi juga karena pada Dinas Kesehatan PPKB telah dianggarkan biaya pemeliharaan sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta)
- Bahwa untuk seluruh gedung di Kabupaten Lingga yang berada dalam pengelolaan Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Lingga dan dari jumlah anggaran pemeliharaan untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berdasarkan



Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 ;

- Bahwa setelah saksi Zainal Abidin menolak usulan tersebut, selanjutnya saksi ASRI WIJAYA S tetap mengusulkan penambahan anggaran untuk dibahas dalam rapat Anggaran Perubahan Daerah Kabupaten Lingga yang dimana dalam rapat tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi ASRI WIJAYA S menyampaikan pentingnya kenaikan anggaran di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo untuk mengejar penilaian Akreditasi RSUD Dabo di bulan Desember 2018.
- Bahwa dari usulan penambahan anggaran tersebut disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebesar Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) yang tertuang dalam DPPA-P Dinas Kesehatan PPKB ;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2018 anggaran pemeliharaan/pegecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo disetujui dan disahkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 dengan nomor 1.02.01.02.02.22.5.2,
- Bahwa selanjutnya melalui administrator pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga menginput Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pekerjaan Pengecatan ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dengan nama paket Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo, Volume 1 kegiatan, dengan Pagu Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta).
- Bahwa setelah paket di input kedalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), saksi ASRI WIJAYA S dan saksi Zulkifli selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 101 / Dinkes-PPKB / IV / 2018 tanggal 19 April 2018 tentang pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun 2018.
- Bahwa selanjutnya memerintahkan saksi Desi Emilia Sari yang merupakan pegawai/staf di RSUD untuk menghubungi saksi Junahar Sahab selaku Konsultan Perencana dan memintanya untuk datang ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo dan bertemu dengan saksi dr. Asri Wijaya S dan saksi Zulkifli ;



- Bahwa kegiatan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo seharusnya dilakukan lelang akan tetapi tidak dilakukan oleh ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat komitmen (PPK).-----
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi ASRI WIJAYA S meminta kepada saksi Junahar Sahab untuk dibuatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ke 7 Kegiatan Pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep.
- Bahwa kemudian penunjukan saksi Junahar Sahab selaku Konsultan Perencana tidak dilakukan dengan metode pemilihan penyedia jasa konsultan yaitu Pengadaan Langsung, akan tetapi ditunjuk begitu saja tanpa ada Surat Perintah Kerja dari KPA / PPK dengan dibayar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari dana BLUD oleh saksi Desi Emilia Sari;
- Bahwa selanjutnya saksi Junahar Sahab mengerjakan/membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) ke 7 Kegiatan Pengecatan RSUD Dabo yang dituangkan dalam *Bill of Quantity* kegiatan Pengecatan Rawat Inap Kelas I dengan nilai RAB Rp. 100.000.000,- (seatus juta rupiah).
- Bahwa saksi ASRI WIJAYA S setelah mendapatkan seluruh Bill of Quantity / RAB dari saksi Junahar Sahab, saksi dr. Asri Wijaya S langsung membuat atau menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- Bahwa nilai HPS sebesar Rp. 925.746.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu).
- Bahwa dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan dari Estimate Engineering yang dibuat oleh saksi Junahar Sahab yang dimana tidak ada dilakukan survei harga untuk menentukan HPS atas kegiatan tersebut, dengan dibagi menjadi
- Bahwa lokasi pekerjaan ada 7 (tujuh) kegiatan pengecatan yang dilaksanakan adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Kabupaten Lingga dengan alamat : Jalan Kesehatan No. 1 Dabo Singkep, Kode Pos 29171 Telepon (0776) 21030
- Bahwa Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat dan ditandatangani dibulan September 2018 oleh saksi dr. Asri Wijaya S selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen dan isi dari KAK tersebut adalah alasan dipecahnya kegiatan tersebut untuk mengejar waktu pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo



di bulan Desember 2018 oleh oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit dan di dalam KAK tersebut tidak ada mencantumkan Spesifikasi atau acuan teknis kegiatan ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dr. Rafika Sahuri Br. Hutapea selaku Ketua Tim Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Tahun 2018 dan keterangan ketua masing – masing Pokja Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Tahun 2018 menjelaskan bahwa pekerjaan pengecatan tidak merupakan dari syarat mutlak untuk dinyatakan lulus akreditasi dan berdasarkan rekomendasi tidak ada direkomendasikan tentang pengecatan Rumah Sakit, kemudian yang menjadi syarat mutlak akreditasi berdasarkan Surat Edaran dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Nomor : 864/SE/KARS/VIII/2017 tentang Persyarat Mutlak Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit sebagai berikut Rumah Sakit dipimpin oleh tenaga medis (dokter / dokter gigi) ;
- Bahwa selanjutnya saksi ASRI WIJAYA S selaku KPA/PPK mengeluarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 044/KPTS-RSUD/10/2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Kabupaten Lingga pada Pelaksanaan APBD-P TA. 2018 ;
- Bahwa kemudian dalam Surat Keputusan tersebut ditunjuk saksi Okta Veryadi selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Tahun 2018
- Bahwa selanjutnya saksi ASRI WIJAYA S menyerahkan dokumen pengadaan berupa DPPA-SKPD dengan nilai kegiatan masing-masing dibawah Rp.200.000.000,- dan Surat Keputusan Penunjukan, sedangkan dokumen perencanaan dan salinan RUP tidak diberikan oleh saksi ASRI WIJAYA S kepada saksi Okta Veryadi pada hal berdasarkan SIRUP pekerjaan pengecatan tersebut seharusnya diseleksi menggunakan metode Lelang Umum / Tender ; -
- Bahwa sebelum pemilihan penyedia jasa dilakukan, saksi . ASRI WIJAYA S langsung menghubungi terdakwa Satria Nagawan yang merupakan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga sebagai Sopir Bupati Kabupaten Lingga, dengan tujuan untuk mencari 7 (tujuh) penyedia jasa atau perusahaan di Dabo yang digunakan perusahaannya sebagai sarana atau syarat pencairan anggaran pelaksanaan pekerjaan pengecatan RSUD Dabo TA. 2018, mencari Konsultan Pengawas, tukang cat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SATRIA NAGAWAN yang menjamin pembelian barang-barang/bahan-bahan Cat di tokoh bangunan di dabo yaitu Tokoh Metro Bangunan, tokoh Safari dan tokoh AGP.
- Bahwa selanjutnya terdakwa SATRIA NAGAWAN langsung mencari penyedia jasa atau perusahaan di dabo yang akan digunakan sebagai sarana atau syarat untuk pencairan anggaran saja dengan menghubungi 3 (tiga) penyedia jasa yaitu saksi Syamsir selaku Direktur CV. Fisabilillah, saksi Amiruddin selaku Direktur CV. Tumang Jaya, dan saksi Ateni selaku Direktur CV. Bintang Fajar,
- Bahwa kemudian terdakwa Satria Nagawan juga menghubungi saksi Yudi yang merupakan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Dinas Pekerjaan Umum untuk dicarikan penyedia jasa atau perusahaan lainnya, yang akhirnya saksi Yudi menyarankan kepada terdakwa Satria Nagawan beberapa penyedia jasa yaitu, saksi Agus Yanto selaku Direktur CV. Aurelia Putih, saksi Said Rabiansyah selaku Direktur CV. Cahaya Buana Makmur, dan Saksi Arif Nur Falah selaku Direktur CV. Zakri Tuah Perdana ;
- Bahwa Terdakwa SATRIA NAGAWAN selaku orang yang diperintah oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mengendalikan pekerjaan pengecatan di RSUD Dabo Tahun 2018 secara bersama-sama dengan saksi ASRI WIJAYA S
- Bahwa kemudian terdakwa Satria Nagawan mencari orang atau tukang yang dapat mengerjakan pengecatan di RSUD Dabo dan didapat tukang yaitu saksi Raja Abdullah, saksi Sabari, dan saksi Andi Pratama.
- Bahwa selanjutnya terdakwa SATRIA NAGAWAN mencari Konsultan Pengawas dan ditunjuk dengan begitu saja saksi Muchamad Tabrani sebagai Pengawas Teknik Kegiatan tanpa ada Surat Perintah Kerja dan Kontrak dengan dibayar sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian saksi ASRI WIJAYA S meminta kepada saksi Desi Emiliarsari untuk mencarikan orang yang mampu membuat dokumen penawaran yaitu saksi Bosrah.
- Bahwa selanjutnya saksi Bosrah dihubungi oleh penyedia jasa untuk membuat dokumen penawaran kegiatan Pengecatan Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo, adapun Rekapitulasi RAB pekerjaan yang memuat nilai pekerjaan di dapat saksi Bosrah dari PPTK yaitu saksi Zulkifli ;

Halaman **132** dari 211 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 132



- Bahwa untuk melanjutkan proses seleksi pemilihan penyedia jasa, saksi Okta Veryadi selaku Pejabat Pengadaan menentukan metode pemilihan penyedia jasa dengan Pengadaan Langsung karena berdasarkan DPPA-SKPD (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah)
- Bahwa yang diberikan oleh saksi ASRI WIJAYA S kegiatan-kegiatan pengecatan nilainya dibawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) yang sudah dipecah – pecah anggarannya dari nilai kegiatan pekerjaan pengecatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo Singkep Pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pada Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) ; -
- Bahwa selanjutnya saksi Okta Veriyadi selaku Pejabat Pengadaan mengirimkan Surat Permohonan Informasi Harga Kegiatan Pengecatan.
- Bahwa saksi Okta Veriyadi selaku Pejabat Pengadaan semua penyedia jasa yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018 telah memenuhi persyaratan setelah saksi Okta Veriyadi melakukan verifikasi terhadap persyaratan dokumen terhadap ke-6 perusahaan tersebut.
- Bahwa setelah penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontak tersebut, para penyedia jasa sedianya akan langsung melaksanakan pekerjaan pengecatan di lokasi yang telah ditentukan, akan tetapi ketika para penyedia jasa tersebut datang ke lokasi ternyata pekerjaan pengecatan sudah dilaksanakan atau dikerjakan oleh orang yang dicari terdakwa Satria Nagawan yaitu saksi Sabari, saksi Andi Pratama dan saksi Raja Abdullah yang berprofesi sebagai Tukang Cat di Dabo dan pelaksanaan pekerjaan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo sudah dikerjakan di awal bulan Oktober 2018 sebelum ditandatangani SPK atau Kontrak tanggal 22 Oktober 2018 ;
- Bahwa kemudian saksi Sabari, saksi Andi Pratama, dan saksi Raja Abdullah melaksanakan pekerjaan pengecatan berdasarkan perintah atau arahan dari terdakwa Satria Nagawan dan saksi Sabari, saksi Andi Pratama, dan saksi Raja Abdullah tersebut dalam melaksanakan pekerjaan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo



tidak ada mempedomani atau mengerjakan sesuai yang dipersyaratkan dalam Kontrak.

- Bahwa untuk pembelanjaan cat dan peralatan pengecatan khusus di toko Metro Bangunan terdakwa SATRIA NAGAWAN sebagai penjamin karena sistem pembayarannya adalah negBON dulu ;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo, saksi Sabari dibantu oleh 13 orang/tukang untuk mengecat Pagar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Ruang IGD RSUD Dabo yang diupah harian dan dibayar setiap minggu oleh Terdakwa Satria Nagawan.
- Bahwa saksi Andi Pratama dibantu oleh 5 orang/tukang untuk mengecat Gudang Farmasi yang diupah harian oleh terdakwa Satria Nagawan dan saksi Raja Abdullah dibantu oleh enam belas (16) orang untuk mengecat Poli Rawat Jalan, Ruang Administrasi, Pengecatan Rawat Inap Kelas I, dan Pengecatan Rawat Inap Kelas II yang diupah harian oleh terdakwa Satria Nagawan juga
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh YULIZAR, ST selaku Ahli LPJK Kepri terhadap 7 pekerjaan pengecatan di RUD Dabo Singkep didapat hasil banyak pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Spesifikasi dalam KAK yang diinginkan dan juga banyak pekerjaan yang tidak dikerjakan sesuai yang dipersyaratkan dalam kontrak.:
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh YULIZAR, ST selaku Ahli LPJK Kepri, hampir seluruh pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018 ;--
- Bahwa seluruh pekerjaan pengecatan selesai dilaksanakan oleh saksi Sabari, saksi Andi Pratama, dan saksi Raja Abdullah pada sekitar minggu ke-2 Desember 2018 yang dimana ada keterlambatan pekerjaan,
- Bahwa kemudian setelah pengecatan selesai dilaksanakan, dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh saksi Zulkifli selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan bukan oleh saksi Jeri Satria selaku Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dikarenakan saksi Jeri Satria



menolak untuk memeriksa pekerjaan pengecatan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut.

- Bahwa yang tidak dilakukan sesuai dengan Surat Perintah Kerja/Kontrak baik kualitas pekerjaan maupun pelaksana pekerjaan, selanjutnya guna kepentingan Pencairan Anggaran, saksi Zulkifli selaku PPTK akhirnya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dikolom tandatangan saksi Jeri Satria selaku Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi Zulkifli selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyiapkan seluruh dokumen untuk diajukan proses pembayaran yaitu Dokumen Ringkasan Kontrak, Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang/Jasa, Kwitansi, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan,
- Bahwa berita acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran, selanjutnya bagian keuangan memverifikasi dokumen tersebut untuk diteruskan kepada saksi Edwin Ferdy Lianjar selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM),
- Bahwa kemudian setelah Surat Perintah Membayar (SPM) terbit dan telah ditandatangani dan juga dinyatakan lengkap selanjutnya di serahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lingga untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),
- Bahwa setelah dana kegiatan pekerjaan pengecatan sudah masuk di rekening masing-masing para penyedia / CV, saksi ASRI WIJAYA S langsung menghubungi terdakwa dan memerintahkan untuk menghubungi ke-6 penyedia untuk mencairkan dana yang sudah masuk ke rekening para penyedia dan sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa Satria Nagawan dengan penyedia jasa
- Bahwa setelah itu saksi Syamsir Direktur CV. Fisabilillah, saksi Amiruddin Direktur CV. Tumang Jaya, dan saksi Agus Yanto Direktur CV. Aurelia Putih, sedangkan melalui saksi Yudi untuk menghubungi saksi Said Rabiansyah Direktur CV. Cahaya Buana Makmur, saksi Ateni Bin Abdul Malik Direktur CV. Bintang Fajar dan saksi Arif Nurfalah Bin M. Zein Chainago Direktur CV. Zakrie Tuah Perdana
- Bahwa karena ke-6 Penyedia tidak mengerjakan pekerjaan pengecatan di RSUD Dabo sebagaimana diatur dalam Kontrak, maka uang



- pencairan tersebut diambil oleh terdakwa dan kemudian langsung memberikan fee 3 % kepada ke-6 penyedia tersebut ;
- Bahwa terdakwa Satria Nagawan menerima uang hasil pencairan dari ke-6 penyedia jasa tersebut dengan total kurang lebih sejumlah Rp. 823.500.000,- (delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - Bahwa dana tersebut dipergunakan oleh terdakwa Satria Nagawan dengan perincian sebagai berikut :Membayar utang Cat ke Toko Metro Bangunan kurang lebih sebesar Rp. 104.000.000,-00,- (seratus empat juta rupiah).
 - Bahwa terdakwa Satria Nagawan yang menjamin pembelian / pembelanjaan bahan-bahan cat di toko Metro Bangunan Diberikan kepada tukang cat yaitu saksi Raja Abdullah kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 - Bahwa selanjutnya diberikan kepada tukang cat yaitu saksi Andi Pratama kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000,- 00,- (tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa pembayaran untuk fee 3 % penyedia jasa dengan total kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- 00,- (tiga puluh juta rupiah).
 - Bahwa kepada saksi Syamsir Direktur CV. Fisabililah kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,-00,- (sebelas juta rupiah).
 - Bahwa selanjutnya uang tersebut diberikan kepada saksi Amiruddin Direktur CV. Tumang Jaya kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- 00,- (empat juta rupiah).;
 - Bahwa kepada saksi Agus Yanto Direktur CV. Aurelia Putih kurang lebih sebesar Rp. 4.600.000,- 00,-(empat juta enam ratus ribu rupiah).
 - Bahwa kepada saksi Said Rabiansyah Direktur CV. Cahaya Buana Makmur kurang lebih sebesar Rp. 3.300.000,- 00,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Kepada saksi Ateni Bin Abdul Malik Direktur CV. Bintang Fajar kurang lebih sebesar Rp. 2.695.900,-00,- (dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
 - Bahwa Kepada saksi Arif Nurfalah Bin M. Zein Chainago Direktur CV.Zakrie Tuah Perdana kurang lebih sebesar Rp. 4.800.000,- 00,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) melalui saksi yudi yang membayar ;
 - Bahwa perbuatan terdakwa Satria Nagawan selaku orang yang diperintah oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mengendalikan pekerjaan pengecatan Kegiatan



Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep.

- Bahwa dari dana yang telah digunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi ASRI WIJAYA.S. selaku bendahara pengeluaran tersebut adalah untuk kepentingan pribadi mereka yang sampai saat ini belum dikembalikan ke Kas Daerah / Kas Negara.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan yang pada pokok adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Nomor : 001 / KPTS / RSUD / I/2018 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Rumah Sakit Umum Daerah Dabo Kabupaten Lingga Tahun 2018;
2. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Nomor : 101/DINKES-PPKB / IV/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Sekabupaten Lingga Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;
3. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : 134 / KPTS/III/2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk Program / Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;
4. 1 (satu) bundel asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dabo Nomor : 045/KPTS/RSUD/X/2018 tentang Penunjukan Pejabat atau Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) RSUD Dabo Kabupaten Lingga Tahun 2018;
5. 1 (satu) bundel asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Belanja Pemeliharaan Rutin / Bekala Gedung Kantor RSUD Dabo Singkep;
6. 1 (satu) bundel asli Dokumen SPPLS Nomor : 02/RSUD.dabo/PPTK/2018 atas nama CV. Aurelia Putih Pekerjaan Pengecatan Poli Rawat Jalan RSUD Dabo Kabupaten Lingga;
7. 1 (satu) bundel asli Dokumen SPPLS Nomor : 01 / RSUD.dabo/PPTK/2018 atas nama CV. Cahaya Buana Makmur Pekerjaan Pengecatan Pagar RSUD Dabo Kabupaten Lingga;



8. 1 (satu) bundel asli Dokumen SPPLS Nomor : 06 / RSUD.dabo/PPTK/2018 atas nama CV. Fisabilillah Pekerjaan Pengecatan Rawat Inap Kelas I RSUD Dabo Kabupaten Lingga;
9. 1 (satu) bundel asli Dokumen SPPLS Nomor : 04/RSUD.dabo/PPTK/2018 atas nama CV. Bintang Fajar Pekerjaan Pengecatan Gudang Farmasi RSUD Dabo Kabupaten Lingga;
10. 1 (satu) bundel asli Dokumen SPPLS Nomor : 03/RSUD.dabo/PPTK/2018 atas nama CV. Zakrie Tuah Perdana Pekerjaan Pengecatan Ruang Administrasi RSUD Dabo Kabupaten Lingga;
11. 1 (satu) bundel asli Dokumen SPPLS Nomor : 07/RSUD.dabo/PPTK/2018 atas nama CV. Tumang Jaya Pekerjaan Pengecatan Rawat Inap Kelas II RSUD Dabo Kabupaten Lingga;
12. 1 (satu) bundel asli Dokumen SPPLS Nomor : 05/RSUD.dabo/PPTK/2018 atas nama CV. Fisabilillah Pekerjaan Pengecatan IGD RSUD Dabo Kabupaten Lingga;
13. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/SPK-PL/KPA-PRBGK/RSUD.DABO/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 Pekerjaan Pengecatan Ruang Administrasi RSUD Dabo antara KPA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin atau Berkala Gedung Kantor Tahun Anggaran 2018 dengan CV. Zakrie Tuah Perdana;
14. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 06/SPK-PL/KPA-PRBGK/RSUD.DABO/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 Pekerjaan Pengecatan Rawat Inap Kelas I RSUD Dabo antara KPA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin atau Berkala Gedung Kantor Tahun Anggaran 2018 dengan CV. Fisabilillah;
15. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 07/SPK-PL/KPA-PRBGK/RSUD.DABO/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 Pekerjaan Pengecatan Rawat Inap Kelas II RSUD Dabo antara KPA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin atau Berkala Gedung Kantor Tahun Anggaran 2018 dengan CV. Tumang Jaya;
16. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 04/SPK-PL/KPA-PRBGK/RSUD.DABO/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 Pekerjaan Pengecatan Gudang Farmasi RSUD Dabo antara KPA



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin atau Berkala Gedung Kantor Tahun Anggaran 2018 dengan CV. Bintang Fajar;

17. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/SPK-PL/KPA-PRBGK/RSUD.DABO/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 Pekerjaan Pengecatan Poli Rawat Jalan RSUD Dabo antara KPA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin atau Berkala Gedung Kantor Tahun Anggaran 2018 dengan CV. Aurelia Putih;

18. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 05/SPK-PL/KPA-PRBGK/RSUD.DABO/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 Pekerjaan Pengecatan IGD RSUD Dabo antara KPA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin atau Berkala Gedung Kantor Tahun Anggaran 2018 dengan CV. Fisabilillah;

19. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 01/SPK-PL/KPA-PRBGK/RSUD.DABO/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 Pekerjaan Pengecatan Pagar RSUD Dabo antara KPA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin atau Berkala Gedung Kantor Tahun Anggaran 2018 dengan CV. Cahaya Buana Makmur.

20. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : 044/KPTS-RSUD/10/2018 tanggal 05 Oktober 2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Rumah Sakit Umum Daerah Dabo Kabupaten Lingga Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Linggatahun Anggran 2018.

21. 1 (satu) bundel asli Surat Pengantar Nomor : 100/SP/PPTK-BD/DKPPKB/2018 tanggal 12 Desember 2018 pencairan 100% belanja pengecatan rawat inap kelas II RSUD Dabo;

22. 1 (satu) bundel asli Surat Pengantar Nomor : 094/SP/PPTK-BD/DKPPKB/2018 tanggal 12 Desember 2018 pencairan 100% belanja pengecatan pagar RSUD Dabo;

23. 1 (satu) bundel asli Surat Pengantar Nomor : 096/SP/PPTK-BD/DKPPKB/2018 tanggal 12 Desember 2018 pencairan 100% belanja pengecatan ruang administrasi RSUD Dabo;



24. 1 (satu) bundel asli Surat Pengantar Nomor : 097/SP/PPTK-BD/DKPPKB/2018 tanggal 12 Desember 2018 pencairan 100% belanja pengecatan gudang farmasi RSUD Dabo;
25. 1 (satu) bundel asli Surat Pengantar Nomor : 099/SP/PPTK-BD/DKPPKB/2018 tanggal 12 Desember 2018 pencairan 100% belanja pengecatan rawat inap kelas I RSUD Dabo;
26. 1 (satu) bundel asli Surat Pengantar Nomor : 095/SP/PPTK-BD/DKPPKB/2018 tanggal 12 Desember 2018 pencairan 100% belanja pengecatan poli rawat jalan RSUD Dabo;
27. 1 (satu) bundel asli Surat Pengantar Nomor : 098/SP/PPTK-BD/DKPPKB/2018 tanggal 12 Desember 2018 pencairan 100% belanja pengecatan IGD RSUD Dabo;
28. Seluruh dokumen asli kwitansi kegiatan pengecatan ruang administrasi, ruang rawat jalan, ruang rawat inap kelas I dan ruang inap kelas II RSUD Dabo Singkep Kabupaten Lingga.
29. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Giro atas nama CV. Tumang Jaya (12-50-80004-5) periode 01 Nopember 2018 untuk 31 Desember 2018 tanggal 31 Desember 2018.
30. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro atas nama CV. Aurelia Putih (12-50-80001-5) periode 01 Nopember 2018 untuk 31 Desember 2018 tanggal 31 Desember 2018.
31. (satu) lembar asli Rekening Koran Giro atas nama CV. Cahaya Buana Makmur (12-50-80008-6) periode 01 Nopember 2018 untuk 31 Desember 2018 tanggal 31 Desember 2018.
32. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro atas nama CV. Zakrie Tuah Perdana (12-50-80012-9) periode 01 Desember 2018 untuk 31 Desember 2018 tanggal 31 Desember 2018.
33. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro atas nama CV. Fisabilillah (12-50-80000-8) periode 14 Desember 2018 untuk 17 Desember 2018 tanggal 17 Desember 2018.
34. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro atas nama CV. Bintang Fajar (12-50-80012-3) periode 14 Desember 2018 untuk 31 Desember 2018 tanggal 31 Desember 2018.
35. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Ekspedisi Pemeriksaan Barang BLUD RSUD tahun 2018.
36. 1 (satu) lembar asli surat usulan anggaran pengecatan RSUD Dabo untuk anggran APBD-P tahun 2018 tanggal 28 agustus 2018.



37. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir surat keputusan bupati lingga nomor: KPTS.43/BKPP-MUTASI.INKA/II/2018 tanggal 26 februari 2018.
38. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat perintah pelaksanaan harian Nomor :49/SP/BKPP-MUTASI INKA/VII/2018 tanggal 15 juli 2018.
39. 1 (satu) bundel asli Excit Conference pada survey akreditasi RS program khusus RSUD Dabo Kabupaten Lingga Kepulauan Riau 19 s/d 21 Desember 2018;
40. 1 (satu) bundel asli rekomendasi identifikasi resiko inpeksi (ICRA) pengecatan keliling bangunan RSUD Dabo;
41. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Nomor : 037/KPTS/RSUD/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Tim Pencegahan dan Pengendalian Inpeksi RSUD Dabo Periode tahun 2018 s/d tahun 2020;
42. 1 (satu) bundel asli dokumen laporan ICRA pengecatan poli rawat jalan RSUD Dabo;
43. 1 (satu) bundel asli laporan ICRA Pengecatan Gudang Farmasi RSUD Dabo;
44. 1 (satu) bundel asli laporan ICRA Pengecatan Pagar RSUD Dabo;
45. 1 (satu) bundel asli laporan ICRA Pengecatan Rawat Inap Kelas II RSUD Dabo;
46. 1 (satu) bundel asli laporan ICRA Pengecatan Ruang Administrasi RSUD Dabo;
47. 1 (satu) bundel asli laporan ICRA Pengecatan Rawat Inap Kelas I RSUD Dabo;
48. 1 (satu) bundel asli laporan ICRA Pengecatan UGD RSUD Dabo;
49. 1 (satu) bundel asli kwitansi / invoice seluruh pembayaran cat / bukti penerimaan piutang nomor : 01692/---/12/2018 tanggal 14 Desember 2018 toko Metro Bangunan untuk pembayaran cat dan barang lainnya dalam kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo Singkep pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018 atas nama NAGA - SABARI
50. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Keputusan Rumah Sakit Umum Daerah Dabo Nomor : 055/KPTS/RSUD/X/2017 tanggal 25 November 2018 tentang Tidak di Laksanakan HPK 6 Sampai 8;



51. 1 (satu) bundel asli survey program khusus (27 Desember s/d 28 Desember 2017) – RS Umum Daerah Dabo Kabupaten Lingga – (Berlaku sampai tanggal : 26 Desember 2020);
52. 1 (satu) bundel asli Panduan Persetujuan Tindakan Kedokteran Rumah Sakit Umum Daerah Dabo tahun 2017;
53. 1 (satu) bundel asli Informed Consent Pasien yang Tidak Kompeten Rumah Sakit Umum Daerah Dabo tahun 2018;
54. 1 (satu) bundel asli Panduan Informed Consent Sebelum Operasi, Anestesi (sedasi), Pemakaian Darah dan Produk Darah dan Tindakan Pengobatan Beresiko Tinggi Rumah Sakit Umum Daerah Dabo tahun 2018;
55. 1 (satu) bundel asli Panduan Persetujuan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dabo tahun 2017;
56. 1 (satu) bundel asli Panduan Perlindungan Pasien Terhadap Resiko Kekerasan Fisik Rumah Sakit Umum Daerah Dabo tahun 2017;
57. 1 (satu) bundel asli Panduan Pelayanan Kerohanian Rumah Sakit Umum Daerah Dabo tahun 2017;
58. 1 (satu) bundel asli Panduan Perlindungan Harta Benda Milik Pasien Rumah Sakit Umum Daerah Dabo tahun 2017
59. 1 (satu) bundel asli Panduan Perlindungan Kebutuhan Privasi Pasien Rumah Sakit Umum Daerah Dabo tahun 2017;
60. 1 (satu) bundel asli Panduan Hak Pasien dan Keluarga Rumah Sakit Umum Daerah Dabo tahun 2017;
61. 1 (satu) bundel asli Panduan Partisipasi dan Keluarga dalam Proses Asuhan Rumah Sakit Umum Daerah Dabo tahun 2018;
62. 1 (satu) bundel asli Panduan Permintaan Pendapatan Lain (Second Opinion) Rumah Sakit Umum Daerah Dabo tahun 2017;
63. 1 (satu) bundel asli Panduan Pasien Terminal Rumah Sakit Umum Daerah Dabo tahun 2017;
64. 1 (satu) bundel asli Panduan Manajemen Nyeri Rumah Sakit Umum Daerah Dabo tahun 2017;
65. 1 (satu) bundel asli Panduan Do Not Resuscitation (DNR) Rumah Sakit Umum Daerah Dabo tahun 2017;
66. 1 (satu) bundel asli Panduan Penolakan Pengobatan Rumah Sakit Umum Daerah Dabo tahun 2017;
67. 1 (satu) bundel asli Panduan Pemberian Informasi Pada pasien dan Keluarga Rumah Sakit Umum Daerah Dabo;



68. 1 (satu) bundel asli Panduan Pemberian Informasi Tentang Hak dan Tanggungjawab Pasien dan Keluarga Rumah Sakit Umum Daerah Dabo ;
69. 1 (satu) bundel asli Panduan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Rumah Sakit Umum Daerah Dabo tahun 2017;
70. 1 (satu) bundel asli Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
71. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0028/SPM/LS/1.02.01.02/XII/2018 Tanggal 10 Desember 2018 Pekerjaan Pengecatan Rawat Inap Kelas I Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;
72. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0029/SPM/LS/1.02.01.02/XII/2018 Tanggal 10 Desember 2018 Pekerjaan Pengecatan Rawat Inap Kelas II Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;
73. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0030/SPM/LS/1.02.01.02/XII/2018 Tanggal 10 Desember 2018 Pekerjaan Pengecatan Gudang Farmasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;
74. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0031/SPM/LS/1.02.01.02/XII/2018 Tanggal 10 Desember 2018 Pekerjaan Pengecatan Pagar RSUD Dabo Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;
75. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0032/SPM/LS/1.02.01.02/XII/2018 Tanggal 10 Desember 2018 Pekerjaan Pengecatan Poli Rawat Jalan RSUD Dabo Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;



76. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0033/SPM/LS/1.02.01.02/XII/2018 Tanggal 10 Desember 2018 Pekerjaan Pengecatan Ruang Administrasi RSUD Dabo Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;
77. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0027/SPM/LS/1.02.01.02/XII/2018 Tanggal 10 Desember 2018 Pekerjaan Pengecatan IGD RSUD Dabo Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;
78. 1 (satu) bundel asli Bill Of Quantity (BOQ) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pekerjaan Pengecatan Rawat Inap Kelas II RSUD Dabo pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;
79. 1 (satu) bundel asli Bill Of Quantity (BOQ) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pekerjaan Pengecatan Ruang Administrasi RSUD Dabo pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;
80. 1 (satu) bundel asli Bill Of Quantity (BOQ) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pekerjaan Pengecatan Pagar RSUD Dabo pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;
81. 1 (satu) bundel asli Bill Of Quantity (BOQ) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pekerjaan Pengecatan IGD RSUD Dabo pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;
82. 1 (satu) bundel asli Bill Of Quantity (BOQ) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pekerjaan Pengecatan Gudang Farmasi RSUD Dabo pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;
83. 1 (satu) bundel asli Bill Of Quantity (BOQ) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pekerjaan Pengecatan Rawat Inap



- Kelas I RSUD Dabo pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;
84. 1 (satu) bundel asli Bill Of Quantity (BOQ) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pekerjaan Pengecatan Poli Rawat Jalan RSUD Dabo pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;
85. 1 (satu) bundel SOP Bedah RSUD Dabo Tahun 2018;
86. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Tata Laksana Pelayanan dan Bedah RSUD Dabo Tahun 2018;
87. 1 (satu) bundel Panduan Pelayanan dan Pelayanan Bedah RSUD Dabo Tahun 2018;
88. 1 (satu) bundel Dokumen Telusur / Standar dan Elemen Penilaian Pokja 5 RSUD Dabo Tahun Anggaran 2018.
89. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah di legaliser Keputusan Bupati Lingga Nomor : 4 / KPTS / I / 2018 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018 Tanggal 02 Januari 2018;
90. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah di legaliser Surat Tugas No.HJ.01.03/1/1930/2018 Tanggal 03 Juli 2018 untuk melaksanakan tugas dalam rangka sebagai Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di Arab Saudi dengan masa tugas maksimal 80 (delapan puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Juli – 27 September 2018.
91. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Nomor : 019/KPTS/RSUD/II/2017 tanggal 01 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Dabo Kabupaten Lingga Tahun 2017;
92. 1 (satu) lembar asli Surat Masuk Nomor : YM.02.02/VI.2/2321/2017 tanggal 17 November 2017 perihal: Permohonan Narasumber;
93. 1 (satu) lembar asli Surat Masuk Nomor : YM.02.02/VI.2/2341/2017 tanggal 20 November 2017 perihal: Permohonan Narasumber
94. 1 (satu) lembar asli Surat Keluar RSUD Dabo Nomor : 397/XII-RSUD/2017/445 tanggal 8 Desember 2017 kepada Ketua Eksekutif KARS;
95. 1 (satu) lembar asli Surat Masuk dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit no: 8962/Survei-PK/KARS/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017;



96. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas dari Komite Akreditasi Rumah Sakit Nomor : 8963/Survei-PK/KARS/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017;
97. 1 (satu) lembar asli Survei Akreditasi RSUD Dabo tanggal 27 s/d 28 Desember 2017 dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit;
98. 2 (dua) lembar asli Jadwal Kegiatan Survei Akreditasi Program Khusus RSUD Dabo tanggal 27 s/d 28 Desember 2017 dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit;
99. 2 (dua) lembar asli Surat Masuk dari Komite Akreditasi Rumah Sakit Nomor : 53/KARS/I/2018 tanggal 9 Januari 2018 perihal : Laporan Hasil Survey Akreditasi RSUD Dabo;
100. 1 (satu) bundel Print Out tanggal 27-28 Desember 2017 tentang EXIT CONFERENCE Survei Progsus RSUD Dabo Kabupaten Lingga Kepulauan Riau;
101. 3 (tiga) bundel fotocopy Survei Program Khusus (27 Desember 2017 s/d 28 Desember 2017) RS Umum Daerah Dabo Kabupaten Lingga (berlaku sampai tanggal 26 Desember 2020);
102. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Nomor : 038/KPTS/RSUD/IX/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Dabo Kabupaten Lingga Tahun 2018;
103. 1 (satu) lembar Print Out Surat Keluar RSUD Dabo nomor: 302/IX/2018/445 tanggal 17 September 2018 perihal Permohonan Jadwal Bimbingan Akreditasi RS;
104. 1 (satu) lembar asli Surat Masuk Nomor : YM.02.02/VI.2/2243/2017 tanggal 27 September 2017 perihal: Pemberitahuan Pendampingan Akreditasi.
105. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Nomor : KP.03.04/VI.2/2467/2018 tanggal 17 Oktober 2018;
106. 1 (satu) lembar Print Out pesan terkirim GMAIL RSUD Dabo kepada adrian@kars.or.id;
107. 1 (satu) lembar Print Out Surat Keluar RSUD Dabo Nomor : 371/11-2018/445 tanggal 14 November 2018 perihal : Permohonan Jadwal Survey Akreditasi;
108. 1 (satu) lembar Surat Masuk Komisi Akreditasi Rumah Sakit nomor : 3172/Survei-PK/KARS/XXI/2018 tanggal 09 Desember 2018 perihal : Survei Akreditasi Versi SNARS Ed.1;



109. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Komisi Akreditasi Rumah Sakit nomor : 3173/Survei-PK/KARS/XII/2018 tanggal 09 Desember 2019;
110. 1 (satu) lembar Surat Masuk Komisi Akreditasi Rumah Sakit nomor : 3172/Survei-PK/KARS/XXI/2018 tanggal 12 Desember 2018 perihal : Survei Akreditasi Versi SNARS Ed.1;
111. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Komisi Akreditasi Rumah Sakit nomor : 3173/Survei-PK/KARS/XII/2018 tanggal 12 Desember 2019;
112. 2 (dua) lembar asli Jadwal Kegiatan Survei Akreditasi Program Khusus RSUD Dabo tanggal 19 s/d 21 Desember 2017 dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit;
113. 2 (dua) lembar asli Surat Masuk Komite Akreditasi Rumah Sakit nomor : 3359/KARS/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 perihal : Penggunaan Logo KARS;
114. 1 (satu) lembar asli Notulen Rapat tanggal 18 September 2018 perihal Rapat Koordinasi Pokja Akreditasi;
115. 1 (satu) lembar Scan Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pokja Akreditasi tanggal 18 September 2018;
116. 1 (satu) lembar asli Notulen Rapat tanggal 22 September 2018 perihal Rapat Koordinasi Pokja Akreditasi;
117. 2 (dua) lembar Scan Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pokja Akreditasi tanggal 22 September 2018;
118. 2 (dua) lembar asli Notulen Rapat tanggal 01 Oktober 2018 perihal Rapat Koordinasi Pokja Akreditasi;
119. 1 (satu) lembar Scan Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pokja Akreditasi tanggal 01 Oktober 2018;
120. 1 (satu) lembar asli Notulen Rapat tanggal 06 Oktober 2018 perihal Rapat Koordinasi Pokja Akreditasi;
121. 1 (satu) lembar Scan Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pokja Akreditasi tanggal 06 Oktober 2018;
122. 1 (satu) lembar asli Notulen Rapat tanggal 15 Oktober 2018 perihal Rapat Koordinasi Pokja Akreditasi;
123. 1 (satu) lembar Scan Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pokja Akreditasi tanggal 15 Oktober 2018;
124. 1 (satu) lembar asli Notulen Rapat tanggal 17 Oktober 2018 perihal Rapat Koordinasi Pokja Akreditasi;
125. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit nomor : KARS-SERT/177/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018.



126. 44 (empat puluh empat) lembar Kwitansi Pembelian / Pembayaran asli (warna merah dan hijau) dengan jumlah totalnya Rp. 29.250.000,- (dua puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan Pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;
127. 11 (sebelas) lembar Bon Pembelian / Pembayaran asli dengan jumlah totalnya Rp. 5.108.000,- (lima juta seratus delapan ribu rupiah) untuk pekerjaan Pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;
128. 1 (satu) bundle Asli Keputusan Bupati Lingga Nomor 31/ Kpts/ I/2018 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggran 2018;
129. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah di legalisir Petikan Keputusan Bupati Lingga Nomor : KPTS.244/BKD-KP/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016;
130. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Penyampaian Plafon Anggaran APBD-P Tahun 2018 Nomor : 050.13/BPPP-PERENC/1286 tanggal 16 Juli 2018;
131. 1 (satu) bundel print out Rencana Strategis 2016 – 2021 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga;
132. 1 (satu) bundel print out Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Dabo *Bulan Juli* APBD Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Lingga.
133. 1 (satu) bundel print out Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Dabo *Bulan September* APBD Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Lingga.
134. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tangkap Layar (*Screenshot*) Rencana Umum Pengadaan (RUP) pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor



RSUD dabo dalam sistem informasi rencana umum pengadaan LKPP;

135. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 No 1.020102022252.

136. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Putusan Bupati Lingga NOMOR: KPTS.243/BKD-KP/XII/2016 Tanggal 27 Desember 2016 Tentang Pengangkatan Sebagai Direktur Rsud Dabo.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, yang didapat dari keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, dipandang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta - fakta Hukum sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa SATRIA NAGAWAN lahir di jagoh 41 Tahun ./ 1 Juli 1987.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai honorer di pemerintahan daerah Kabupaten Lingga (Sopir Bupati).
- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik Polres Lingga sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan uang negara dalam penggunaan dana proyek pengecatan Rumah Sakit Dabok tahun Anggaran 2018..
- Bahwa pada mulanya tanggal 16 Juli 2018, Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga Drs. Juramadi Efram mengirimkan surat Nomor : 050.13/BPPP-PERENC/1286 tanggal 16 Juli 2018 yang ditujukan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lingga.
- Bahwa isi dari surat tersebut memerintahkan kepada seluruh OPD untuk menyiapkan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (RKAP-OPD) sesegera mungkin dan segera menginput kedalam aplikasi SIMDA paling lambat hari jumat tanggal 20 Juli 2018.
- Bahwa setelah mengetahui isi pemberitahuan surat penyampaian dari Plafond Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran (TA) 2018. saksi ASRI WIJAYA.S selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat



Pembuat Komitmen (PPK) meminta kepada saksi Wirawan selaku Kasubag Perencanaan Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana untuk memasukan usulan pengecatan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- Bahwa usulan tersebut diajukan saksi ASRI WIJAYA.S kepada Plh. Kepala Dinas Kesehatan PPKB yang dijabat oleh saksi Zainal Abidin.
- Bahwa selanjutnya atas usulan tersebut. Langsung ditolak oleh saksi Zainal Abidin selaku Plh. Kepala Dinas Kesehatan PPKB.
- Bahwa alasan ditolaknya usulan dikarena selain harga yang diusulkan oleh saksi ASRI WIJAYA. S sangat tinggi juga karena pada Dinas Kesehatan yang telah dianggarkan untuk biaya pengecatan sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta).
- Bahwa setelah saksi Zainal Abidin menolak usulan tersebut, selanjutnya saksi ASRI WIJAYA S mengusulkan lagi dalam penambahan anggaran untuk dibahas dalam rapat Anggaran Perubahan Daerah Kabupaten Lingga yang dimana dalam rapat tersebut.
- Bahwa dalam kesempatan tersebut saksi ASRI WIJAYA S menyampaikan pentingnya kenaikan anggaran di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo untuk mengejar penilaian Akreditasi.
- Bahwa dari usulan dan alasan yang dikemukakan oleh ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Kenggara Anggaran/ Pejabat Komitmen (PPK) maka penambahan anggaran tersebut disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebesar Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah).
- Bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan ASRI WIJAYA S tersebut kemudian pada tanggal 27 September 2018 anggaran pemeliharaan / pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo disetujui dan disahkan.
- Bahwa kemudian dilakukanlah pengesahan dari anggaran yang ada pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan nomor 1.02.01.02.02.22.5.2,
- Bahwa setelah dilakukan pengesahan dari anggaran tersebut, selanjutnya melalui administrator pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga menginput Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pekerjaan Pengecatan



ke dalam Sistem Informasi dengan volume 1 kegiatan, dengan Pagu Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta).

- Bahwa dengan dikabulkannya permohonan usulan tersebut, kemudian ASRI WIJAYA. S selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Koitmen (PPK) seharusnya menyiapkan untuk dilakukan pelelangan dengan metode yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta) wajib dilakukan lelang.
- Bahwa meskipun dana pengecatan tersebut, telah dikabulkan sebesar Rp.1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta) namun saksi ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak melakukan pelelangan sebagaimana mestinya.
- Bahwa untuk menghindari metode lelang yang telah ditetapkan kemudian saksi ASRI WIJAYA S melakukan pemecahan pengadaan barang yang akan digunakan untuk menjadi beberapa paket hal ini bertentangan dengan aturan yang berlaku..
- Bahwa dengan tidak dilakukannya pelelangan terhadap pekerjaan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo tersebut kemudian ASRI WIJAYA. S menghubungi Terdakwa SATRIA NAGAWAN yang merupakan Supir Bupati Kabupaten Lingga untuk datang ke kantornya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga.
- Bahwa sesampai Terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo tersebut, kemudia ASRI WIJAYA.S memerintahkan Terdakwa SATRIA NAGAWAN untuk mencari 6 (enam) penyedia jasa / Perusahaan (CV).
- Bahwa untuk menindak lanjuti perintah ASRI WIJAYA S kepada Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi penyedia jasa / perusahaan (CV) untuk melakukan pinjam pakai (pinjam bendera) perusahaan guna untuk sebagai sarana atau syarat dalam pencairan anggaran pelaksanaan pekerjaan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Tahun Anggaran (TA). 2018.
- Bahwa kemudian terdakwa SATRIA NAGAWAN dalam hal ini mencari perusahaan lebih mengutamakan penyedia jasa/ perusahaan (CV) atau perusahaan yang berdomisili di Dabo Singkep Kabupaten Lingga .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya Terdakwa SATRIA NAGAWAN menghubungi 3 (tiga) penyedia jasa yaitu saksi Syamsir (Direktur CV. Fisabilillah), saksi Amiruddin (Direktur CV. Tumang Jaya) dan saksi Ateni (Direktur CV. Bintang Fajar).
- Bahwa setelah itu terdakwa SATRIA NAGAWAN menghubungi lagi saksi Yudi Kurniawan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Dinas Pekerjaan Umum untuk dicarikan penyedia jasa/ perusahaan (CV) lainnya.
- Bahwa selanjutnya saksi Yudi Kurniawan menyampaikan kepada Terdakwa ada beberapa penyedia jasa yang siap untuk bekerja sama yaitu, saksi Agus Yanto (Direktur CV. Aurelia Putih), saksi Said Rabiansyah (Direktur CV. Cahaya Buana Makmur) dan saksi Arif Nur Falah (Direktur CV. Zakri Tuah Perdana);
- Bahwa kemudian terdakwa juga minta kepada saksi Yudy Kurniawan untuk mencari tukang cat yang dapat mengerjakan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep.
- Bahwa dari permintaan tersebut Terdakwa mendapatkan informasi bahwa ada yang siap untuk bekerja selaku tukang cat yang akan mengerjakan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep yaitu saksi Raja Abdullah, saksi Sabari, dan saksi Andi Pratama.
- Bahwa penunjukan dari saksi saksi Raja Abdullah, saksi Sabari, dan saksi Andi Pratama. sebagai tukang cat tanpa ada Surat Perintah Kerja dan Kontrak dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa kemudian saksi . ASRI WIJAYA S meminta kepada terdakwa untuk mencari lagi Konsultan Pengawas dan ditunjuk dengan begitu saja yaitu saksi Muchamad Tabrani.
- Bahwa penunjukan dari saksi Muchamad Tabrani sebagai Pengawas Teknis Kegiatan tanpa ada Surat Perintah Kerja dan Kontrak dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). dengan dibayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang sebelumnya dijanjikan oleh saksi Zulkifli sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) .
- Bahwa disamping itu saksi ASRI WIJAYA. S juga meminta tolong kepada saksi Desi Emiliyasi untuk mencari orang yang mampu membuat surat penawaran dan ditunjuk saksi Bosrah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi Bosrah dihubungi oleh penyedia jasa untuk membuat dokumen penawaran kegiatan Pengecatan Gedung Kantor RSUD Dabo.
- Bahwa penunjukan saksi Bosrah sebagai orang yang ditunjuk untuk membuat dokumen penawaran dalam proyek pekerjaan pengecatan adalah tanpa ada Surat Perintah Kerja dan Kontrak dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa selanjutnya untuk Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan yang memuat nilai pekerjaan di dapat dari saksi Bosrah.
- Bahwa ASRI WIJAYA S pernah memerintah Terdakwa untuk mencari toko cat kemudian didapatkan toko cat Metro Bangunan yang keberadaannya di Dabo Kabupaten Lingga.
- Bahwa didalam pembelian cat tersebut Terdakwa bertindak selaku kordonator dan bertanggungjawab didalam pembelian dan pembayaran nantinya, namun Terdakwa tidak menunjukkan Surat Penunjukan dari ASRI WIJAYA S. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa ternyata didalam melakukan pekerjaan pengecatan tersebut sudah dilaksanakan oleh orang yang dicari Terdakwa SATRIA NAGAWAN yaitu saksi Raja Abdullah, saksi Sabari, saksi Andi Pratama yang berprofesi sebagai tukang cat di dabo bukan dari penyedia jasa yang telah ditunjuk.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo tersebut, sudah dikerjakan di awal bulan Oktober 2018 sebelum ditandatangani Surat Perjanjian Kerja / Kontrak yakni tertanggal 22 Oktober 2018 ;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pengecatan tersebut berdasarkan perintah dari terdakwa dan saksi Zulkifli selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo tersebut, tidak ada mempedomani atau dalam mengerjakan pengecatan sesuai yang dipersyaratkan dalam Surat Perintah Kerja / Kontrak ;
- Bahwa yang melakukan pekerja pengecatan tersebut saksi Sabari dibantu oleh tiga belas (13) orang/tukang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pekerja tersebut diupah harian dan dibayar setiap minggu oleh terdakwa SATRIA NAGAWAN.
- Bahwa pengecatan yang dilakukan oleh saksi Andi Pratama dibantu oleh lima (5) orang/tukang untuk mengecat Gudang Farmasi yang diupah harian dan dibayar setiap minggu oleh terdakwa SATRIA NAGAWAN.
- Bahwa untuk mengecat Poli Rawat Jalan, Ruang Administrasi, Pengecatan Rawat Inap Kelas I, dan Kelas II diupah harian saksi Raja Abdullah dibantu oleh enam belas (16) orang untuk kemudian dibayar setiap minggu oleh terdakwa.
- Bahwa seluruh pekerjaan pengecatan sudah 100% selesai dilaksanakan oleh saksi Sabari, saksi Andi Pratama,
- Bahwa pengecatan tersebut yang dilakukan pada bulan Desember 2018 oleh saksi Raja Abdullah terjadi keterlambatan pekerjaan dikarenakan karena tidak ada acuan yang bisa dipedomani.
- Bahwa atas keterlambatan pekerjaan pengecatan tersebut dimana tidak ada teguran dari Terdakwa maupun dari ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa setelah pengecatan sudah dinyatakan selesai dilaksanakan, maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh saksi Zulkifli selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan bukan oleh saksi Jeri Satria selaku Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP).
- Bahwa didalam pemeriksaan tersebut ada terjadi penolakan yang dilakukan oleh saksi Jeri Satria, dikarenakan pekerjaan pengecatan dan penandatanganan terhadap Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAHPP) tersebut tidak dilakukan sesuai dengan Surat Perintah Kerja / Kontrak baik kualitas pekerjaan maupun pelaksana pekerjaan,
- Bahwa selanjutnya guna kepentingan pencairan anggaran, saksi Zulkifli selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) akhirnya menandatangani berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dikolom tandatangan saksi Jeri Satria selaku Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dokumen dokumen itu selesai ditanda tangani kemudian dokumen tersebut dijadikan sebagai bahan untuk pencairan dana pekerjaan pengecatan tersebut.
- Bahwa setelah dana kegiatan pekerjaan pengecatan sudah dicairkan kemudian ditransper ke rekening masing-masing para penyedia jasa, kemudian saksi ASRI WIJAYA. S langsung menghubungi Terdakwa dan memerintahkan untuk menghubungi ke-enam (6) penyedia jasa tersebut.
- Bahwa setelah dihubungi penyedia jasa / Perusahaan (CV) tersebut langsung diminta untuk mencairkan dana yang sudah masuk ke rekening para penyedia jasa tersebut, untuk dikembalikan lagi kepada Terdakwa sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa dengan penyedia jasa tersebut.
- Bahwa dari uang pencairan tersebut kemudian diambil oleh terdakwa SATRIA NAGAWAN dan selanjutnya terdakwa langsung memberikan fee 3 % kepada ke-6 (enam) Penyedia Jasa total keseluruhannya adalah sebesar Rp 30 .000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa SATRIA NAGAWAN menerima uang hasil pencairan dari ke- 6 (enam) penyedia jasa tersebut sebesar Rp. 823.500.000,- (delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus ribu rupiah
- Bahwa selanjutnya uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa SATRIA NAGAWAN untuk membayar utang cat ke toko Metro Bangunan sebesar Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dikarenakan terdakwa yang menjamin pembelian / pembelanjaan dari bahan-bahan cat di toko Metro Bangunan ;
- Bahwa kemudian uang tersebut digunakan lagi untuk membayar tukang cat yaitu saksi Raja Abdullah kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa untuk pembayaran upah tukang cat yaitu untuk saksi Andi Pratama sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa dana tersebut juga diberikan kepada saksi Syamsir Direktur CV. Fisabililah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk saksi Amiruddin Direktur CV. Tumang Jaya kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,-;(empat juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya untuk saksi Agus Yanto Direktur CV. Aurelia Putih kurang lebih sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk Said Rabiansyah Direktur CV. Cahaya Buana



Makmur sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) melalui saksi Yudi yang membayar;

- Bahwa untuk saksi Ateni Bin Abdul Malik Direktur CV. Bintang Fajar sebesar Rp. 2.695.900,- (dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) melalui saksi Yudi yang membayar) dan
- Bahwa untuk saksi Arif Nurfalah Bin M. Zein Chainago Direktur CV. Zakrie Buah Perdana kurang lebih sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) melalui saksi Yudi yang membayar) ;
- Bahwa untuk saksi Yudi Kurniawan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dirumah orang tua Desi sebagai uang atas jasa pembuatan 7 Kontrak Kegiatan Pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo ;
- Bahwa pembayaran kepada saksi Bosrah melalui saksi Desi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang atas jasa pembuatan 7 (tujuh) dokumen penawaran pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Kabupaten Lingga ;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan dana kepada saksi ASRI WIJAYA S sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa juga ada menerima uang pencairan pengecatan sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang merupakan uang pinjaman Terdakwa dari keluarga untuk pembayaran upah tukang cat mingguan,
- Bahwa pembayaran/pembelian cat di toko bangunan safari dan pinjaman ASRI WIJAYA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dititip melalui saksi Desi.
- Bahwa perbuatan terdakwa SATRIA NAGAWAN selaku orang yang diperintah oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mengendalikan pekerjaan pengecatan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep mengakibatkan kerugian negara.
- Bahwa saksi ASRI WIJAYA S memerintah Terdakwa tidak ada satupun dilandasi berupa surat penunjukan atau surat perintah sehingga kapasitas Terdakwa dalam hal ini tidak jelas sebagai apa didalam pekerjaan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo ini..



- Bahwa terhadap penggunaan dana yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada toko cat Metro Bangunan dan pembayaran upah kepada pekerja serta dana yang diberikan untuk penyedia jasa/ perusahaan (CV) semuanya tidak ada laporan secara tertulis yang dibuat dan dilaporkan Terdakwa kepada ASRI WIJAYA.S selaku Kuasa pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SATRIA NAGAWAN bersama dengan ASRI WIJAYA S, maka negara dirugikan sebesar Rp. 555.852.808,- (lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan rupiah)
- Bahwa dari dana yang telah digunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi ASRI WIJAYA.S. selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sudah dikembalikan oleh ASRI WIJAYA dititipkan di rekening Giro BRI unit Dabo Singkep Nomor: 3547-01-000138-30-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu Tindak Pidana Korupsi maka perbuatan orang tersebut, haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa SATRIA NAGAWAN yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang bentuk dakwaannya subsidaritas yaitu dakwaan:

PRIMAIR :

Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor :20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang



Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, dan apabila dakwaan Primeir tersebut, telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 (1) Ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa didalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. SETIAP ORANG.
2. SECARA MELAWAN HUKUM.
3. MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI.
4. YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA.

Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Tindak Pidana Korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “ Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan atau korporasi dalam ilmu hukum, adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang cakap dan mampu bertanggungjawab sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya, dan tidak termasuk dalam



pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan berdasarkan bukti surat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa SATRIA NAGAWAN ternyata setelah identitasnya ditanyakan di persidangan adalah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitas tersebut, kemudian Terdakwa adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi dan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa tersebut dipandang cakap menurut hukum dan mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut di atas, dikarenakan Terdakwa didepan persidangan telah membenarkan identitasnya tersebut, dan juga telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa SATRIA NAGAWAN dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikhis yang sehat dan memadai, dan tidak terbukti adanya halangan, untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 2. UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Secara “ Melawan Hukum” dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang - undang Nomor : 20 Tahun 2001 adalah mencakup pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam arti formil maupun materil.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Secara Melawan Hukum Secara Formil” adalah semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut bertentangan dengan perumusan Undang-undang yang tertulis, yaitu Undang-undang yang dilanggarkannya atau perbuatannya tersebut telah cocok semua dari unsur delik.

Menimbang, bahwa unsur “Melawan hukum dalam arti materil” adalah perbuatan Terdakwa yang oleh masyarakat dirasakan tidak patut dan tercela yang mana menurut rasa keadilan harus di pidana, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang redaksi putusan tersebut berbunyi :“Sifat melawan hukum materil “



dalam fungsi positif dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian yang masih berlaku hanyalah melawan hukum dalam arti formil “.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut dimana Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) telah mengenyampingkannya, hal ini berdasarkan pada *Doctrine Sens-Clair* dan juga dihubungkan dengan azas hukum yang ada, dimana Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang berlaku ditengah - tengah masyarakat, yang dalam hal ini telah diterapkan oleh Mahkamah Agung RI (MARI) berdasarkan kepada Putusan MARI tersebut dengan Nomor: 1974 K / Pid/2006 atas nama Terdakwa Prof. Dr. RUSANDI K dan juga Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor : 103 K/Pid/2007 atas nama Terdakwa THEO F. TOEMION, dengan demikian Unsur Melawan Hukum ini Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi mengikuti Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas, dan apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum terungkap dipersidangan, dimana keterangan saksi ZULKIFLI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan keterangan KENCANA BAYU AJI SE, selaku ahli dari Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau (Kepri) menerangkan, sebagai berikut bahwa sebelum dilaksanakannya kegiatan pekerjaan pengecatan di gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018, berawal saksi ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menghubungi Terdakwa SATRIA NAGAWAN yang merupakan Sopir Bupati / Pegawai Tidak Tepat (PTT) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga, untuk datang ke kantornya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo, guna untuk membicarakan kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah), yang tertuang dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018 dengan nama Pemeliharaan Rutin-Berkala Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo dengan volume 1 kegiatan yang sumber anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).



Menimbang, bahwa sewaktu pertemuan dengan Terdakwa SATRIA NAGAWAN dan juga dihadiri oleh saksi Desi Emilia Sari selaku Staf di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Kabupaten Lingga, dimana saksi ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Komitmen (PPK) memberi tahu kepada Terdakwa tentang adanya kegiatan pekerjaan pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pada Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018, kemudian dalam pertemuan itu juga saksi ASRI WIJAYA S menyampaikan kepada Terdakwa SATRIA NAGAWAN untuk membantu pekerjaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018.

Menimbang, bahwa selain saksi ASRI WIJAYA S yang memberitahukan kepada Terdakwa tentang adanya kegiatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Kabupaten Lingga tersebut, kemudian saksi ASRI WIJAYA S selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), memerintahkan secara langsung kepada Terdakwa SATRIA NAGAWAN untuk mencari Penyedia Jasa /Perusahaan (CV) dan juga pekerja / tukang yang dibutuhkan nantinya sebagai dasar / syarat untuk melaksanakan pekerjaan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Kabupaten Lingga.

Menimbang, bahwa dengan adanya syarat - syarat yang harus dipenuhi didalam pekerjaan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga tersebut, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi Desi Emilia Sari dipersidangan pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut, meskipun Terdakwa SATRIA NAGAWAN diperintah oleh saksi ASRI WIJAYA.S selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanpa adanya surat penunjukan / surat perintah, kemudian tidak dijelaskan apa kapasitas Terdakwa didalam proyek pengadaan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabok tersebut, namun dalam hal ini, Terdakwa tetap saja melaksanakan perintah saksi ASRI WIJAYA .S untuk menghubungi pihak penyedia jasa /Perusahaan (CV) diantaranya adalah CV Bintang Fajar, CV Fisabilillah dan CV Tumang Jaya yang kesemuannya berdomisili di Dabo Singkep Kabupaten Lingga.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa SATRIA NAGAWAN menghubungi ke tiga (3) penyedia Jasa/Perusahaan (CV) sebagaimana



namanya tersebut diatas, semuanya menyatakan kesediaan untuk melakukan pekerjaan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep, sedangkan untuk mencari penyedia jasa/ perusahaan (CV) lainnya termasuk untuk tenaga kerja pengecatan/ tukang cat, Terdakwa langsung meminta bantuan kepada saksi Yuddy Kurniawan selaku pegawai honorer pada Dinas Pekerjaan Umum dan perumahan Kabupaten Lingga sebanyak tiga (3) orang, atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi Yuddy Kurniawan menghubungi saksi Raja Abdullah, Sabari dan Andi Pratama untuk mengerjakan pekerjaan pengecatan tersebut, kemudian atas permintaan tersebut, semuanya menyatakan kesiapannya untuk mengerjakan pekerjaan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga tersebut.

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Raja Abdullah, Sabari dan Andi Pratama didalam pekerjaan pengecatan rumah sakit tersebut, dihubungkan dengan keterangan saksi Yudi Kurniawan dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut, bahwa dengan telah ditunjuk saksi Raja Abdullah, Sabari dan Andi Pratama untuk melakukan pekerjaan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep nantinya, dimana para saksi tidak ada menandatangani perjanjian / kontrak dengan Terdakwa SATRIA NAWAN atau dengan saksi ASRI WIJAYA, S selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga didalam melakukan pekerjaan pengecatan nantinya para tukang cat yang ditunjuk tidak ada memiliki acuan/patokan.

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukannya pekerjaan Pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep oleh saksi Raja Abdullah, Sabari dan Andi Pratama tersebut, dimana Terdakwa SATRIA NAGAWAN telah menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan pengecatan nantinya meskipun, pekerjaan yang dilakukan tersebut bukanlah pekerjaan Terdakwa SATRIA NAGAWAN namun dalam hal ini adalah pekerjaan dan wewenang dari saksi ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana diatur didalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah,

Menimbang, bahwa meskipun pekerjaan tersebut bukanlah pekerjaan Terdakwa yang mengurusnya terutama untuk menyiapkan penyedia jasa/ Perusahaan (CV) dan tukang cat tersebut, namun kemudian Terdakwa



SATRIA NAGAWAN tetap menghubungi saksi Kurnia Fansuri selaku pemilik toko metro bangunan dengan cara Terdakwa datang ke toko Metro Bangunan dan langsung menyatakan kepada saksi, bahwa Terdakwa adalah kordinator dan penjamin untuk utang dari pembelian cat yang akan digunakan oleh saksi Raja Abdullah, Sabari dan Andi Pratama didalam pekerjaan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo nantinya, dan termasuk Terdakwa yang bertanggung jawab untuk membayar dan melunasi semua pembelian cat yang ada di toko metro bangunan itu sendiri .

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya pernyataan Terdakwa SATRIA NAGAWAN yang menyatakan Terdakwa adalah selaku kordinator dan juga sebagai penjamin untuk pengambilan cat ditoko saksi Kurnia Fansuri tersebut, kemudian pernyataan Terdakwa ini tanpa didukung dengan bukti tertulis, kemudian dari pernyataan tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan saksi ASRI WIJAYA S dipersidangan menerangkan bahwa dari pembelian cat ditoko metro bangunan yang dilakukan oleh Terdakwa SATRIA NAGAWAN dimana tidak ada satu pun memberikan bukti laporan pertanggung jawaban secara tertulis tentang dana yang telah dikeluarkan untuk pembelian cat kepada saksi ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPK) didalam pelaksanaan pekerjaan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabok Singkep Kabupaten Lingga tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya meski tidak adanya laporan yang dibuat secara tertulis oleh Terdakwa kepada saksi ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap dana yang telah di keluaran untuk biaya pekerjaan pengecatan tersebut, kemudian Terdakwa juga tidak pernah membuat laporan secara tertulis terhadap biaya upah tukang cat yang diberikan kepada saksi, Raja Abdullah, Sabari dan Andi Pratama meskipun Terdakwa hanya ditunjuk berdasarkan perintah oleh saksi ASRI WIJAYA.S dan bukan atas kedudukan dan jabatan yang dimiliki oleh Terdakwa itu sendiri,

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya laporan untuk upah tukang didalam pekerjaan pengecatan yang dibuat oleh Terdakwa SATRIA NAGAWAN kepada ASRI WIJAYA.S selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut, kemudian dihubungkan dengan keterangan Ir. Hendra Mahendra MS.i, CFra, CCMs selaku ahli dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah / komisioner komisi informasi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dipersidangan pada pokoknya menerangkan



sebagai berikut, bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga yang berhak dan mempunyai wewenang, untuk mengatur dan mengendalikan pekerjaan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo tersebut, adalah saksi ASRI WIJAYA.S selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan bukan Terdakwa SATRIA NAGAWAN yang tidak mempunyai kapasitas serta kedudukan didalam proyek pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018.

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa SATRIA NAGAWAN yang hanya didasari kepada perintah dari saksi ASRI WIJAYA. S selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) jelas bertentangan dengan aturan dan mekanisme yang berlaku terutama pada Pasal 22 Undang undang Nomor : 5 Tahun 1999 Tentang larangan Praktik Mono Poli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Peraturan Presiden RI (Perpres) Tentang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah terutama Pasal 6 dan Pasal 24 Ayat (3) huruf C serta Pasal 25 ayat (1b) yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta hukum dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa dalam hal ini telah melakukan pekerjaan diluar tupoksinya sendiri, karena apa yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atau dengan kata lain apa yang dilakukan oleh Terdakwa karena tidak ada kedudukan dan kewenangan yang melekat pada diri Terdakwa selaku orang yang disuruh atau orang yang diperintahkan oleh ASRI WIJAYA. S, meskipun Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi berpendapat bahwa unsur kedua (2) dari dakwaan primair yaitu unsur "Perbuatan Melawan Hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad 3. MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI ;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian yang jelas tentang arti kata "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.".



Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto menyatakan bahwa perbuatan memperkaya artinya berbuat apa saja misalnya mengambil, memindah-bukukan, menandatangani kontrak dan lain sebagainya sehingga sipembuat bertambah kekayaannya.

Menimbang, bahwa senada dengan hal tersebut menurut R. Wiyono yang dimasud dengan “ memperkaya “ dalam Pasal 2 ayat (1). Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara misalnya menjual membeli /, menandatangani kontrak, memindah bukukan dalam bank dengan syarat-syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum, lebih lanjut R. Wiyono menjelaskan bahwa memperkaya diri sendiri dapat diartikan bahwa pada saat setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya, Terdakwa memang bertambah kaya yaitu bertambah harta kekayaan dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya (R. Wiyon, Pembahasan Undang- undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, 2008 hal. 40).

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 951/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1982 dan Nomor. 275K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 “memperkaya” artinya memperoleh hasil korupsi, walaupun hanya sebagian.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sub unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” haruslah dibuktikan kejelasan tentang penggunaan uang hasil tidak pidana korupsi secara nyata, misalnya untuk membayar utang dan biaya bepergian ke luar negeri (vide: Yurisprudensi MARI Nomor : 2119K/Pid/1988, tertanggal 12 Januari 1989) atau untuk membeli tanah atau membangun Kantor (Yurisprudensi MA RI Nomor : 241K/Pid/1987);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 1 ayat (1) sub a dari UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyangkut tentang perbuatan memperkaya ini berbunyi sebagai berikut :

“ Perkara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tak seimbang dengan penghasilannya atau penambah kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi”.



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan pasal 18 Undang-undang Nomor. 3/1971 tidak terdapat lagi dalam penjelasan Pasal Undang-undang Nomor : 31/1999 atau Undang-undang Nomor. 20/2001, namun tetap penjelasan mengenai pasal 18 Undang-undang Nomor. 3/1971 tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam menafsirkan arti dari perbuatan memperkaya dari Undang-undang yang baru, mengingat unsur perbuatannya adalah sama yakni perbuatan memperkaya, artinya juga ialah rumusan pasal 2 Undang-undang Nomor. 31/1999 adalah berasal dari rumusan pasal 1 ayat (1) sub a Undang-undang Nomor. 3/1971.

Menimbang, bahwa senada dengan unsur perbuatan memperkaya diri sendiri, sebagaimana tersebut diatas, kemudian dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan, yang mana dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana pada huruf F tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 7 Tahun 2012 tentang nilai Kerugian Negara dinyatakan Penetapan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2012 menentukan nilai kerugian keuangan negara di atas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 (1), namun jika kerugian keuangan negara kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dapat diterapkan pasal 3. Selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang dengan tanpa mengenyampingkan unsur pasal yang didakwakan, maka besarnya nilai kerugian keuangan negara tersebut diubah menjadi sebagai berikut :

1. Nilai kerugian keuangan Negara diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.
2. Nilai kerugian keuangan Negara sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa dari penjelasan Undang-undang dan Doktrin sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya dihubungkan dengan keterangan saksi ZAINAL ABIDIN selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga dan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik



Indonesia sebagaimana yang diajukan ke persidangan, maka telah diperoleh fakta - fakta hukum, dimana Terdakwa bersama dengan saksi ASRI WIJAYA S telah menggunakan dana untuk kegiatan pekerjaan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018, yang tidak sesuai dengan mekanisme / dan tata cara yang berlaku, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan timbulnya kerugian negara sebagaimana yang tertuang didalam temuan dari hasil laporan hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan pekerjaan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Tahun Anggaran (TA) 2018 tersebut, dimana pelaksanaan pekerjaan pengecatan tersebut, langsung dikelola oleh saksi ASRI WIJAYA. S selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Kabupaten Lingga dan juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian selanjutnya apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Said Ibrahim selaku Sekretaris BAPEDA Kabupaten Lingga dipersidangan menerangkan, bahwa dalam rangka melakukan pekerjaan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Tahun Anggaran 2018 tersebut, dimana saksi ASRI WIJAYA S terlebih dahulu sudah membicarakan mengenai kegiatan pekerjaan pengecatan yang akan dilaksanakan, diantaranya siapa penyedia jasa / Perusahaan (CV) yang akan ditetapkan nantinya dan seterusnya termasuk membicarakan jumlah anggaran / dana yang dibutuhkan dalam pekerjaan pengecatan tersebut nantinya.

Menimbang, bahwa dengan telah dianggarkan dana terhadap pekerjaan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Tahun Anggaran 2018 tersebut, kemudian barulah saksi ASRI WIJAYA S. Selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memberi tahukan kepada Terdakwa SATRIA NAGAWAN tentang besaran jumlah anggaran yang akan ditetapkan kemudian dicairkan yakni melalui transper kerekening penyedia jasa / perusahaan (CV) yang telah ditentukan, meskipun penyedia jasa / CV sebagaimana namanya tersebut di atas hanya dilakukan dengan cara pinjam perusahaan / pinjam bendera tanpa adanya surat kuasa dari direksi dan syarat- syarat lain yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa/ Perusahaan (CV) itu sendiri.

Menimbang, bahwa dari pemberitahuan yang disampaikan oleh saksi ASRI WIJAYA.S, kepada Terdakwa SATRIA NAGAWAN tersebut, kemudian



dihubungkan dengan keterangan Kencana Bayuaji, SE selaku ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau dipersidangan menerangkan sebagai berikut, bahwa dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD- P) Kabupaten Lingga yang telah ditetapkan untuk digunakan dalam pekerjaan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga yakni sebesar Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang didalam RUP Kabupaten Lingga Tahun 2018 dengan nama Pemeliharaan Rutin-Berkala Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo dengan volume 1 kegiatan yang nantinya akan digunakan untuk 7 (tujuh) kegiatan, yang memiliki komponen sebagaimana tersebut di atas, diantaranya Pengecatan Pagar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Gudang farmasi, Ruangan Administrasi, Ruang IGD, Ruangan Poli Rawat Jalan, Ruangan Rawat Inap kelas I dan Ruangan Inap kelas II.

Menimbang, bahwa dengan telah direalisasikan anggaran untuk pekerjaan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga . yakni sebesar Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kabupaten Lingga Tahun 2018, kemudian setelah dana tersebut dicairkan, barulah ditransper ke rekening penyedia jasa / perusahaan yang telah ditunjuk diantaranya CV Fisabilillah, CV Tumang Jaya , CV Bintang Fajar CV Aurel Putih, CV Cahaya Buana Makmur, CV Zakri Tuah Perdana yang kesemuanya berdomisi di Kabupaten Lingga.

Menimbang, bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening penyedia jasa/ Perusahaan (CV) yang ditunjuk tersebut, selanjutnya Terdakwa SATRIA NAGAWAN diperintahkan oleh saksi ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menarik kembali uang yang telah ditransper ke rekening enam (6) penyedia jasa /perusahaan (CV) tersebut yakni sebesar Rp. 823 .500.000,- (delapan ratus dua tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan penyedia jasa / perusahaan (CV) yang ditunjuk tidak melakukan pekerjaan sebagaimana diatur didalam kontrak, kemudian setelah dana tersebut ditarik oleh Terdakwa, SATRIA NAGAWAN barulah dibayarkan fee 3 % kepada penyedia jasa /perusahaan (CV) sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya antara Terdakwa SATRIA NAGAWAN dengan Penyedia Jasa /Perusahaan (CV).



Menimbang, bahwa dengan telah dibayarkan fee 3 % kepada enam (6) penyedia jasa /Perusahaan (CV) tersebut, dengan total keseluruhannya sebesar Rp.30.395.900.000,- (tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), kemudian dari sisa dana tersebut oleh Terdakwa SATRIA NAGAWAN, diberikan kepada saksi ASRI WIJAYA S, dan kemudian untuk pembayaran hutang ke toko metro bangunan sebesar Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah), dan selanjutnya ditambah dengan pembelian peralatan lainnya sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut digunakan lagi untuk pembayaran upah pekerja pengecatan sebanyak tiga orang (3) yakni sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa SATRIA NAGAWAN telah membayarkan upah pekerjaan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo kepada pihak - pihak sebagai mana tersebut diatas, kemudian Terdakwa SATRIA NAGAWAN juga telah memberikan lagi dana tersebut untuk saksi Yudi Kurniawan yakni sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk Bosrah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya diberikan lagi kepada saksi ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari pemberian dana untuk kegiatan pekerjaan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep yang dilakukan oleh terdakwa SATRIA NAGAN tersebut, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi Busro, Yudi Kurniawan, saksi Kurnia Fansuri pemilik toko metro bangunan dan enam (6) orang direktur penyedia jasa /Perusahaan (CV) dan saksi Raja Abdullah , Sabari dan Andi Pratama membenarkan mereka telah menerima dana pekerjaan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep dari terdakwa SATRIA NAGAWAN sebagaimana jumlahnya sama dengan yang tersebut diatas namun dari pemberian dana untuk biaya pengecatan yang diberikan oleh Terdakwa SATRIA NAGAWAN tersebut tidak ada satupun laporan tertulis yang dibuat / disampaikan kepada saksi ASRI WIJAYA S, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta - fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat lainnya sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa SATRIA NAGAWAN selaku orang yang diperintah oleh ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna



Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini tidak pernah menikmati/ menggunakan untuk keperluan pribadi dari dana yang telah ditinggalkan untuk pekerjaan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi berpendapat bahwa unsur 3 (ketiga) dari dakwaan primair “Memperkaya Diri Sendiri” tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur ketiga (3) dari Dakwaan Primair yakni “Memperkaya Diri Sendiri” dari Dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi secara hukum maka, dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak terbukti dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tipikor akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tipikor akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. SETIAP ORANG;
2. DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI;
3. MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN;
4. YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA;

Ad. 1. UNSUR “ SETIAP ORANG ”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada unsur pertama telah dibahas dan diuraikan di dalam dakwaan Primair Pasal 2 (1) Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh karena itu pengertian setiap orang di dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak akan Majelis Hakim Tipikor uraikan lagi, karena unsur setiap orang yang sudah melekat pada dakwaan Primair sebagaimana yang telah tersebut diatas.

**Ad. 2 UNSUR DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI
ATAU ORANG LAIN ATAU KORPORASI.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “menguntungkan dalam etimologi bahasa adalah memiliki arti mendapat keuntungan yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran, dengan demikian, berarti yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya mendapat keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi atau terbukti maka selebihnya tidak harus dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tertanggal 29 Juni 1989, Nomor: 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan hukum” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan yang dimilikinya karena jabatan dan kedudukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta - fakta hukum yang dipersidangan dimana pada awalnya Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga Drs. JURAMADI ESRAM mengirim surat dengan Nomor : 050 . 13 / BPPP-PERENC/1286 tanggal 16 Juli 2018 yang ditujukan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lingga Perihal Penyampaian Plafond Anggaran APBD-Perubahan Tahun 2018 memerintahkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyiapkan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (RKAP-OPD) sesegera mungkin dan segera menginput kedalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).



Menimbang, bahwa dari pemberitahuan yang disampaikan oleh Drs. JURAMADI ESRAM terhadap Anggaran APBD-Perubahan Tahun 2018 tersebut, kemudian saksi ASRI WIJAYA S selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo dan juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta kepada saksi Wirawan sebagai Kasubag Perencanaan Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana untuk mengajukan permohonan biaya Pengecatan / Pemeliharaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep yakni sebesar Rp. 1.000.000.000,- 00,-(satu milyar rupiah) ke dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP-OPD) Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Lingga.

Menimbang, bahwa untuk menindak lanjuti pemberitahuan tersebut , kemudian saksi ASRI WIJAYA S mengajukan permohonan kepada saksi Zainal Abidin namun permohonan tersebut langsung ditolak disebabkan selain harga yang diusulkan oleh saksi ASRI WIJAYA.S sangat tinggi dan juga dikarenakan kantor Dinas Kesehatan PPKB telah menetapkan dan menganggarkan untuk biaya pemeliharaan gedung yakni sebesar Rp.360.000.000,-00,- (tiga ratus enam puluh juta) untuk seluruh gedung kesehatan di Kabupaten Lingga, terutama yang berada dalam pengelolaan Dinas Kesehatan PPKB Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep yakni sebesar Rp 10.000.000,-00,- (sepuluh juta rupiah) yang didasari kepada dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 ;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan yang dilakukan saksi ZAINAL ABIDIN terhadap usulan tersebut, kemudian saksi ASRI WIJAYA S selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo tetap juga mengusulkan penambahan anggaran guna untuk dibahas dalam rapat Anggaran Perubahan Daerah Kabupaten Lingga yang mana dalam rapat tersebut saksi ASRI WIJAYA S menyampaikan pentingnya kenaikan terhadap anggaran di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep yang tujuannya adalah untuk mengejar penilaian Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo di bulan Desember 2018, kemudian dari usulan dan paparan terhadap penambahan anggaran tersebut disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yakni sebesar Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) sebagaimana yang tertuang di dalam DPPA-P Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Lingga.



Menimbang bahwa dengan telah disetujuinya anggaran dan pemeliharaan / pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep tersebut sebagaimana yang tertuang didalam DPPA-SKPD (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah) Tahun Anggaran 2018 dengan nomor 1.02.01.02.02.22.5.2, kemudian melalui administrator pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga menginput Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pekerjaan Pengecatan ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dengan nama paket Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.020.000.000,-00,- (satu milyar dua puluh juta).

Menimbang bahwa dengan telah ditetapkan anggaran sebesar Rp. 1.020.000.000,-00,- (satu milyar dua puluh juta). tersebut, kemudian untuk dilakukan pencairan dari dana kegiatan pekerjaan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dabok (RSUD) Dabo Singkep tersebut, terlebih dahulu saksi ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan pengerjaan pengecatan tersebut termasuk Dokumen Ringkasan Kontrak, Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang/Jasa, Kwitansi, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran yang nantinya akan diteruskan kepada bahagian keuangan.

Menimbang bahwa selanjutnya setelah dokumen permohonan tersebut sampai dibagian keuangan barulah dilakukan verifikasi terhadap dokumen untuk diteruskan kepada saksi Edwin Ferdy Lianjar selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), kemudian setelah SPM terbit dan telah ditandatangani dan juga dinyatakan lengkap selanjutnya di serahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lingga untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),

Menimbang, bahwa setelah selesai dilakukan proses pencairan dana kegiatan pekerjaan pengecatan untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Tahun Anggaran 2018 di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tersebut, kemudian dananya langsung ditransper kerekening masing - masing para penyedia jasa / Perusahaan (CV) sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya oleh Terdakwa SATRIA



NAGAWAN dengan Penyedia Jasa / Perusahaan itu sendiri yakni sebesar Rp. 823.500.000,- 00,- (delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah dana kegiatan pekerjaan pengecatan untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo, ditransper kemudian masuk ke rekening penyedia jasa / perusahaan (CV) yang terdiri dari CV Fisabilillah, CV Tumang Jaya, CV Zakri Tuah Perdana CV Bintang Fajar CV Aurelia Putih dan CV Cahaya Buana Makmur dan selanjutnya saksi ASRI WIJAYA S selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo langsung memberi tahukan kepada terdakwa SATRIA NAGAWAN untuk diminta menghubungi ke- enam (6) penyedia jasa/ Perusahaan CV tersebut, supaya uang yang diterima dapat dikembalikan lagi kepada Terdakwa SATRIA NAGAWAN guna untuk pembelian bahan cat di toko Metro Bangunan, upah tukang cat sebanyak 3 (tiga) orang yakni saksi, Raja Abdullah, Sabari dan Andi Pratama.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan pengembalian dana untuk pekerjaan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep kepada penyedia jasa / Perusahaan CV tersebut adalah didasari atas kesepakatan antara Terdakwa SATRIA NAGAWAN atas sepengetahuan saksi ASRI WIJAYA.S dikarenakan kapasitas penyedia jasa dalam hal ini adalah hanya meminjamakan kepada perusahaan dan penyedia jasa dan tidak mengerjakan pekerjaan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep sebagaimana diatur dalam Kontrak namun hanya dilakukan pinjam perusahaan saja maka uang pencairan tersebut diambil lagi oleh terdakwa SATRIA NAGAWAN, kemudian Terdakwa SATRIA NAGAWAN langsung memberikan fee 3 % kepada ke- enam (6) Penyedia Jasa, Perusahaan (CV) tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya dan selanjutnya dari sisa uang tersebut diserahkan kepada saksi ASRI WIJAYA sebesar Rp. 823.500.000,-00,- (delapan ratus dua tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan telah dibayarkan fee 3 % kepada enam (6) penyedia jasa /Perusahaan (CV), oleh Terdakwa sebesar Rp.30.395.900.000,- (tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) kemudian sisa dananya tersebut, oleh Terdakwa SATRIA NAGAWAN, diberikan kepada saksi ASRI WIJAYA S, kemudian setelah dana tersebut diterima, barulah digunakan untuk pembayaran hutang ke toko Metro Bangunan sebesar Rp 104.000.000,- 00,- (seratus empat juta rupiah), dan



ditambah dengan pembelian peralatan lainnya sebesar Rp.16.000.000,-00,- (enam belas juta rupiah) kemudian untuk tiga orang (3) pekerja pengecatan diberikan upah yakni sebesar Rp. 200.000.000,-00,- (dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa SATRIA NAGAWAN telah memberikan dana tersebut kepada pihak - pihak sebaga mana namanya tersebut di atas, kemudian Terdakwa SATRIA NAGAWAN juga telah memberikan dana lagi untuk pekerjaan pengecatan tersebut kepada saksi Yudi Kurniawan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang pembuatan kontrak/ perjanjian untuk saksi Bosrah sebesar Rp. 3.500.000,-00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah jasa untuk membuat dokumen yang dikerjakan selanjutnya Terdakwa memberikan kepada saksi ASRI WIJAYA S yakni sebesar Rp. 300. 000.000,- 00,- (tiga ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena pemberian dana 3% kepada penyedia jasa /Perusahaan (CV) tidak dibenarkan oleh aturan yang berlaku kemudian Terdakwa bersama dengan saksi. ASRI WIJAYA S Selaku Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) semestinya dalam hal ini, terhadap dana pekerjaan pengecatan tersebut seharusnya digunakan sesuai dengan peruntukan yaitu untuk pekerjaan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 30.395.900.000,-00,- (tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) namun Terdakwa bersama dengan saksi ASRI WIJAYA S tetap membiarkan atau memberikan keleluasaan kepada penyedia jasa /Perusahaan (CV) untuk menerima dana 3% tersebut, meskipun penyedia jasa / Perusahaan (CV) yang ditunjuk tersebut tidak melakukan apa –apa terhadap pekerjaan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni tahun 1989 Nomor: 813 K/Pid /1987 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan hukum cukup dinilai dari kenyataan terjadi atau dihubungkan dengan prilaku Terdakwa sesuai dengan perintah dari ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) /Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan perbuatan Terdakwa SATRIA NAGAWAN terhadap unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian halnya, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur apa yang telah



diuraikan di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, sebagaimana tersebut diatas, oleh karena sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka dalam hal ini Terdakwa telah memberikan keuntungan atau orang lain mendapatkan untung yakni ASRI WIJAYA S dengan demikian, berdasarkan kepada hal tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim Tipikor unsur ke dua (2) dari dakwaan Subsidair yakni "Menguntungkan orang lain " dari Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara hukum dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi unsur ke dua (2) dari dakwaan Subsidair yakni " Unsur Menguntungkan diri orang lain telah terbukti secara hukum.

AD.3. UNSUR "MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN "

Menimbang bahwa Undang-undang tidak memberikan definisi tentang maksud dari unsur ini oleh sebab itu Majelis Hakim Tipikor akan menggunakan sumber hukum lain yaitu pendapat ahli hukum R. Wiyono dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, edisi ke 2 (dua) halaman 46 (empat puluh enam), Penerbit Sinar Grafika, menyatakan: Yang dimaksud dengan " menyalah gunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan" tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.

Menimbang, bahwa dalam memahami unsur ini, Majelis Hakim Tipikor sependapat dengan R. Wiyono dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, edisi ke 2 (dua), Penerbit Sinar Grafika (Vide: R.Wiyono, hal.51-52) yang menyatakan bahwa menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "Jabatan" dalam Pasal 3 Undang - undang Nomor : 31 Tahun 1999 hanya dipergunakan untuk pegawai sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun fungsional. Sedangkan "kedudukan" diartikan sebagai "fungsi" pada umumnya, oleh karenanya, "kedudukan" ini disamping



dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta. Dengan demikian, kata “kedudukan” dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;
2. Pelaku tindak pidana korupsi perseorangan swasta (yang bukan pegawai negeri) yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, berarti bahwa :

1. Yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalah pegawai negeri;
2. Sedang pelaku tindak pidana korupsi perseorangan swasta (yang bukan pegawai negeri) hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana dengan telah diperintahkannya Terdakwa SATRIA NAGAWAN oleh saksi ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) /Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara lisan untuk mencari sebagai berikut :

- Penyedia jasa / Perusahaan (CV) sebanyak enam (6) CV yang beralamat/ berdomisili di Dabo Singkep Kabupaten Lingga.
- Tukang cat yang akan mengerjakan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga.
- Mencari toko bangunan untuk membeli / mendapatkan cat yang nantinya akan digunakan untuk pekerjaan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018.
- Membayar biaya pembelian cat di toko Metro Bangunan
- Membayarkan upah kepada Pekerja Pengecatan (tukang) yaitu saksi Raja Abdullah, Sabari dan Andi Pratama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mencarikan orang untuk membuat perjanjian /kontrak
- Mencarikan orang untuk pembuatan dokumen yang berhubungan dengan pekerjaan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo.

Menimbang, bahwa terhadap perintah yang disampaikan oleh saksi ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Terdakwa SATRIA NAGAWAN tersebut, terutama didalam pelaksanaan pekerjaan Pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga Tahun Anggaran (TA) 2018, dihubungkan dengan keterangan saksi SAID IBRAHIM selaku sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dipersidangan menerangkan sebagai berikut, dimana Terdakwa SATRIA NAGAWAN seharusnya didalam melaksanakan perintah dari ASRI WIJAYA S tersebut harus sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku seperti adanya Surat Penunjukan / Surat Perintah dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), karena sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana terhadap pelaksanaan kegiatan pekerjaan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep tersebut Terdakwa tidak ada sama sekali menggunakan surat untuk mengetahui kapasitas dan apa wewenang Terdakwa didalam menjalankan perintah untuk melakukan pekerjaan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga tersebut.

Menimbang bahwa disamping tidak adanya surat penunjukan atau surat perintah dari saksi ASRI WIJAYA. S selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Terdakwa SATRIA NAGAWA, kemudian Terdakwa dalam hal ini telah menggunakan dan memanfaatkan kesempatan yang seluas- luasnya, selaku orang yang diperintahkan , terutama untuk mencari Penyedia Jasa / Perusahaan (CV) yang ada didaerah Dabo Singkep Kabupaten Lingga itu sendiri, diantaranya adalah menghubungi saksi Syamsir selaku Direktur CV Fisabilillah , Amiruddin Direktur CV Tumang Jaya, Ateni selaku Direktur CV Bintang Fajar, dan selanjutnya atas sepengetahuan saksi ASRI WIJAYA S, kemudian Terdakwa membuat kesepakatan atas peminjaman perusahaan (CV) atau pinjam bendera kepada 6 (enam) Penyedia Jasa / Perusahaan (CV) yang nantinya setiap penyedia jasa tersebut diberikan fee 3%. oleh Terdakwa SATRIA NAGAWAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa melakukan peminjaman perusahaan/ pinjam bendera kepada penyedia jasa tersebut jelas dilarang oleh aturan yang berlaku terutama Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 , kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi Raja Abdullah, saksi Sabari dan saksi Andi Pratama dipersidangan menerangkan sebagai berikut, bahwa setelah saksi ditunjuk untuk mengerjakan pekerjaan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tersebut oleh Terdakwa SATRIA NAGAWAN namun tidak ada satupun dibuat surat perjanjian / kontrak dengan para pekerja / tukang sebagai bahan acuan atau pedoman untuk mengerjakan pekerjaan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Tahun Anggaran 2018, sehingga para pekerja didalam melakukan pekerjaan para saksi tidak punya acuan atau dengan kata lain para tukang cat bekerja menurut kemauannya sendiri.

Menimbang, bahwa dengan tidak ada dibuatnya surat perjanjian / kontrak sebagai acuan didalam melakukan pekerjaan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan YULIZAR. ST selaku ahli Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dari Kepulauan Riau (Kepri) dipersidangan menerangkan sebagai berikut , bahwa terhadap tujuh (7) pekerjaan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018 tersebut, maka ada temuan oleh ahli terhadap hasil pekerjaan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang tidak sesuai dengan Spesifikasi dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana yang disyaratkan didalam perjanjian / kontrak pengadaan jasa diantaranya adalah :

1. Untuk pekerjaan mengikis cat tembok lama hanya sebagian kecil yang dikerjakan. Dan sebagian yang lain hanya dilakukan pengecatan ulang terhadap dinding lama yang ada ;
2. Pengecatan bidang kayu baru, hanya dilakukan pengecatan ulang tanpa melakukan penggosokan atau diampelas terlebih dahulu. Hanya menimpa cat lama yang sudah ada ;
3. Pengecatan tembok lama, hanya satu kali penyapuan bukan tiga kali penyapuan dinding (sesuai analisa harga satuan 3x seharusnya, tidak 1x) karena cat dinding lama ;
4. Pengecatan Plafond terjadi pengurangan item material, karna tidak perlu digunakan dempul. Hanya menggunakan cat plafond dan kuas.



5. Pekerjaan cat Minyak, tidak adanya pengupasan terhadap barang lama, hanya pengecat ulang. Sehingga plamir dihilangkan.

Menimbang, bahwa lebih lanjut YULIZAR, ST selaku Ahli Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kepulauan Riau (Kepri), dipersidangan menerangkan bahwa berdasarkan kepada hasil pemeriksaan dilapangan yang dilakukan oleh Ahli, bahwa hampir seluruh pekerjaan pengecatan yang dikerjakan oleh saksi Raja Abdullah, Sabari dan saksi saksi Andi Pratama tidak sesuai dengan spesifikasi dan Kerangka Acuan kerja (KAK) dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018 ;

Menimbang, bahwa disamping pekerjaan pengecatan yang dilakukan tidak sesuai dengan spesifikasi dan Kerangka Acuan kerja (KAK) tersebut, kemudian seluruh pekerjaan pengecatan yang dilaksanakan oleh saksi Sabari, saksi Andi Pratama, dan saksi Raja Abdullah pada sekitar minggu ke-2 (dua) bulan Desember 2018 tersebut, terjadi keterlambatan pekerjaan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran (TA) 2018.

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun pekerjaan pengecatan dinyatakan sudah selesai dilaksanakan, kemudian sesuai dengan mekanisme yang berlaku dimana hasil pekerjaan tersebut, harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, namun Jeri Satria selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menolak melakukan pemeriksaan pekerjaan pengecatan tersebut yang mana tidak sesuai dengan berita acara hasil pekerjaan yang dilakukan karena tidak sesuai dengan perintah kerja, kemudian juga menolak untuk menandatangani surat-surat yang terkait dengan pekerjaan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018.

Menimbang bahwa, dengan ditolaknya penanda tangan oleh Jeri Satria selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tersebut kemudian saksi Zulkifli selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menanda tangani surat - surat tersebut, termasuk menandatangani surat berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dikolom tanda tangan Jeri Satria yang mana tindakan penandatanganan tersebut untuk diajukan proses pembayaran dengan menyiapkan Dokumen Ringkasan Kontrak, Surat Permintaan Pembayaran langsung, (SPP-LS) barang/jasa, kwitansi, Berita Acara Pembayaran yang



kemudian diberikan kepada bendahara pengeluaran pada dinas kesehatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai syarat pencairan dari dana yang telah dianggarkan untuk pekerjaan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo tersebut

Menimbang, bahwa dengan cara cara yang demikian maka perbuatan Terdakwa SATRIA NAGAWAN sebagai orang yang diperintah dan kemudian mengendalikan seluruh pekerjaan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep yang hanya didasari atas perintah ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan bukan atas kewenagabertentangan dari ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bagian Keempat yaitu
 - Pasal 22 yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” ;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu
 - Pasal 5 yang menyatakan “Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : a.Efisien ;Efektif ;Transparan ; Terbuka ; Bersaing ; Adil / tidak diskriminatif ; dan Akuntabel.
 - Pasal 6 yang menyatakan bahwa “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan barang/Jasa;
 - b) bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;



- d) menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara ; dan
- g) tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- Pasal 24 ayat (3) huruf c, dilarang memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan.
- Pasal 25 ayat (1b) Pengguna Anggaran (PA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) mengumumkan kembali Rencana Umum Pengadaan, apabila terdapat perubahan/ penambahan DIPA/DPA.
- Pasal 39 :Ayat (2), Pengadaan Langsung dilakukan berdasarkan harga yang berlaku dipasar kepada penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, sehingga untuk membandingkan kewajarannya dilakukan dengan membandingkan harga pelaksanaan dengan harga pasar yaitu harga transaksi barang dilokasi barang diproduksi/ diserahkan, dilaksanakan.
- Ayat (4), PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket Pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal hal tersebut, di atas menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Perbuatan Terdakwa SATRIA NAGAWAN telah melampaui kewenangannya yang didasari atas perintah ASRI WIJAYA.S sebagaimana yang telah ditentukan walaupun Terdakwa menyadari itu bukan kewenangan didalam melakukan pekerjaan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga, dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya



karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 4. UNSUR YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA, ATAU PEREKONOMIAN NEGARA.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dalam penjelasan Pasal 2 Undang - undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001, kata “*dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara*” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Menimbang bahwa dalam unsur kata “dapat” sebelum kata “merugikan keuangan Negara” menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak harus menimbulkan akibat secara konstan tetapi cukup perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam Undang-Undang.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud “Keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dapat dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik di Tingkat Pusat maupun Daerah;
- b. Berada dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun Daerah sesuai dengan ketantuan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa R.Wiyono, dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, edisi ke 2 (dua) halaman 41 (empat puluh satu), Penerbit Sinar Grafika, yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan



keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kerugian keuangan Negara terhadap penggunaan dana untuk pekerjaan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) berawal dari adanya, laporan / temuan dilapangan oleh ahli Kencana Bayuaji SE selaku Auditor di Kantor BPKP Provinsi Kepulauan Riau dengan Surat Tugas Auditor Utama Investigasi Nomor : SR-770PW28/5/2019 tanggal 31 Desember 2019 Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara pada perkara dugaan tindak pidana korupsi atas pekerjaan Pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dabok Singkep Tahun Anggaran 2018 adalah berasal dari Audit dari lembaga yang sah dan resmi, sehingga audit ini dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap dana perkara dugaan tindak pidana korupsi atas pekerjaan Pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dabok Tahun Anggaran 2018 yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 555.852.808,00 (lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan rupiah).

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada hasil laporan / temuan dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia tersebut, dengan Surat Tugas Auditor Utama Investigasi Nomor: SR-770PW28/5/2019 tanggal 31 Desember 2019 tersebut, didapatkanlah fakta-fakta hukum bahwa ditemukan beberapa penyimpangan yang menimbulkan terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp. 555.852.808,00 (lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Realisasi Pembayaran:	
A.	Pembayaran sesuai kuitansi	924.796.000,00
B.	Potongan PPN (10%) dan PPh 23	100.886.992,00
C.	Jumlah (a-b)	823.909.008,00
2	Nilai pembelian riil belanja cat, bahan material, dan upah	



	tukang cat		
A.	Nilai riil belanja cat dan bahan material		
a.	Toko Metro Bangunan	89.904.500,00	
b.	Toko Anugerah Glory Pratama	37.823.700,00	
c.	Toko Safari Baru	32.058.000,00	
d.	Toko Sumber Abadi	230.000,00	
e.	Toko Kurnia	40.000,00	
	Total Biaya Pembelian Barang Riil (a+b+c+d+e)		160.056.200,00
B	Upah Tukang Cat		
a.	Raja Abdullah (16 Tukang Cat: 16 org x 30 hari x Rp100.000,-/hari)	48.000.000,00	
b.	Sabari (14 Tukang Cat: 14 org x 30 hari x Rp100.000,-/hari)	42.000.000,00	
c.	Andi Pratama (6 Tukang Cat: 6 org x 30 hari x Rp100.000,-/hari)	18.000.000,00	
C	Total Upah Tukang Cat		108.000.000,00
D	Total Pengeluaran Riil (2A+2B)		268.056.200,00
E	Kerugian Keuangan Negara (1C-2D)		555.852.808,00

Berdasarkan kepada hal tersebut diatas, maka jumlah Kerugian Keuangan Negara adalah sebesar Rp. 555.852.808,00 (lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) yaitu point 1C-2D = Rp. 555.852.808,00 (lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap kerugian negara sebagaimana jumlahnya tersebut di atas, yang sampai saat ini belum bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku pelaksanaan pekerjaan, terutama didalam penggunaan dana untuk pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabok Tahun



Anggaran 2018, maka menurut hemat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi. unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan telah mengajukan Pembelaan / Pledooi yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan Primair yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo ini oleh karenanya membebaskan Terdakwa SATRIA NAGAWAN dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledooi yang diajukan tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa, meskipun ada perbedaan pendapat mengenai unsur yang tidak terbukti antara Penasehat Hukum Terdakwa dengan Penuntut Umum, namun menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi terhadap perbedaan tersebut pada dasarnya, kedua belah pihak sependapat menyatakan, bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti dan bersalah menurut hukum sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, oleh karena itu, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tidak akan mempertimbangkan lagi terhadap unsur yang ada didalam Dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam nota pembelaannya / Pledooi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang telah dibacakan didalam persidangan yang pada pokoknya mengemukakan apa yang dilakukan Terdakwa SATRIA NAGAWAN selaku orang yang diperintah oleh saksi ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) didalam melaksanakan pekerjaan didalam pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo tersebut, tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yakni Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, terutama pada unsur setiap orang, unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur penyalahgunaan wewenang atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan, serta unsur kerugian negara.

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan/pledooi dari Penasehat Hukum tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa



SATRIA NAGAWAN tidak terbukti bersalah sebagaimana didalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut dan karenanya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi dalam hal ini, tidak akan mempertimbangkan lagi terhadap unsur yang ada didalam dakwaan Penuntut Umum baik Dakwaan Primer maupun Dakwaan Subsidair, menurut hemat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pertimbangan dari unsur dakwaan tersebut, sudah termuat di dalam pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dalam perkara ini, dan selanjutnya terhadap berat ringanya hukuman tersebut untuk Terdakwa SATRIA NAGAWAN sudah barang tentu akan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pertimbangan dalam putusan akhir nantinya, karena berat atau ringannya hukuman kepada Terdakwa tergantung kepada kesalahan yang di lakukan oleh Terdakwa itu sendiri.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka cukup alasan terhadap pembelaan/pledooi dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atau apakah Terdakwa selaku orang yang diperintah oleh saksi ASRI WIJAYA S. selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten Lingga dalam melakukan perbuatannya itu terdapat alasan-alasan pemaaf atau pembenar, sehingga perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa sebagai orang yang turut melakukan ;

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana akan tetapi meskipun Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian. Prof. Simons berpendapat, kesalahan adalah keadaan psychis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi jadi harus diperhatikan adalah : (1) keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu ; (2) hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi. Dua hal yang harus diperhatikan itulah terjalin erat



satu dengan lainnya, merupakan hal yang dinamakan kesalahan. (Prof. Mr. Roeslan Saleh, " *Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban Pidana* " Penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-2, 1981, halaman 81-83) ;

Menimbang, bahwa melakukan suatu tindak pidana tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu, untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. Penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan dari terpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana (vide Dr. Chairul Huda, SH, MH, "*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*", Penerbit Prenada Media, Jakarta, Cet. Pertama, 2006, hal. 6) ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana juga dikenal dengan adanya asas *Actus reus*, yang lengkapnya berbunyi " *Actus reus non facit reum, nisi mens sit rea* " yang berarti bahwa "suatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat" . *Actus reus* itu harus dilengkapi dengan *mens rea* dan harus dibuktikan dalam penuntutan bahwa Terdakwa telah melakukan *actus reus* dengan disertai *mens rea*, yaitu niat jahat atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan suatu perkara yang dituduhkan kepadanya. Dua segi yang menjadi masalah penting dalam *actus reus* dan *mens rea* adalah :

- a. adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak ;
- b. kondisi jiwa, iktikad jahat yang melandasi perbuatan tadi ;

Mens rea merupakan unsur mental yang bervariasi dalam berbagai jenis peristiwa pidana, misalnya pembunuhan *mens reanya* merupakan niat jahat untuk meniadakan nyawa orang lain, dalam perkara pencurian *mens reanya* merupakan niat jahat untuk mengambil dan memiliki benda orang lain. Tanpa adanya *mens rea* dapat menyebabkan gagalnya penuntutan pidana (vide Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH., Christine S.T. Kansil, SH., MH, " *Pokok-pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana untuk Tiap Orang* " Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hal. 70)

Menimbang, bahwa dalam penyusunan dakwaannya Penuntut Umum menghubungkannya dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1- KUHPidana, oleh



karena itu selanjutnya majelis Hakim Tipikor akan mempertimbangkan apakah ketentuan ini dapat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. menentukan dipidana sebagai pembuat (*daders*) sesuatu perbuatan pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, bahwa delik Penyertaan terjadi karena keterlibatan atau penyertaan orang lain adalah perlu karena yang melakukan (pelaku) tidak dapat sendirian melakukan perbuatan pidana;

Dalam doktrin hukum pidana, pengertian "turut serta" dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain :

- Prof. Mr. W.H.A Jonkers, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan : "Ada dua syarat dari medeplegen yaitu
 - Adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak;
 - Adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*);
- Roeslan Saleh, SH dalam bukunya "*Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan* ", penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut: "Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan; Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan - perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta- peserta lainnya;
- Prof. Satochid Kartanegara, SH, dalam bukunya "*Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua*", penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13, mengemukakan bahwa yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (*dader*). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan- perumusan delik.



Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya;

- Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana” menyatakan bahwa *Mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan *Medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi dader, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55 KUHP, baik *mededader* dan *medepleger* dipidana sebagai dader (vide: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, S.H.M.H., dalam bukunya “Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang”, Penerbit PT. Pradya Paramita Jakarta, halaman 42);
- Drs. Adami Chazawi dalam bukunya, “ Hukum Pidana, bagian 3, Percobaan dan Penyertaan, halaman 81, menyebutkan bahwa “pembuat dalam arti orang yang disebut dalam Pasal 55 ayat (1) tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta.” Bahwa dalam perkara ini yaitu tindak pidana korupsi yang di dakwakan dalam Dakwaan Subsidair, penyertaan atau keterlibatan justru penting sebab tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Subsidair a quo tidak dapat dilakukan sendirian hanya oleh terdakwa;

Meskipun ketentuan pasal 55 KUHP hanya mengenal pembagian delik penyertaan antara pembuat (*daders*) dan pembantu (*medeplichtigen*) tapi delik penyertaan dapat terjadi sebelum (mendahului) dilakukan perbuatan melawan hukum yang menjadi syarat utama tindak pidana, yaitu dalam wujud yang melakukan (pelaku), yang menyuruh lakukan atau dapat terjadi serentak (pada saat yang sama) dengan dilakukannya perbuatan melawan hukum



yang menjadi syarat utama tindak pidana yakni dalam wujud turut serta melakukan perbuatan dan membantu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa SATRIA NAGAWAN selaku orang yang diperintahkan oleh saksi ASRI WIJAYA. S selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabok Singkep selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : 134 / KPTS / III / 2018 tanggal 5 Maret 2018 dan mempunyai tugas dalam kegiatan ini diantaranya adalah mengendalikan pekerjaan pengecatan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep pada Dinas Kesehatan PP & KB Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018 yang mana sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perintah dari saksi ASRI WIJAYA S kepada Terdakwa SATRIA NAGAWAN tersebut diatas, dan dihubungkan dengan fakta - fakta hukum dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas telah membuktikan adanya suatu kesadaran untuk bekerja sama antara Terdakwa SATRIA NAGAWAN selaku orang yang diperintah dengan saksi ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Menimbang bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa SATRIA NAGAWAN selaku orang yang diperintah oleh saksi ASRI WIJAYA. S untuk mencarikan 6 (enam) penyedia jasa / Perusahaan (CV) yang beralamat/ berdomisili di Dabo Singkep Kabupaten Lingga untuk mencarikan tukang cat yang akan mengerjakan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga dan mencari toko bangunan untuk membeli / mendapatkan cat yang akan digunakan untuk pekerjaan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018.

Menimbang, bahwa sesuai dengan perintah yang diberikan oleh saksi ASRI WIJAYA S kepada Terdakwa SATRIA NAGAWAN tersebut diatas, dan dihubungkan dengan fakta fakta hukum dan keterangan saksi LILI ANDRIA selaku Ketua Pokja Lima (V) Tim Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep, dipersidangan menjelaskan sebagai berikut, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengecatan yang dilakukan di Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Tahun Anggaran 2018 tersebut, dimana tidak semua pekerjaan yang dilakukan berdasarkan kepada perjanjian/ kontrak yang telah disepakati sebelumnya terutama dengan penyedia jasa / Perusahaan (CV) diantaranya adalah dengan CV Fisabilillah, CV Tumang Jaya serta CV Bintang Fajar.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tidak jadinya pekerjaan pengecatan oleh Penyediajasa /Perusahaan (CV) yang dilakukan oleh Penyedia jasa / Perusahaan (CV) tersebut, kemudian Terdakwa SATRIA NAGAWAN bersama dengan saksi ASRI WIJAYA S seharusnya mengambil tindakan pemutusan kerja sama atau adanya sanksi lain kepada Penyedia Jasa/ Perusahaan (CV) tersebut, dikarenakan mereka telah melanggar apa yang telah disepakati sebelumnya, sehingga yang mengerjakan pekerjaan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep tersebut adalah saksi Raja Abdullah, Sabari dan Andika Pratama dan merekapun bekerja atas nama pribadi dan bukan atas nama perusahaan sebagaimana nama- nama penyedia jasa / Perusahaan (CV) tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dengan tidak jadinya dilakukannya pekerjaan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep oleh Penyedia Jasa /Perusahaan (CV) tersebut, maka Terdakwa selaku orang yang diperintah oleh saksi ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetap juga memberikan dana kepada penyedia jasa / Perusahaan (CV) yakni fee sebesar 3 %, dengan alasan selain pinjam perusahaan (pinjam bendera), juga bertujuan untuk syarat pencairan dana pekerjaan pengecatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Kabupaten Lingga, dengan demikian berdasarkan kepada alasan alasan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi ASRI WIJAYA S bertentangan dengan peraturan yang berlaku yakni Pasal 5 (d) Pepres Nomor : 54 Tahun 2010 yang menyatakan penyedia jasa menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh para pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada uraian dan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa SATRIA NAGAWAN bersama dengan ASRI WIJAYA.S. tersebut , di atas maka menurut hemat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur sebagai mana yang telah dijelaskan pelaku Turut melakukan atau arti kata Turut melakukan dalam arti bersama sama



melakukan tindak pidana Korupsi telah terpenuhi dan terbukti secara hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan dengan Undang - undang Nomor : 20 tahun 2001 dimana Pasal ini adalah merupakan hukuman tambahan tentang uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 huruf a "Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk kepada perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang barang tersebut, sedangkan pada ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa melanggar Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 dimana pasal ini merupakan hukuman tambahan tentang uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa selaku penerima perintah dari ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuata Komitmen (PPK).

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta hukum dan keterangan saksi-saksi sebagaimana yang terungkap dipersidangan dimana setelah dicairkan dana – dana tersebut untuk, kegiatan pekerjaan kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018 dimana dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Daerah Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2018 yakni sebesar Rp. 1.020.000.000,- (satu miliar dua puluh juta rupiah) kemudian dari dana yang telah ditetapkan jumlahnya sebagaimana tersebut diatas , selanjutnya berapakah yang diterima oleh Terdakwa SATRIA NAGAWAN dan berapa pulakah digunakan untuk kepentingan pihak lain ?

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pencairan dana kegiatan pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo Singkep Pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018 tersebut, dan dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi dan ahli sebagaimana yang



terungkap dipersidangan baik keterangan saksi Wawan Trisna Putra selaku Kasubag Perencanaan pada Dinas Kesehatan maupun keterangan ahli Kencana Bayuaji SE selaku Auditor di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau di persidangan menjelaskan bahwa setelah dana pekerjaan pengecatan tersebut dicairkan kemudian dana tersebut langsung ditransfer kepada rekening penyedia jasa /Perusahaan (CV) dan setelah itu Terdakwa SATRIA NAGAWAN diperintahkan oleh saksi ASRI WIJAYA S untuk menarik kembali dana tersebut kepada Terdakwa dengan alasan pihak penyedia jasa/ perusahaan tidak jadi melakukan pekerjaan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep tersebut.

Menimbang, bahwa setelah dana untuk pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep tersebut diterima oleh Terdakwa SATRIA NAGAWAN dari penyedia jasa / Perusahaan (CV), kemudian dana tersebut langsung diberikan kepada penyedia jasa/ Perusahaan (CV) fee sebesar 3 %, dengan alasan untuk biaya pinjam perusahaan (Pinjam Bendera) , kemudian setelah itu sisanya Terdakwa berikan kepada saksi ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ; dan selanjutnya setelah diberikan kepada saksi ASRI WIJAYA S barulah dana tersebut digunakan sebagai berikut :

1. Untuk pembayaran utang cat ke toko Metro Bangunan sebesar Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah)
2. membayar jasa pengawas, kepada yakni sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
3. Untuk pembayaran jasa pembuat perjanjian / kontrak, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
4. Untuk pembayaran jasa pembuat dokumen penawaran Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
5. Untuk upah kepada tiga (3) orang tukang cat yakni saksi Raja Abdullah saksi Sabari dan Andika Pratama sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
6. Diberikan kepada enam (6) Penyedia jasa / Perusahaan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
7. Diberikan kepada Andi Pratama sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
8. Diberikan untuk ASRI WIJAYA S sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti lainnya yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, tidak ada satu alat buktipun yang dapat menunjukkan kalau Terdakwa SATRIA NAGAWAN telah memperoleh dan atau menikmati seluruhnya atau sebahagian dari dana kegiatan pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga, Pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Lingga Tahun Anggaran (TA) 2018 tersebut, yakni sebesar Rp.1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) dengan demikian maka berdasarkan kepada alasan - alasan tersebut diatas menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi, sudah pantas dan patut Terdakwa SATRIA NAGAWAN tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi ini

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang dikehendaki oleh Pasal 3 Undang - undang Nomor: 31 Tahun 1999 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP. sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Subsidair seluruhnya, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut, dan karenanya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan sebelumnya.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa dan oleh karena itu pula Terdakwa SATRIA NAGAWAN haruslah dinyatakan terbukti bersalah.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi, menurut hemat Majelis, *stressing-nya* bukan semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menghukum seberat-beratnya terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah, akan tetapi selain daripada itu juga dimaksudkan sebagai upaya maksimal bagaimana untuk menyelamatkan



kekayaan dan keuangan negara, oleh karena itu mengenai bagaimana upaya pengembalian kerugian negara dalam perkara ini juga menjadi bahan pertimbangan tersendiri di dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, yakni dengan sistem penjatuhan pidana yang berlapis berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dimana kedua pasal tersebut menurut hemat majelis merupakan instrumen yuridis yang efektif dan dapat diterapkan dalam perkara ini sebagai upaya maksimal dari Majelis untuk sedapat mungkin menyelamatkan kekayaan dan keuangan negara atau mengembalikan kerugian negara akibat perbuatan terdakwa atau setidaknya dapat mengurangi jumlah kerugian negara tersebut, sehingga berapa pun jumlah kerugian negara yang tidak dapat diganti oleh Terdakwa, harus diganti dengan pidana penjara yang setimpal dengan nilai kerugian negara tersebut sebagai tambahan dari pidana pokok yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor. 20 Tahun 2001 yang menggariskan: Terdakwa hanya dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugian negara sebesar-besarnya sama dengan harta kekayaan yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut, telah terbukti melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, maka untuk penjatuhan sanksi terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 2020 Tentang Pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan rasa keadilan.:

Menimbang, bahwa dari kerugian negara sebesar Rp. 555.852.808,- (lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan rupiah) sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dimana Terdakwa bersama dengan saksi ASRI WIJAYA S selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menggunakan dana tersebut yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mereka



tidak bisa mempertanggungjawabkannya yakni sebesar Rp. 555.852.808,- (lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan rupiah) atas dana yang diperuntukan untuk pekerjaan pengecatan tersebut, kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan maka menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi kerugian negara ini masuk kepada kategori ringan dengan kesalahan dampak keuntungan rendah.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa berada dalam status ditahan, dan dengan memperhatikan ketentuan KUHAP terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan dan menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan memperhatikan ancaman hukuman terhadap perbuatan Terdakwa terdapat cukup alasan menurut hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti surat yang terlampir dalam daftar barang bukti merupakan dokumen penting milik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo maka akan dipertimbangkan dalam amar putusan nantinya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, maka terhadap terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek yuridis, adalah menjadi kewajiban Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pula untuk mempertimbangkan aspek sosiologis yuridis sebagai salah satu bentuk *social justice* dalam melakukan pemidanaan. Pertimbangan mana menurut pandangan majelis, dalam hal ini penggunaan dana untuk pelaksanaan kegiatan pengecatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal Yang Memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat - giatnya memberantas perbuatan tindak pidana korupsi ;



Hal-Hal Yang Meringankan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya.
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
4. Terdakwa belum pernah dihukum didalam perkara tindak pidana lainnya

Mengingat, ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SATRIA NAGAWAN tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa SATRIA NAGAWAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi secara Bersama - sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair .
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000, 00- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Nomor : 001 / KPTS / RSUD/II/2018 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Rumah Sakit Umum Daerah Dabo Kabupaten Lingga Tahun 2018;
 2. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Nomor : 101/DINKES-PPKB/IV/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Sekabupaten Lingga



Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;

3. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : 134/KPTS/III/2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk Program / Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;
4. 1 (satu) bundel asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dabo Nomor : 045 / KPTS/RSUD/X/2018 tentang Penunjukan Pejabat atau Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Kabupaten Lingga Tahun 2018;
5. 1 (satu) bundel asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Belanja Pemeliharaan Rutin / Bekala Gedung Kantor RSUD Dabo Singkep;
6. 1 (satu) bundel asli Dokumen SPPLS Nomor : 02 / RSUD.dabo / PPTK/2018 atas nama CV. Aurelia Putih Pekerjaan Pengecatan Poli Rawat Jalan RSUD Dabo Kabupaten Lingga;
7. 1 (satu) bundel asli Dokumen SPPLS Nomor : 01 / RSUD.dabo/PPTK/2018 atas nama CV. Cahaya Buana Makmur Pekerjaan Pengecatan Pagar RSUD Dabo Kabupaten Lingga;
8. 1 (satu) bundel asli Dokumen SPPLS Nomor : 06 /RSUD.dabo /PPTK/2018 atas nama CV. Fisabilillah Pekerjaan Pengecatan Rawat Inap Kelas I RSUD Dabo Kabupaten Lingga;
9. 1 (satu) bundel asli Dokumen SPPLS Nomor : 04 / RSUD.dabo /PPTK/2018 atas nama CV. Bintang Fajar Pekerjaan Pengecatan Gudang Farmasi RSUD Dabo Kabupaten Lingga;
- 10.1 (satu) bundel asli Dokumen SPPLS Nomor : 03 /RSUD.dabo /PPTK/2018 atas nama CV. Zakrie Tuah Perdana Pekerjaan Pengecatan Ruang Administrasi RSUD Dabo Kabupaten Lingga;
- 11.1 (satu) bundel asli Dokumen SPPLS Nomor : 07/RSUD.dabo/PPTK/2018 atas nama CV. Tumang Jaya Pekerjaan Pengecatan Rawat Inap Kelas II RSUD Dabo Kabupaten Lingga;
- 12.1 (satu) bundel asli Dokumen SPPLS Nomor : 05 / RSUD.dabo/PPTK/2018 atas nama CV. Fisabilillah Pekerjaan Pengecatan IGD RSUD Dabo Kabupaten Lingga;
- 13.1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/SPK-PL / KPA-PRBGK/RSUD.DABO/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018



Pekerjaan Pengecatan Ruang Administrasi RSUD Dabo antara KPA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin atau Berkala Gedung Kantor Tahun Anggaran 2018 dengan CV. Zakrie Tuah Perdana;

14.1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 06/SPK-PL/KPA-PRBGK/RSUD.DABO/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018

Pekerjaan Pengecatan Rawat Inap Kelas I RSUD Dabo antara KPA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin atau Berkala Gedung Kantor Tahun Anggaran 2018 dengan CV. Fisabilillah;

15.1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 07/SPK-PL/KPA-PRBGK/RSUD.DABO/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018

Pekerjaan Pengecatan Rawat Inap Kelas II RSUD Dabo antara KPA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin atau Berkala Gedung Kantor Tahun Anggaran 2018 dengan CV. Tumang Jaya;

16.1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 04/SPK-PL/KPA-PRBGK/RSUD.DABO/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018

Pekerjaan Pengecatan Gudang Farmasi RSUD Dabo antara KPA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin atau Berkala Gedung Kantor Tahun Anggaran 2018 dengan CV. Bintang Fajar;

17.1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/SPK-PL/KPA-PRBGK/RSUD.DABO/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018

Pekerjaan Pengecatan Poli Rawat Jalan RSUD Dabo antara KPA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin atau Berkala Gedung Kantor Tahun Anggaran 2018 dengan CV. Aurelia Putih;

18.1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 05/SPK-PL/KPA-PRBGK/RSUD.DABO/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018

Pekerjaan Pengecatan IGD RSUD Dabo antara KPA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin atau Berkala Gedung Kantor Tahun Anggaran 2018 dengan CV. Fisabilillah;

19.1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 01/SPK-PL/KPA-PRBGK/RSUD.DABO/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018

Pekerjaan Pengecatan Pagar RSUD Dabo RSUD Dabo antara KPA



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin atau Berkala Gedung Kantor Tahun Anggaran 2018 dengan CV. Cahaya Buana Makmur.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pihak RSUD Dabo.

20.1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : 044/KPTS-RSUD/10/2018 tanggal 05 Oktober 2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Rumah Sakit Umum Daerah Dabo Kabupaten Lingga Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Linggatahun Anggran 2018.

Dikembalikan kepada saksi Okta Veryadi.

21.1 (satu) bundel asli Surat Pengantar Nomor : 100/SP/PPTK-BD/DKPPKB/2018 tanggal 12 Desember 2018 pencairan 100% belanja pengecatan rawat inap kelas II RSUD Dabo;

22.1 (satu) bundel asli Surat Pengantar Nomor : 094/SP/PPTK-BD/DKPPKB/2018 tanggal 12 Desember 2018 pencairan 100% belanja pengecatan pagar RSUD Dabo;

23.1 (satu) bundel asli Surat Pengantar Nomor : 096/SP/PPTK-BD/DKPPKB/2018 tanggal 12 Desember 2018 pencairan 100% belanja pengecatan ruang administrasi RSUD Dabo;

24.1 (satu) bundel asli Surat Pengantar Nomor : 097/SP/PPTK-BD/DKPPKB/2018 tanggal 12 Desember 2018 pencairan 100% belanja pengecatan gudang farmasi RSUD Dabo;

25.1 (satu) bundel asli Surat Pengantar Nomor : 099/SP/PPTK-BD/DKPPKB/2018 tanggal 12 Desember 2018 pencairan 100% belanja pengecatan rawat inap kelas I RSUD Dabo;

26.1 (satu) bundel asli Surat Pengantar Nomor : 095/SP/PPTK-BD/DKPPKB/2018 tanggal 12 Desember 2018 pencairan 100% belanja pengecatan poli rawat jalan RSUD Dabo;

27.1 (satu) bundel asli Surat Pengantar Nomor : 098/SP/PPTK-BD/DKPPKB/2018 tanggal 12 Desember 2018 pencairan 100% belanja pengecatan IGD RSUD Dabo;

Dikembalikan kepada saksi Zulkifli.

28. Seluruh dokumen asli kwitansi kegiatan pengecatan ruang administrasi, ruang rawat jalan, ruang rawat inap kelas I dan ruang inap kelas II RSUD Dabo Singkep Kabupaten Lingga.



29.44 (empat puluh empat) lembar Kwitansi Pembelian / Pembayaran asli (warna merah dan hijau) dengan jumlah totalnya Rp. 29.250.000,- (dua puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan Pengecatan RSUD Dabo dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;

Dikembalikan kepada saksi Raja Abdullah.

30.1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Giro atas nama CV. Tumang Jaya (12-50-80004-5) periode 01 Nopember 2018 untuk 31 Desember 2018 tanggal 31 Desember 2018.

Dikembalikan kepada saksi Amiruddin.

31.1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro atas nama CV. Aurelia Putih (12-50-80001-5) periode 01 Nopember 2018 untuk 31 Desember 2018 tanggal 31 Desember 2018.

Dikembalikan kepada saksi Agus Yanto.

32. (satu) lembar asli Rekening Koran Giro atas nama CV. Cahaya Buana Makmur (12-50-80008-6) periode 01 Nopember 2018 untuk 31 Desember 2018 tanggal 31 Desember 2018.

Dikembalikan kepada saksi Said Rabiansyah.

33.1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro atas nama CV. Zakrie Tuah Perdana (12-50-80012-9) periode 01 Desember 2018 untuk 31 Desember 2018 tanggal 31 Desember 2018.

Dikembalikan kepada saksi Arif Nurfalalah.

34.1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro atas nama CV. Fisabilillah (12-50-80000-8) periode 14 Desember 2018 untuk 17 Desember 2018 tanggal 17 Desember 2018.

Dikembalikan kepada saksi Syamsir.

35.1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro atas nama CV. Bintang Fajar (12-50-80012-3) periode 14 Desember 2018 untuk 31 Desember 2018 tanggal 31 Desember 2018.

Dikembalikan kepada saksi Ateni.

36.1 (satu) bundel fotocopy Buku Ekspedisi Pemeriksaan Barang BLUD RSUD tahun 2018.

Dikembalikan kepada saksi Jeri Satria.

37.1 (satu) lembar asli surat usulan anggaran pengecatan RSUD Dabo untuk anggran APBD-P tahun 2018 tanggal 28 agustus 2018.



38.1 (satu) bundle fotocopy legalisir surat keputusan bupati lingga nomor: KPTS.43/BKPP-MUTASI.INKA/II/2018 tanggal 26 februari 2018.

39.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat perintah pelaksanaan harian Nomor :49/SP/BKPP-MUTASI INKA/VII/2018 tanggal 15 juli 2018.

Dikembalikan kepada saksi Zainal Abidin.

40.1 (satu) bundel asli Excit Comference pada survey akreditasi RS program khusus RSUD Dabo Kabupaten Lingga Kepulauan Riau 19 s/d 21 Desember 2018;

41.1 (satu) bundel asli rekomendasi identifikasi resiko inpeksi (ICRA) pengecatan keliling bangunan RSUD Dabo;

42.1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Nomor : 037 /KPTS / RSUD/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Tim Pencegahan dan Pengendalian Inpeksi RSUD Dabo Periode tahun 2018 s/d tahun 2020;

43.1 (satu) bundel asli dokumen laporan ICRA pengecatan poli rawat jalan RSUD Dabo;

44.1 (satu) bundel asli laporan ICRA Pengecatan Gudang Farmasi RSUD Dabo;

45.1 (satu) bundel asli laporan ICRA Pengecatan Pagar RSUD Dabo;

46.1 (satu) bundel asli laporan ICRA Pengecatan Rawat Inap Kelas II RSUD Dabo;

47.1 (satu) bundel asli laporan ICRA Pengecatan Ruang Administrasi RSUD Dabo;

48.1 (satu) bundel asli laporan ICRA Pengecatan Rawat Inap Kelas I RSUD Dabo;

49.1 (satu) bundel asli laporan ICRA Pengecatan UGD RSUD Dabo;

Dikembalikan kepada saksi Nurmauli.

50.1 (satu) bundel asli kwitansi / invoice seluruh pembayaran cat / bukti penerimaan piutang nomor : 01692/---/12/2018 tanggal 14 Desember 2018 toko Metro Bangunan untuk pembayaran cat dan barang lainnya dalam kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo Singkep pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018 atas nama NAGA – SABARI.

Dikembalikan kepada saksi Kurnia Fensury.



- 51.1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Rumah Sakit Umum Daerah Dabo Nomor : 055/KPTS/RSUD/X/2017 tanggal 25 November 2018 tentang Tidak di Laksanakan HPK 6 Sampai 8;
- 52.1 (satu) bundel asli survey program khusus (27 Desember s/d 28 Desember 2017) – RS Umum Daerah Dabo Kabupaten Lingga – (Berlaku sampai tanggal : 26 Desember 2020);
- 53.1 (satu) bundel asli Panduan Persetujuan Tindakan Kedokteran Rumah Sakit Umum Daerah Dabo tahun 2017;
- 54.1 (satu) bundel asli Informed Consent Pasien yang Tidak Kompeten Rumah Sakit Umum Daerah Dabo tahun 2018;
- 55.1 (satu) bundel asli Panduan Informed Consent Sebelum Operasi, Anestesi (sedasi), Pemakaian Darah dan Produk Darah dan Tindakan Pengobatan Beresiko Tinggi Rumah Sakit Umum Daerah Dabo tahun 2018;
- 56.1 (satu) bundel asli Panduan Persetujuan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dabo tahun 2017;
- 57.1 (satu) bundel asli Panduan Perlindungan Pasien Terhadap Resiko Kekerasan Fisik Rumah Sakit Umum Daerah Dabo tahun 2017;
- 58.1 (satu) bundel asli Panduan Pelayanan Kerohanian Rumah Sakit Umum Daerah Dabo tahun 2017;
- 59.1 (satu) bundel asli Panduan Perlindungan Harta Benda Milik Pasien Rumah Sakit Umum Daerah Dabo tahun 2017
- 60.1 (satu) bundel asli Panduan Perlindungan Kebutuhan Privasi Pasien Rumah Sakit Umum Daerah Dabo tahun 2017;
- 61.1 (satu) bundel asli Panduan Hak Pasien dan Keluarga Rumah Sakit Umum Daerah Dabo tahun 2017;
- 62.1 (satu) bundel asli Panduan Partisipasi dan Keluarga dalam Proses Asuhan Rumah Sakit Umum Daerah Dabo tahun 2018;
- 63.1 (satu) bundel asli Panduan Permintaan Pendapat Lain (Second Opinion) Rumah Sakit Umum Daerah Dabo tahun 2017;
- 64.1 (satu) bundel asli Panduan Pasien Terminal Rumah Sakit Umum Daerah Dabo tahun 2017;
- 65.1 (satu) bundel asli Panduan Manajemen Nyeri Rumah Sakit Umum Daerah Dabo tahun 2017;
- 66.1 (satu) bundel asli Panduan Do Not Resuscitation (DNR) Rumah Sakit Umum Daerah Dabo tahun 2017;



67.1 (satu) bundel asli Panduan Penolakan Pengobatan Rumah Sakit Umum Daerah Dabo tahun 2017;

68.1 (satu) bundel asli Panduan Pemberian Informasi Pada pasien dan Keluarga Rumah Sakit Umum Daerah Dabo;

69.1 (satu) bundel asli Panduan Pemberian Informasi Tentang Hak dan Tanggungjawab Pasien dan Keluarga Rumah Sakit Umum Daerah Dabo ;

70.1 (satu) bundel asli Panduan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Rumah Sakit Umum Daerah Dabo tahun 2017;

71.1 (satu) bundel asli Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Dikembalikan kepada saksi Melyanti.

72.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0028/SPM/LS/1.02.01.02/XII/2018 Tanggal 10 Desember 2018 Pekerjaan Pengecatan Rawat Inap Kelas I Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;

73.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0029/SPM/LS/1.02.01.02/XII/2018 Tanggal 10 Desember 2018 Pekerjaan Pengecatan Rawat Inap Kelas II Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;

74.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0030/SPM/LS/1.02.01.02/XII/2018 Tanggal 10 Desember 2018 Pekerjaan Pengecatan Gudang Farmasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;

75.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0031/SPM/LS/1.02.01.02/XII/2018 Tanggal 10 Desember 2018 Pekerjaan Pengecatan Pagar RSUD Dabo Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;



76.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0032/SPM/LS/1.02.01.02/XII/2018 Tanggal 10 Desember 2018 Pekerjaan Pengecatan Poli Rawat Jalan RSUD Dabo Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;

77.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0033/SPM/LS/1.02.01.02/XII/2018 Tanggal 10 Desember 2018 Pekerjaan Pengecatan Ruang Administrasi RSUD Dabo Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;

78.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0027/SPM/LS/1.02.01.02/XII/2018 Tanggal 10 Desember 2018 Pekerjaan Pengecatan IGD RSUD Dabo Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;

Dikembalikan kepada saksi Edwin Ferdy Lianjar.

79.1 (satu) bundel asli Bill Of Quantity (BOQ) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pekerjaan Pengecatan Rawat Inap Kelas II RSUD Dabo pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;

80.1 (satu) bundel asli Bill Of Quantity (BOQ) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pekerjaan Pengecatan Ruang Administrasi RSUD Dabo pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;

81.1 (satu) bundel asli Bill Of Quantity (BOQ) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pekerjaan Pengecatan Pagar RSUD Dabo pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;

82.1 (satu) bundel asli Bill Of Quantity (BOQ) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pekerjaan Pengecatan IGD RSUD Dabo pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;



83.1 (satu) bundel asli Bill Of Quantity (BOQ) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pekerjaan Pengecatan Gudang Farmasi RSUD Dabo pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;

84.1 (satu) bundel asli Bill Of Quantity (BOQ) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pekerjaan Pengecatan Rawat Inap Kelas I RSUD Dabo pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;

85.1 (satu) bundel asli Bill Of Quantity (BOQ) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pekerjaan Pengecatan Poli Rawat Jalan RSUD Dabo pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;

Dikembalikan kepada saksi Junahar Sahab.

86.1 (satu) bundel SOP Bedah RSUD Dabo Tahun 2018;

87.1 (satu) bundel Surat Keputusan Tata Laksana Pelayanan dan Bedah RSUD Dabo Tahun 2018;

88.1 (satu) bundel Panduan Pelayanan dan Pelayanan Bedah RSUD Dabo Tahun 2018;

89.1 (satu) bundel Dokumen Telusur / Standar dan Elemen Penilaian Pokja 5 RSUD Dabo Tahun Anggaran 2018.

Dikembalikan kepada saksi Lili Andria.

90.1 (satu) bundel fotocopy yang telah di legaliser Keputusan Bupati Lingga Nomor : 4 / KPTS / I / 2018 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018 Tanggal 02 Januari 2018;

91.1 (satu) bundel fotocopy yang telah di legaliser Surat Tugas No.HJ.01.03/1/1930/2018 Tanggal 03 Juli 2018 untuk melaksanakan tugas dalam rangka sebagai Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di Arab Saudi dengan masa tugas maksimal 80 (delapan puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Juli – 27 September 2018.

Dikembalikan kepada saksi Mohammad Syamsu Rizal.

92.1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Nomor : 019/KPTS/RSUD/III/2017 tanggal 01 Februari 2017 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Tim Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Dabo Kabupaten Lingga Tahun 2017;

93. 1 (satu) lembar asli Surat Masuk Nomor : YM.02.02/VI.2/2321/2017 tanggal 17 November 2017 perihal: Permohonan Narasumber;
94. 1 (satu) lembar asli Surat Masuk Nomor : YM.02.02/VI.2/2341/2017 tanggal 20 November 2017 perihal: Permohonan Narasumber
95. 1 (satu) lembar asli Surat Keluar RSUD Dabo Nomor : 397/XII-RSUD/2017/445 tanggal 8 Desember 2017 kepada Ketua Eksekutif KARS;
96. 1 (satu) lembar asli Surat Masuk dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit no: 8962/Survei-PK/KARS/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017;
97. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas dari Komite Akreditasi Rumah Sakit Nomor : 8963/Survei-PK/KARS/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017;
98. 1 (satu) lembar asli Survei Akreditasi RSUD Dabo tanggal 27 s/d 28 Desember 2017 dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit;
99. 2 (dua) lembar asli Jadwal Kegiatan Survei Akreditasi Program Khusus RSUD Dabo tanggal 27 s/d 28 Desember 2017 dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit;
100. 2 (dua) lembar asli Surat Masuk dari Komite Akreditasi Rumah Sakit Nomor : 53/KARS/I/2018 tanggal 9 Januari 2018 perihal : Laporan Hasil Survey Akreditasi RSUD Dabo;
101. 1 (satu) bundel Print Out tanggal 27-28 Desember 2017 tentang EXIT CONFERENCE Survei Progsus RSUD Dabo Kabupaten Lingga Kepulauan Riau;
102. 3 (tiga) bundel fotocopy Survei Program Khusus (27 Desember 2017 s/d 28 Desember 2017) RS Umum Daerah Dabo Kabupaten Lingga (berlaku sampai tanggal 26 Desember 2020);
103. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Nomor : 038/KPTS/RSUD/IX/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Dabo Kabupaten Lingga Tahun 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) lembar Print Out Surat Keluar RSUD Dabo nomor: 302/IX/2018/445 tanggal 17 September 2018 perihal Permohonan Jadwal Bimbingan Akreditasi RS;
105. 1 (satu) lembar asli Surat Masuk Nomor : YM.02.02/VI.2/2243/2017 tanggal 27 September 2017 perihal: Pemberitahuan Pendampingan Akreditasi.
106. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Nomor : KP.03.04/VI.2/2467/2018 tanggal 17 Oktober 2018;
107. 1 (satu) lembar Print Out pesan terkirim GMAIL RSUD Dabo kepada adrian@kars.or.id;
108. 1 (satu) lembar Print Out Surat Keluar RSUD Dabo Nomor : 371/11-2018/445 tanggal 14 Novemver 2018 perihal : Permohonan Jadwal Survey Akreditasi;
109. 1 (satu) lembar Surat Masuk Komisi Akreditasi Rumah Sakit nomor : 3172/Survei-PK/KARS/XXI/2018 tanggal 09 Desember 2018 perihal : Survei Akreditasi Versi SNARS Ed.1;
110. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Komisi Akreditasi Rumah Sakit nomor : 3173/Survei-PK/KARS/XII/2018 tanggal 09 Desember 2019;
111. 1 (satu) lembar Surat Masuk Komisi Akreditasi Rumah Sakit nomor : 3172/Survei-PK/KARS/XXI/2018 tanggal 12 Desember 2018 perihal : Survei Akreditasi Versi SNARS Ed.1;
112. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Komisi Akreditasi Rumah Sakit nomor : 3173/Survei-PK/KARS/XII/2018 tanggal 12 Desember 2019;
113. 2 (dua) lembar asli Jadwal Kegiatan Survei Akreditasi Program Khusus RSUD Dabo tanggal 19 s/d 21 Desember 2017 dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit;
114. 2 (dua) lembar asli Surat Masuk Komite Akreditasi Rumah Sakit nomor : 3359/KARS/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 perihal : Penggunaan Logo KARS;
115. 1 (satu) lembar asli Notulen Rapat tanggal 18 September 2018 perihal Rapat Koordinasi Pokja Akreditasi;
116. 1 (satu) lembar Scan Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pokja Akreditasi tanggal 18 September 2018;

Halaman **209** dari 211 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



117. 1 (satu) lembar asli Notulen Rapat tanggal 22 September 2018 perihal Rapat Koordinasi Pokja Akreditasi;
118. 2 (dua) lembar Scan Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pokja Akreditasi tanggal 22 September 2018;
119. 2 (dua) lembar asli Notulen Rapat tanggal 01 Oktober 2018 perihal Rapat Koordinasi Pokja Akreditasi;
120. 1 (satu) lembar Scan Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pokja Akreditasi tanggal 01 Oktober 2018;
121. 1 (satu) lembar asli Notulen Rapat tanggal 06 Oktober 2018 perihal Rapat Koordinasi Pokja Akreditasi;
122. 1 (satu) lembar Scan Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pokja Akreditasi tanggal 06 Oktober 2018;
123. 1 (satu) lembar asli Notulen Rapat tanggal 15 Oktober 2018 perihal Rapat Koordinasi Pokja Akreditasi;
124. 1 (satu) lembar Scan Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pokja Akreditasi tanggal 15 Oktober 2018;
125. 1 (satu) lembar asli Notulen Rapat tanggal 17 Oktober 2018 perihal Rapat Koordinasi Pokja Akreditasi;
126. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit nomor : KARS-SERT/177/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018.

Dikembalikan kepada saksi Rafika Sahuri br. Hutapea.

127. 11 (sebelas) lembar Bon Pembelian / Pembayaran asli dengan jumlah totalnya Rp. 5.108.000,- (lima juta seratus delapan ribu rupiah) untuk pekerjaan Pengecatan RSUD Dabo dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor RSUD Dabo pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;

Dikembalikan kepada saksi Sabari.

128. 1 (satu) bundle Asli Keputusan Bupati Lingga Nomor 31/ Kpts/ I/2018 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018;

Dikembalikan kepada saksi Said Ibrahim.

129. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah di legalisir Petikan Keputusan Bupati Lingga Nomor : KPTS.244/BKD-KP/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016;



130. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Penyampaian Plafon Anggaran APBD-P Tahun 2018 Nomor : 050.13/BPPP-PERENC/1286 tanggal 16 Juli 2018;

131. 1 (satu) bundel print out Rencana Strategis 2016 – 2021 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga;

132. 1 (satu) bundel print out Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Dabo *Bulan Juli* APBD Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Lingga.

133. 1 (satu) bundel print out Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Dabo *Bulan September* APBD Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Lingga.

Dikembalikan kepada saksi Wirawan Trisna Putra.

134. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tangkap Layar (*Screenshot*) Rencana Umum Pengadaan (RUP) pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor RSUD dabo dalam sistem informasi rencana umum pengadaan LKPP;

135. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 No 1.020102022252.

136. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Putusan Bupati Lingga NOMOR: KPTS.243/BKD-KP/XII/2016 Tanggal 27 Desember 2016 Tentang Pengangkatan Sebagai Direktur RSUD Dabo.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pihak RSUD Dabo.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000, 00- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari .. Rabu tanggal 7 April 2021 oleh kami MUH. DJAUHAR SETYADI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, dan YON EFRI, S.H.M.H. dan SUHERMAN S.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan hari Selasa tanggal 13 April 2021, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj ULFAH HENNY. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh YOSUA PARLAUNGAN LUMBAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOBING, S. H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limbga dan
Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

- YON EFRI. SH.MH.- - MUH. DJAUHAR SETYADI, S.H.,M.H.-

- SUHERMAN .SH. -

Panitera Pengganti

Hj ULFAH HENNY -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)